

Tanggal Efektif	:	10 November 2014	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	16 Oktober 2015
Masa Penawaran Umum	:	12 Oktober 2015	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	19 Oktober 2015
Tanggal Penjatahan	:	13 Oktober 2015			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan  
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia  
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1740  
Faks. (021) 8508506  
website. www.waskita.co.id  
e-mail. waskita@waskita.co.id

Memiliki 2 (dua) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Pekanbaru dan 1 (satu) Kantor Divisi di Denpasar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA DITERBITKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP I SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP KEDUA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2015  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan 16 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

<sup>A</sup>  
(Single A)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 10 AGUSTUS 2015 SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2016.  
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk.

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia  
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 791/WK/DIR/2014 tanggal 22 September 2014 dan telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat OJK No:S-465/D.04/2014 tanggal 10 November 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan telah menyampaikan Informasi Tambahan sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015” dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No.930/WK/DIR/2015 tanggal 30 September 2015 dan merencanakan untuk mencatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2015” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

---



---

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	ix
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	8
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN.....	13
A. RIWAYAT SINGKAT .....	13
B. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA.....	13
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	14
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	16
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	22
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	28
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK .....	29
H. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI .....	33
I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR).....	33
J. STRUKTUR ORGANISASI .....	34
K. ASET.....	35
L. ASURANSI.....	41
M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI .....	43
N. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN .....	45
V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	113
A. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	113
B. PEMASARAN.....	130
C. PELANGGAN DAN DAYA SAING .....	131
D. BAHAN BAKU .....	132
E. TEKNOLOGI INFORMASI .....	132
F. PERSAINGAN.....	133
G. PROSPEK USAHA.....	134
H. STRATEGI USAHA .....	136
I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG).....	136
J. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”).....	136
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”).....	137
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	138
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	141
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	142
IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	145
X. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.....	178
A. UMUM .....	178
B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI.....	178
C. JAMINAN.....	180
D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN .....	180
E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.....	182
F. KELALAIAN PERSEROAN .....	182
G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI .....	183
H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI .....	184
I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN .....	187

---

J. PEMBERITAHUAN.....	188
K. HUKUM YANG BERLAKU .....	188
XI. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	189
XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	190
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	193
A. RIWAYAT SINGKAT .....	193
B. PERMODALAN .....	194
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	194
D. KEGIATAN USAHA .....	194
E. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL .....	195
F. TUGAS POKOK WALI AMANAT .....	197
G. PENGGANTI WALI AMANAT .....	197
H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT.....	198
XIV. AGEN PEMBAYARAN.....	202
XV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	203

## DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BEI	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan.</p>
Daftar Pemegang Rekening	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
Denda	<p>Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.</p>
Dokumen Emisi	<p>Berarti Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.</p>
Efektif	<p>berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.</p>
Entitas Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.</p>
Emisi	<p>Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana melalui Penawaran Umum dan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.</p>
EPC	<p>Berarti <i>Engineering, Procurement and Construction</i> yang merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu.</p>

Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan terhadap Prospektus sebagaimana yang tertera dalam Peraturan No. IX.A.15 yang telah diganti dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan pasal 9 dan yang tercantum dalam Bab IX dari Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masa Penawaran Obligasi	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Obligasi	Berarti surat hutang sesuai dengan Seri Obligasi yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015", yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya, yang akan dijual dan ditawarkan Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011)). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.15. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam Prospektus ini dan dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas serta pihak lainnya (jika ada), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, berkedudukan di Jakarta Selatan, PT Danareksa Sekuritas berkedudukan di Jakarta Pusat, dan PT Mandiri Sekuritas berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No. Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.VI.C.3	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No.VI.C.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.A.15	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2010 No. Kep-555/BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Peraturan No. IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No. IX.I.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No. X.K.4	Berarti Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II No.32 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II di KSEI No.SP-0034/PO/KSEI/0915 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II No.31 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II No.29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.C.1.
Perseroan	Berarti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.



Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak.
Pihak Berelasi	Berarti, sesuai dengan PSAK 7, adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya a. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut: - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; - memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau - personal manajemen manajemen kunci entitas entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu); - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi yaitu Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dari waktu ke waktu nilainya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali ( <i>buyback</i> ), dengan memperhatikan Pasal 8 Perjanjian Perwalianamanatan, jumlah mana harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perwalianamanatan.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No.IX.C.2.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Seri Obligasi	Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu: • Obligasi Seri A dengan tingkat bunga sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun dengan jumlah pokok Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obligasi Seri B dengan tingkat bunga sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun dengan jumlah pokok Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.</li> </ul>
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek pemesanan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwalianamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi yang merupakan seluruh jumlah Pokok Obligasi kepada Perseroan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.
Turnkey	Berarti proyek dimana Perseroan menyediakan jasa dan dana untuk pelaksanaan proyek, kemudian konsumen akan membayar kembali seluruh kewajibannya atas jasa dan dana yang telah dilakukan oleh Perseroan setelah pekerjaan diselesaikan dengan persyaratan konsumen menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerus haknya yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

#### **SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI**

PT CW	PT Citra Waspphutowa
PT PMT	PT Prima Multi Terminal
PT WSE	PT Waskita Sangir Energi
PT WTR	PT Waskita Toll Road
PT WBP	PT Waskita Beton Precast
PT WKR	PT Waskita Karya Realty
PT PPTR	PT Pejagan Pemalang Toll Road
PT WBL	PT Waskita Bumi Legundi

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

## RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aanneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas I Waskita Karya Tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan realty, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.

Perseroan melakukan perluasan kegiatan usaha dengan pengembangan pada bidang energi melalui pendirian PT WSE, pada bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol melalui pendirian PT WTR, pada bidang precast melalui pendirian PT WBP dan pada bidang realty melalui pendirian PT WKR.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di Gedung Waskita, Jl. M.T.Haryono Kav.10, Cawang, Jakarta Timur.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Komposisi struktur permodalan per 31 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia			
Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia			
Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
- Masyarakat*	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93244625
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\* Kepemilikan dibawah 5%

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan *in house* Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.

#### **Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
Total Aset	18.568.486	12.542.041	8.825.806	8.366.243	5.116.001
Total Liabilitas	11.478.594	9.777.063	6.404.866	6.359.168	4.495.780
Total Ekuitas	7.089.892	2.764.979	2.420.940	2.007.075	620.223

#### **Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian**

Keterangan	30 Juni			31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Pendapatan usaha	3.984.321	3.181.260	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167
Beban pokok pendapatan	(3.503.118)	(2.869.166)	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)	(6.610.973)
Laba bruto	481.203	312.095	1.108.896	910.696	732.258	663.194
Laba bersih tahun berjalan	171.482	60.746	501.277	367.970	254.031	171.989
Laba komprehensif tahun berjalan	158.593	59.457	497.122	366.629	254.363	172.457
Laba bersih per saham dasar	16,27	6,31	51,90	38,20	38,14	9.554,96

#### **FAKTOR RISIKO**

##### **A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan**

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

##### **Risiko Usaha**

1. Risiko Pembayaran
2. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
6. Risiko Sosial & Politik
7. Risiko Berkurangnya Proyek Dari Pelanggan Berulang

##### **B. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Risiko Usaha.

#### **RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk investasi dan modal kerja Perseroan.

#### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
Jumlah Pokok Obligasi	:	Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Obligasi Seri A sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun;</li><li>b. Obligasi Seri B sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.</li></ul>
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali	:	<p>Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, pembelian kembali Obligasi (<i>buy back</i>) tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (<i>wanprestasi</i>) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.</p> <p>Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab IX tentang Keterangan Mengenai Obligasi.</p>
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

### OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp juta)
1	Obligasi Waskita Karya Tahun 2012	A	75.000	8,75%	3 (tiga) tahun	idA	28 Mei 2012	05 Juni 2015	-
		B	675.000	9,75%	5 (lima) tahun			05 Juni 2017	675.000
2	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2014	-	500.000	10,40%	3 (tiga) tahun	idA	10 November 2014	18 November 2017	500.000
<b>Total Obligasi Yang Masih Terhutang</b>									<b>1.175.000</b>

### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Hak Suara Pemegang Obligasi ditentukan bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara.

### KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah
- Pemain besar nasional dengan reputasi dan *customer base* yang luas
- Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas
- Melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi
- Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat
- Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia
- Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu

### PROSPEK USAHA

Seiring dengan bertambahnya permintaan terhadap industri konstruksi, sampai dengan tahun 2015 Pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar Rp564 Triliun. Jumlah tersebut akan di alokasikan terhadap 5 sektor yang antara lain adalah Sumber Daya Air (SDA), Transportasi, Perumahan, Energi & Listrik, Pos & TI. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, MP3EI, Bappenas, Januari 2012).

Pertumbuhan infrastruktur tahun 2020 pada bidang transportasi seperti Jalan Tol dan jembatan di Indonesia diprediksikan akan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi. Infrastruktur pada bidang *railroad* dan *powerplant* (Energi & Listrik) menempati peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai pertumbuhan mencapai 23% dan 17% sampai tahun 2020. Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan terbesar pada pembangunan infrastruktur untuk sektor transportasi. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, Bappenas, Januari 2012).

Secara umum pada 2014, mayoritas pengusaha optimis pada kemajuan sektor konstruksi. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeksnya dalam data Badan Pusat statistik (BPS) yang lebih besar dari 50, yaitu ditunjukkan dengan nilai indeks kondisi bisnis konstruksi mencapai 54,05 untuk kondisi bisnis dan prospek bisnis sebesar 63,12 pada pertengahan 2014.

Di sisi lain, berdasarkan data citradataconstruction.com, Indonesia bersiap tengah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Karna itu, perusahaan-perusahaan lokal dan asing mempersiapkan diri guna menyambut era tersebut. Sektor *commercial building* diprediksi mengalami kenaikan sekitar 9,2% dari tahun 2014. Begitupun dengan sector residential diprediksi mengalami kenaikan sekitar 14,15% pada 2015 dibanding dengan 2014.

Pada sektor infrastruktur, program dari Pemerintahan baru yang akan membangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan dan dermaga yang memudahkan untuk pendistribusian barang via laut, waduk, jalan tol Trans Sumatera dan Sulawesi, MRT, Power Plant juga akan meramaikan pasar konstruksi pada masa mendatang.

Sektor infrastruktur diprediksi mengalami kenaikan sekitar 72% dari tahun 2014. Program infrastruktur ini juga terdapat dalam *blue print* MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), diperkirakan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintahan presiden Joko Widodo akan mengalokasikan dana sebesar Rp6.500 T per 5 tahun.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan bahan-bahan lainnya. Namun banyak pengamat ekonomi yang optimis perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang positif. Demikian juga para pelaku dunia properti juga optimis pada Pemerintahan baru yang berjanji akan memberikan kemudahan pada proses perizinan dan investasi bagi investor asing dan lokal.

## STRATEGI USAHA

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan dalam hal pertumbuhan bisnis, penghematan biaya, serta pembuatan & pembaharuan sistem, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. **Revitalisasi (2012)**  
Membentuk sistem baru, diantaranya sistem informasi manajemen, sistem *Human Capital development*, sistem manajemen arus kas, sistem manajemen risiko, serta sistem manajemen proyek yang dapat mendukung pasar dan operasi.
- b. **Pengembangan (2013 - 2014)**  
Mengembangkan produk baru, diantaranya konstruksi yang berbasis kepada K3LMP dan *green construction*, proyek-proyek *engineering procurement construction* (EPC), serta proyek-proyek unggulan lainnya dengan didukung sistem dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan Perseroan.
- c. **Realisasi (2015 – 2017)**  
Memiliki arus kas operasi yang positif dengan didukung pertumbuhan penjualan yang baik dengan laba bersih yang melebihi dari industri sejenis.

## WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. 1064/PEF-Dir/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idA  
(Single A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2016.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan

Halaman ini sengaja dikosongkan



## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA  
DITERBITKAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP I SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP KEDUA  
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2015  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan 16 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

### **OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):  
idA  
(Single A)  
Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2016.



### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

**Berkedudukan di Jakarta Timur**

**Kantor Pusat :**  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta  
13340, Indonesia  
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1940  
Faks. (021) 8508506  
website. www.waskita.co.id  
e-mail. [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

Memiliki 2 (dua) Kantor Divisi di Jakarta, 1  
(satu) Kantor Divisi di Pekanbaru dan 1 (satu)  
Kantor Divisi di Denpasar

### **RISIKO UTAMA**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia			
Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia			
Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
- Masyarakat*	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93244625
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\* Kepemilikan dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Mohamad Hasan	4.813.817	481.381.700	0,0354806
2. Arif Baharudin	79	7.900	0,0000006
3. M. Choliq	21.960.034	2.196.003.400	0,1618579
4. Nyoman Wirya. A	1.291.813	129.181.300	0,0095214
5. Desi Arryani	18.262.008	1.826.200.800	0,1346014
6. Agus Sugiono	1.850.000	185.000.000	0,0136356
7. Tunggul Rajagukguk	15.738.408	1.573.840.800	0,1160010
8. Adi Wibowo	10.081.600	1.008.160.000	0,0743071
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>	<b>73.997.759</b>	<b>7.399.775.900</b>	<b>0,5454056</b>

#### NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015"

#### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dalam 2 (dua) Seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Obligasi Seri B sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

#### HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

## BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga
1	16 Januari 2016
2	16 April 2016
3	16 Juli 2016
4	16 Oktober 2016
5	16 Januari 2017
6	16 April 2017
7	16 Juli 2017
8	16 Oktober 2017
9	16 Januari 2018
10	16 April 2018
11	16 Juli 2018
12	16 Oktober 2018

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga
1	16 Januari 2016
2	16 April 2016
3	16 Juli 2016
4	16 Oktober 2016
5	16 Januari 2017
6	16 April 2017
7	16 Juli 2017
8	16 Oktober 2017
9	16 Januari 2018
10	16 April 2018
11	16 Juli 2018
12	16 Oktober 2018
13	16 Januari 2019
14	16 April 2019
15	16 Juli 2019
16	16 Oktober 2019
17	16 Januari 2020
18	16 April 2020
19	16 Juli 2020
20	16 Oktober 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

## JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk investasi dan modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

## JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

## PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang jumlahnya lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.
- b) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- c) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali :
  - i. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
  - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.  
Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*).
- d) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
- e) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- f) Mengadakan penggabungan konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
- g) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
  - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
    - i. konstruksi;
    - ii. perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
    - iii. jasa konsultasi;
    - iv. fabrikasi;
    - v. perdagangan umum;
    - vi. *property* dan *realty*.
  - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- h) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
- i) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
- j) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Mengenai Obligasi

## PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

## CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

## KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab X tentang Keterangan Mengenai Obligasi.

## PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. 1064/PEF-Dir/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

<sup>isi</sup>A  
(Single A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2016.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

## PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi.
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
    - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
    - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - 14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
  - 15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
  - 16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
  - 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
    - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

**SELAMA JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR SEBELUM PENYAMPAIAN INFORMASI TAMBAHAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN, PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SESUAI PERATURAN OJK NOMOR 36/POJK.04/2014 TANGGAL 8 DESEMBER 2014 TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera dan untuk modal kerja Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak; dan
2. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam Pekerjaan Konstruksi yang digunakan untuk pembelian bahan konstruksi antara lain material semen dan besi, biaya subkontraktor, serta upah tenaga kerja.

Pengalihan dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung adalah dalam bentuk penyertaan modal dan/ atau pinjaman.

Pelaksanaan penggunaan dana akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.K.X.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPU sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh OJK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,119% (nol koma satu satu sembilan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: 0,050% (nol koma nol lima persen) yang terdiri dari:
  - a. biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*): 0,030% (nol koma nol tiga persen);
  - b. biaya jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*): 0,010% (nol koma nol satu persen);
  - c. biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,010% (nol koma nol satu persen).
2. Biaya jasa untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal: 0,044% (nol koma nol empat empat persen), yang terdiri dari:
  - a. biaya jasa Konsultan Hukum 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen);
  - b. biaya jasa Notaris: 0,008% (nol koma nol nol delapan persen);
  - c. biaya jasa Wali Amanat: 0,004% (nol koma nol nol empat persen).
  - d. biaya jasa Akuntan Publik: 0,005% (nol koma nol nol limat persen)
  - e. biaya jasa Pemeringkat Efek: 0,010% (nol koma nol satu nol persen)
3. Biaya pencatatan: 0,011% (nol koma nol satu satu persen), yang terdiri dari:
  - a. biaya KSEI: 0,001% (nol koma nol nol satu persen);
  - b. Biaya BEI: 0,010% (nol koma nol satu nol persen).
4. Biaya lain-Lain (percetakan, iklan, dan lain-lain): 0,013% (nol koma nol satu tiga persen).

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 025/WK/DIR/2015 tanggal 14 Januari 2015.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp6.787.823 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.693.778 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.094.045 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

<i>(dalam juta Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Per 30 Juni 2014</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	
Pihak-pihak Berelasi	1.106.329
Pihak-pihak Ketiga	549.664
Utang Usaha	
Pihak-pihak Berelasi	26.776
Pihak-pihak Ketiga	2.054.190
Utang Bruto Kepada Subkontraktor	1.247.371
Utang Pajak	92.339
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	588.731
Beban Akrua	21.571
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	6.807
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5.693.778</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	
Pihak-pihak Berelasi	88.887
Pihak-pihak Ketiga	256.813
Utang Obligasi	748.345
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.094.045</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>6.787.823</b>

#### 1. Liabilitas Jangka Pendek

##### a. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Saldo pinjaman bank jangka pendek Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp1.655.993 juta, adapun rincian pinjaman bank jangka pendek Perseroan sebagai berikut:

<i>(dalam juta Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Per 30 Juni 2014</b>
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>	
Indonesia EximBank	736.492
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	268.630
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.207
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.000
<b>Jumlah Utang Bank Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>1.106.329</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>	
PT BPD Jabar dan Banten	249.664
PT Bank Panin Tbk	300.000
<b>Jumlah Utang Bank Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>549.664</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.655.993</b>

Pinjaman kepada Indonesia EximBank akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2015, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9,25%. Adapun jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah tagihan proyek (cessie piutang).

Pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan jatuh tempo pada tanggal 14 November 2014, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10,00%. Adapun jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah cash collateral, 3 bidang tanah dan tagihan proyek (cessie piutang).

Pinjaman kepada Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2015, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10,25%. Adapun jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah cash collateral, 2 kendaraan bermotor, 18 bidang tanah, persediaan dan tagihan proyek (cessie piutang).

Pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2015 pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9,75%. Adapun jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah sebidang tanah.

Pinjaman kepada Indonesia PT Bank Panin akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2015, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bln + 2,5% per tahun untuk pinjaman 1 bulan dan JIBOR 3 bln + 3,00% per tahun. Tidak ada jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut.

Pinjaman kepada Indonesia PT Bank UOB akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2014, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,50%. Tidak ada jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut.

##### b. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan per tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 2.080.966 juta, adapun rincian berdasarkan jenis hutang usaha adalah sebagai berikut:



<i>(dalam juta Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Per 30 Juni 2014</b>
Pemasok	1.190.139
Subkontraktor	600.739
Ventura Bersama	185.847
Sewa Alat	63.204
Upah Kerja	26.505
Lain-lain	14.532
<b>Jumlah</b>	<b>2.080.966</b>

Rincian utang usaha Perseroan berdasarkan pihak adalah sebagai berikut:

<i>(dalam juta Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Per 30 Juni 2014</b>
<b>Utang Usaha Pihak-Pihak Berelasi</b>	
PT Wijaya Karya Beton	21.868
PT Aneka Gas Industri	3.121
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	580
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	173
PT Wijaya Karya Intrade	76
Koperasi Waskita	958
<b>Jumlah Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>26.776</b>
<b>Utang Usaha Pihak-Pihak Ketiga</b>	
PT Bhirawa Steel	8.302
PT Adhimix Precast	78.221
PT Sekasa Mitra Utama	9.775
PT Master Steel	34.902
PT Hanil Jaya Metal	23.016
PT Subur Buana Raya	16.334
PT Janti Sarana Material Beton	22.030
PT Kingdom Indah	18.207
PT Interwold Steel Mills	24.547
PT Grant Surya Multisaran	5.204
PT PT Pioneer Beton Industri	5.893
PT Purnama Sejahtera	14.301
PT Adiguna Karya Jaya	9.033
PT Panata Payu Nugraha	10.837
PT Sinar Indahjaya Kencana	27.148
PT Mega Cipta Sentrapersada	6.533
PT Waja Perdana	3.667
CV Rado Utama	13.571
PT Berdikari Pondasi Perdana	10.463
PT Balikpapan Ready Mix	9.757
PT Armindo Catur Pratama	6.504
PT Jaya Sentrikon Indonesia	4.082
PT Holcim Beton	6.293
PT Pelitamaju Multiswakarsa	4.277
PT Farika Duta Agung	5.071
PT Prima Unggul Prakasa	723
CV Purnama Raya Sentosa	809
PT Abdi Sarana Nusa	1.518
PT Supra Jaya	1.230
PT Bauer Pratama Indonesia	4.633
PT Danwo Steel Sejati	1.005
PT Muvida	920
Lainnya	1.665.384
<b>Jumlah Utang Usaha Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>2.054.190</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.080.966</b>

### c. Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga

Saldo utang bruto kepada subkontraktor Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp1.247.371 juta, adapun rincian berdasarkan Divisi/Wilayah adalah sebagai berikut:

<i>(dalam juta Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Per 30 Juni 2014</b>
Divisi Gedung	645.361
Divisi Sipil	115.209
Divisi Regional I	152.883
Divisi Regional II	74.283
Divisi Regional III	84.490
Divisi Regional IV	78.529
Divisi EPC	96.616
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.371</b>

Utang Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga berdasarkan pihak kreditur adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
Adhimix Precast Indonesia	101.020
The Master Steel	69.703
Alstom Grid	29.189
Hanil Jaya Steel	24.852
Wana Indah Asri	20.700
Widodo Karya Sejahtera	19.115
Griya Ton Indonesia	16.595
Wahyu Pratama	15.908
SCG Pipe and Precast	14.927
Oriental Sheet Pilling	14.854
Karimun Megah Abadi	12.539
Aima Cipta Sejahtera	12.091
Panata Bayu Nugraha	11.115
Lixil Alumunium Indonesia	11.050
Jagat Interindo	10.309
Marwan Gemilang Mekanikal	9.125
Megacipta Sentrapersada	8.947
Berdikari Pondasi Perdana	8.378
Teknik Umum	8.284
Waagner Biro Indonesia	8.114
Pelita Maju Multiswakarsa	8.102
Wina Karya Mandiri	7.466
Interworld Steel Mills	7.339
Sari Jati Adhitama	7.200
Sumaputra	7.057
Sapta Wibawa	6.804
Sawunggaling Karya	6.650
Jaya Sentrikon Indonesia	6.213
WK Divisi Precast	5.933
Mitra Pemuda	5.751
Asri Cipta D	5.616
Airsindo Multi Selaras	5.544
Bulungan Jaya Mandiri	5.495
Makmur Jaya Nugraha	5.486
Beton Perkasa Wijaksana	5.361
Karya Citra Sejahtera	5.264
Dwi Pratama Teknik	5.100
Ahmad Daulai	5.007
Lain – lain (di bawah Rp 5 Miliar)	681.486
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.371</b>

#### d. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 92.339 juta, adapun rincian berdasarkan jenis pajak yaitu sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.853
Pajak Penghasilan Pasal 22	0.668
Pajak Penghasilan Pasal 23 – Wapu	1.164
Pajak Pertambahan Nilai	66.709
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) – Final	21.486
Pajak Kini Non Final	127
<b>Jumlah</b>	<b>92.339</b>

#### e. Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Saldo uang muka kontrak jangka pendek Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp588.731 juta, adapun rincian berdasarkan Divisi/Wilayah adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
Divisi Gedung	144.317
Divisi Sipil	51.477
Divisi Regional I	96.040
Divisi Regional II	135.166
Divisi Regional III	55.256
Divisi Regional IV	59.719
Divisi EPC	46.098
Divisi Precast	659
<b>Jumlah</b>	<b>588.731</b>

Uang Muka Kontrak Jangka Pendek berdasarkan pihak yang membayarkan adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
<b>Pihak – pihak berelasi</b>	
Kawahapejaya Indonesia	15.799
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	11.956
PT Angkasa Pura Hotel	7.905
Lain – lain dibawah Rp 5 Miliar	17.239
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>52.900</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>	
Pemerintah Daerah	144.388
Kementerian PU	139.056
PT Ade Pede Realty	18.887
PT Bangun Investa Graha	18.449
PT ITC Polonia	18.409
Mahkamah Agung RI	17.014
PT Sinoma Engineering Indonesia	15.559
PT Hidro Rizki Ilahi	12.723
Kementerian Kesehatan	12.179
Konsorsium Interchange STA 11	9.969
PT Harmas Jalesveva	9.390
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	9.382
Universitas Pendidikan Ganesha	8.909
PT Broadbiz Asia	8.873
PT Citra Abadi Mandiri	8.822
PT Putera Mataram Indah Wisata	8.701
Universitas Brawijaya	7.784
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7.184
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6.721
Kemenkumham Republik Indonesia	6.103
Lain-lain	47.323
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>535.830</b>
<b>Jumlah</b>	<b>588.730</b>

#### f. Beban Akrua

Saldo Beban Akrua Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 21.571 juta, adapun rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
Beban Operasional Proyek	76
Beban Bunga Obligasi	6.624
Beban Pegawai	1.015
Beban Gedung dan lainnya	13.856
<b>Jumlah</b>	<b>21.571</b>

#### g. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Saldo liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 6.807 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 31 Juni 2014
Uang Muka Setoran Modal (Progam Mesop)	2.995
Iuran Dana Pensiun	2.778
Jamsostek	925
Jaminan Sewa Gedung	109
<b>Jumlah</b>	<b>6.807</b>

## 2. Liabilitas Jangka Panjang

### a. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Saldo uang muka kontrak jangka panjang Perseroan per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp345.700 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2014
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>	
JO Waskita – Triniti	25.851
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.636
PT PLN (Persero)	21.814
PT Rekayasa Industri (Persero)	13.107
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	10.329
PT Krakatau Bandara Samudera (KBS)	2.220
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	1.930
<b>Jumlah Uang Muka Jangka Panjang Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>88.887</b>

*(dalam juta Rupiah)*

Keterangan	Per 30 Juni 2014
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>	
Pemerintah-pemerintah Daerah	84.691
Kementerian Pekerjaan Umum	71.883
PT Mardika Artha Upaya	35.777
Samsung C & T Corporation	23.274
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	19.300
PT Pardhika Wisthi Sarana	9.367
PT Mega Pesanggrahan Indah	6.942
PT Mandara Permai	4.196
Lain-lainnya (dibawah Rp2 Miliar)	1.383
Jumlah Uang Muka Jangka Panjang Pihak-pihak Ketiga	256.813
<b>Jumlah</b>	<b>345.700</b>

Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, Perseroan memiliki beberapa kewajiban finansial yang akan jatuh tempo, yaitu sebagai berikut:

**Utang Bank:**

*(dalam jutaan rupiah)*

Oktober 2015	-
November 2015	177.000
Desember 2015	298.979

Sumber dana pelunasan utang bank tersebut berasal dari termin proyek Perseroan.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 30 JUNI 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 13 SEPTEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI.**

#### IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

##### A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aaneming Maatschappij N.V.” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepanitera pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas I Waskita Karya Tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi per tanggal 31 Desember 2014:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
<b>Entitas Anak</b>					
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2013	belum beroperasi
2.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2014	belum beroperasi
3.	PT Waskita Beton Precast	Industri pabrikasi	99,99%	2014	sudah Beroperasi
4.	PT Waskita Karya Realty	Realti	99,99%	2014	belum beroperasi
<b>Entitas Asosiasi</b>					
1.	PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol.	48,00%*	2014	belum beroperasi
2.	PT Citra Waspphotowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi
3.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	15,00%	2014	belum beroperasi
4.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi

Ket: \*) *Persentase kepemilikan Perseroan melalui PT WTR*

Sampai Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan.

Sampai Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain pengungkapan struktur permodaan dan susunan pemegang saham terakhir pada akhir subbab ini.

##### B. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang jasa Konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memiliki izin usaha sebagai berikut:

- Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-001723-3172-2-00049 tanggal 15 Juni 2015 atas nama Perseroan untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, dan Jasa Konstruksi Terintegrasi yang ditetapkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 8 September 2017.
- Surat Keputusan Dewan Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN) No: 22/KPTS/LPJK/D/III/2003 tentang penetapan akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sesuai dengan Nomor Registrasi yang tercatat pada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) No. 2-3172-2-05-1-09-001723 dan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Dimulai	Atas nama dan No. Registrasi	Tanggal Berakhir	Ditetapkan	Bidang Usaha
1	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212109	20 Februari 2015	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 0-3172-006-1-09-001723	10 Desember 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil
2	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197925	23 Januari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-06-005-1-09-001723	8 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Gedung
3	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197894	14 Januari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-07-005-1-09-001723	8 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil
4	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212136	26 Februari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-08-005-1-09-001723	6 November 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
5	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212484	2 April 2015	atas nama Perseroan anggota AKLI dengan No. Registrasi 0-3172-09-007-1-09-001723	22 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
6	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0247120	19 Mei 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-09-005-1-09-001723	18 Mei 2018	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Elektrikal
7	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0247158	4 Juni 2015	atas nama Perseroan anggota GAPENRI dengan No. Registrasi 5-3172-11-003-1-09-001723	3 Juni 2018	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Terintegrasi (Design & Build)

Seluruh izin-izin terkait kegiatan usaha yang dimiliki dan dipenuhi oleh Perseroan tersebut di atas juga diharapkan dapat mendukung kinerja usaha Perseroan.

### C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan saham pemegang Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### Tahun 2014

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 13 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-05114.40.21.2014 tanggal 13 Agustus 2014 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081504.40.80.2014 Tanggal 13 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.41.00065 tanggal 3 September 2014, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan opsi pembelian saham Seri B sehubungan dengan Program MESOP sebanyak 34.104.100 (tiga puluh empat juta seratus empat ribu seratus) saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nominal sebesar Rp3.410.410.000,00 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari 9.632.236.000 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 9.632.235.999 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp963.223.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi 9.666.340.100 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu seratus) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 9.666.340.099 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp966.634.010.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	67,76009256
- Dewan Komisaris dan Direksi:			
- Mohamad Hasan	1.838.800	183.880.000	0,01902271
- Agus Sugiono	10.000	1.000.000	0,00010345
- Masyarakat*	3.114.570.300	311.457.030.000	32,22078127
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.666.340.100</b>	<b>966.634.010.100</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.333.659.901	1.633.365.990.100	100,000
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.333.659.901</b>	<b>1.633.365.990.100</b>	<b>100,000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

#### Tahun 2015

Bahwa pada tahun 2015 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 896.369.788.600,- (delapan ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.603.775.673 (empat milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima enam ratus tujuh puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 460.377.567.300,- (empat ratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,0000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,067553744
- Masyarakat*	4.603.775.673	460.377.567.300	33,932446248
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.432.526.440	1.243.252.644.000	100,00000000
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	<b>100,00000000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Mohamad Hasan	4.813.817	481.381.700	0,0354806
2. Arif Baharudin	79	7.900	0,0000006
3. M. Choliq	21.960.034	2.196.003.400	0,1618579
4. Nyoman Wirya. A	1.291.813	129.181.300	0,0095214
5. Desi Arryani	18.262.008	1.826.200.800	0,1346014
6. Agus Sugiono	1.850.000	185.000.000	0,0136356
7. Tunggul Rajagukguk	15.738.408	1.573.840.800	0,1160010
8. Adi Wibowo	10.081.600	1.008.160.000	0,0743071
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>	<b>73.997.759</b>	<b>7.399.775.900</b>	<b>0,5454056</b>

#### D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 84 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0927923 tanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3498317.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris Independen	: Muhammad Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	: Raden Agus Sartono

##### Dewan Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur Independen	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana



Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan, Perseroan memiliki direksi tidak terafiliasi yang diangkat sesuai dengan Akta No.57 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah No.AHU-54929.AH.01.02.Tahun 2012. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris



**Muhammad Aqil Irham**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 46Tahun, Lahir di Kotabumi, 11 Desember 1969.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Aqidah dan Filsafat dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung pada tahun 1992, Magister bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 2010 dan Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Dosen Mata Kuliah Sosiologi Politik Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2007-sekarang), Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan & Manajemen Pengembangan Komunitas di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-sekarang), Lektor Kepala (IV/b) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2014), Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (2013-2015), Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2009), Dosen Mata Kuliah Agama & Politik di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2008-2009), Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003-2007), Lektor Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003), Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-2013), Lektor Muda Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001), Asisten Ahli Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1999), Dosen Mata Kuliah Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997-1998), Asisten Ahli Madya Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997), Staf Sub Bagian Umum Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1996), Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung (1995-2000), Staf Balai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994), Sekretaris Pribadi Pembantu Rektor I, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994).



**Danis Hidayat Sumadilaga**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1960.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1985, Magister bidang *Transportation and Highway Engineering* dari University of New South Wales, Australiapada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2014-sekarang), Kepala Pusat Komunikasi Publik (2013-2014), Kepala Pusat Pengolahan Data (2010-2013), Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga (2007-2010), Kepala Subdit Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan Ditjen Bina Marga (2005-2007), Kepala Subdit Penganggaran dan KLN Dit Bina Teknik Ditjen Prasarana Wilayah (2001-2005), Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Jalan (1999-2001), Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Layang dan Jembatan Pasteur Cikapayang – Surapati (1998-1999), Pemimpin Bagian Proyek Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Perkotaan Ditjen Bina Marga (1993-1998), Pengawas Teknik Bagian Proyek Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Kota (1992-1993), Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1991-1992), Kasubsi Pengolahan Data Subdit Wilayah Timur (1991-1991), Pengawas Lapangan Proyek Ps.Minggu-Depok (1987-1988), Asisten Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1985-1987), Staf Direktorat Pembinaan Jalan Kota (1985).



**Viktor S. Sirait**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, Lahir di Porsea-Toba Samosir, 17 Oktober 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Taruli Perkasa (2012-sekarang), Direktur Utama PT Hexindo Multi Utama (2011-sekarang), Project Manager PT Pharma Kasih Sentosa (2008-2010), Project Manager PT Maevi Citra Mandiri (2004-2008), Koordinator Project PT Prakarsa Enviro Indonesia (2002-2004), Staff Eksekutif Nasional WALHI (2000-2002).



**Raden Agus Sartono**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Purworejo, 30 Oktober 1961.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987. Magister bidang *Master of Business Administration* dari North Carolina, Amerika Serikat pada tahun 1993. Doktor bidang *Social Science and Economic* dari Innsbruck University, Austria pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Deputi Menko Bidang Pendidikan, Agama, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-sekarang), Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (2013-sekarang), Anggota Komite Audit, Universitas Gadjah Mada (2013-sekarang), Profesor Keuangan: Capital Asset Pricing, Dividend Policy, & Financing Decision & Derivatives, Fakultas Bisnis & Pemerintah, University of Canberra, Australia (2008-sekarang), Deputi Menko Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2010-2014), Ketua Forum Education for All (EFA), Republik Indonesia (2010-2014), Dosen International Financial Management Program Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Dosen Financial Management Program Sarjana dan Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Member of the South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO) (2010-2010), Co-chair of Steering Committee of International Tas Force on Teachers for EFA, UNESCO (2009-2011), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2010), Pejabat Senior & Focal Point South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2010), Profesor Keuangan, Fakultas Bisnis & Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2008-2010), Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2009), Pendidikan & Kebudayaan Atase di Kedutaan Republik Indonesia, Canberra, Australia (2007-2008), Ketua Asosiasi Alumni Universitas Gadjah Mada, Cabang Canberra, Australia (2007-2008), Koordinator Proyek Pelatihan Analisis Kredit, Kerjasama antara Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada & PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (2006), Anggota Komite Investasi Reksa Dana Gadjah Mada, Kerjasama antara Manajemen Aset Niaga PT. Bank Niaga, Tbk & Universitas Gadjah Mada (2005-2006), Sekretaris Eksekutif dan Asisten Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Keuangan, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Financial Management & International Finance di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen International Finance di Institusi Keuangan Leopold-Franzens University of Innsbruck, Austria (2003-2004), Direktur Eksekutif Small & Medium Enterprises Development Centre (SMEDC), Universitas Gadjah Mada (2000-2001), Sekretaris Proyek Quality for Undergraduate Education (QUE), Program Studi di Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Disponsori oleh The World Bank (1997-2001), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1995-2001), Dosen Investment & Portfolio Theory di Program Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (1999-2000), Dosen Investment & Portfolio Theory, Derivatives Instrument di Program Master Science Universitas Gadjah Mada (1998-2001), Dosen International Financial Management di Program Master Manajemen & Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1995-2000), Sekretaris Inter University Centre (IUC) Studi Ekonomi di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1998-1999).

## Direksi



**Nyoman Wirya Adnyana**  
**Direktur Operasi III**

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Singaraja, 23 September 1963.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Sipil dari Universitas Udayana, Balipada tahun 1988. Magister bidang Manajemen dari Prasetya Mulia, Jakarta pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Gedung (2014-2015), Kepala Divisi Regional II (2013-2014), Kepala Divisi VI (2011-2013), Asisten Direksi Bidang Operasional (2010-2011), Wakil Kepala Divisi II (2009-2010), Kepala Bagian Perintisan (2005-2008), Kepala Cabang Pemasaran (2005), Kepala Cabang Bagian Perintisan (2005-2006), Kepala Cabang Pemasaran (2002-2004), Kepala Bagian Perintisan I, Wilayah I (2001-2002), Kepala Bagian P3 Kantor Wilayah II (1999-2000), Kepala Bagian P3 Kantor Wilayah IV (1997-1998), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah IV (1997), Kepala Proyek Bendung Sumi dan Perengkapannya (1996-1997), Kepala Proyek Pengembangan Irigasi Desa Kabupaten Buleleng (1995-1996), Kepala Proyek Rehabilitasi Dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang (1995-1996), Kepala Proyek Bendung Grogak Tahap II (1995-1996), Kepala Proyek Bendung Kambaniru (1992-1995), Kepala Proyek Jalan Amahai - Masohi - Pulau Seram (1991-1992), Kepala Proyek Jembatan Paket 43/1 (1990-1991), Kepala Proyek Jembatan Wai Kamal / Le Wai Tene Wai Ru (1989-1990), Kepala Proyek Jembatan Wai Noa - Ruata (1989-1990), Kepala Proyek Proja Jalan Makariki - Slaeman (1989-1990), Pelaksana Madya Proja Waepare - Lantuka Flores Timur (1988-1989).

## Remunerasi

Prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 2015 dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris per 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.079.425.000, Rp7.193.160.714, Rp5.304.714.286, dan Rp3.750.965.893, dan Direksi per 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.886.500.000, Rp17.934.714.286, Rp14.941.585.714 dan Rp10.792.772.666.

## Komite Audit dan Piagam Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-463/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan Bapepam dan LK no. IX.1.5"), berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.04/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit. Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Viktor S Sirait
Anggota	:	R Agus Sartono
Anggota	:	Mohammad Danial, SE, Ak, MM
Anggota	:	Agus Suparto, SE, Ak

Masa tugas Anggota Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5.

## Mohammad Danial, SE, Ak, MM

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, lahir di Jakarta 24 Juni 1962.

Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), BPLK Departemen Keuangan RI Jakarta pada tahun 1984. Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1993. Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Magister Manajemen jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2012 dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Amron, Instruktur Manajemen Risiko untuk BSMR-BI PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA), Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan (2010), Anggota Komite Audit PT Jakarta Propertindo (BUMD Provinsi DKI Jakarta), Anggota Komite Risiko & Asuransi Perseroan, Instruktur Manajemen Risiko untuk BSMR-BI PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA), Staf Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Muhamad Abadan (2006-2010), Direktur Keuangan PT Swabuana Cipta, Instruktur Manajemen Risiko Untuk Perbankan PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA) (2005-2006), Staf Anggota Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon (2004-2006), Koordinator Teknis Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Arifin Wirakusumah dan Rekan Jakarta (2003-2004), Direktur Keuangan PT Ainul Asep Abadi (2001-2003), Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur di Kupang (2000-2001), Ketua Tim Auditor – Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi BPKP Jakarta (1988-2000).

**Agus Suparto, SE, Ak**

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, lahir di Yogyakarta 31 Agustus 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993. Master of Business Administration dari International University of Japan (IUJ) pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2012 masa jabatan 2 (dua) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan (2010-sekarang), Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan (2006-2010), Kepala Subdit Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (2002-2006), Staf Pemeriksa Subdit Pemeriksaan Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (1993-2002).

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan No. 03/SK/WK/DK/2007 tanggal 22 Mei 2007, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit sejak 2007 adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
4. Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
5. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau terhadap hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan informasi lainnya.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
  - c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
  - d. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
  - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan auditor eksternal.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris.
  - g. Melaksanakan tugas serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan.
  - h. Melaporkan kepada Komisaris sebagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**Komite Risiko dan Asuransi**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.05/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015 mengenai Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Risiko dan Asuransi, susunan Komite Risiko dan Asuransi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: M. Aqil Irham
Anggota	: Danis Hidayat Sumadilaga
Anggota	: Tjahjo Winarto
Anggota	: Afif Sulfa

Masa jabatan dari Komite Risiko dan Asuransi adalah 2 (dua) tahun sejak pengangkatan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Asuransi adalah sebagai berikut:

- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah risiko yang mungkin terjadi.
- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang perlu ditutup oleh Perseroan.
- Mengikuti tahapan-tahapan proses Manajemen Risiko Perseroan yaitu Identifikasi, pengukuran, penanganan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pengungkapan risiko dan asuransi.
- Melaporkan hasil kegiatannya kepada Komisaris secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

**Afif Sulfa**

Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, lahir di Palembang, 22 Oktober 1964.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1991. Magister di bidang Studi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi Perseroan sejak 2012. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Training Tax Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 2012), sebelumnya menjabat sebagai ketua Jurusan Akuntansi FE UIN Jakarta (2009-2011), Tenaga Ahli pada Review Program Beasiswa S1 dan S2 Pendidikan Kelulusan Akuntansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Depdiknas (2009), Tenaga Ahli pada proyek pemilikan Rumah bagi MBR dengan sistem Keuangan Syariah pada Kementerian Perumahan Rakyat RI Jakarta (2007), Penasihat Akuntansi dan Pajak PT Ciptama Panca Tunggal Jakarta (2006), Wakil Dekan bidang FE-UIA Jakarta (2002), Kepala Administrasi dan Keuangan PT Ista Samudra Congo (1991), Auditor pada KAP Drs. Made Sudarma, Malang (1989).

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34 oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

**Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal**

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, maka berdasarkan surat keputusan direksi No.13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012, Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Surat Keputusan Direksi No.46/SK/WK/PEN/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Jonni Hutahaean, sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern  
Anggota : Ir. Sunu Hartanto, sebagai Auditor Teknik I, Satuan Pengawasan Intern  
Ir. Budi Sulistyio, sebagai Auditor Teknik II, Satuan Pengawasan Intern  
Dedi Suhatri Amir, S.E., sebagai Auditor Keuangan I, Satuan Pengawasan Intern  
Tata Taufik, S.E., sebagai Auditor Keuangan II, Satuan Pengawasan Intern  
Tyas Tricahyani, S.E., sebagai Auditor Sistem Satuan Pengawasan Intern

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 20/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Tanggung Jawab Tugas, dan Wewenang Unit Audit Internal sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal sejak 2011 adalah:

1. Menyusun program kerja audit tahunan (PKAT) dan schedule pelaksanaan audit.
2. Melakukan audit atas kegiatan usaha secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan di unit bisnis/unit kerja.
3. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris.
4. Membuat konsep petunjuk tindak lanjut untuk diteruskan ke Direktur Utama.
5. Secara berkala membuat Laporan Rangkuman (register) Tindak Lanjut Hasil Audit operasional dari Auditee.
6. Sebagai counterpart kegiatan audit eksternal dan mengkoordinir hasil tindak lanjut dari auditee.
7. Melaksanakan kegiatan strategis lainnya yang terkait dengan pengawasan intern.

Bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Shaam Tahunan No. 83 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana salinan aktanya sedang dalam proses pembuatan oleh notaris berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 30/Ket/Not/IV/2015 tanggal 24 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sampai dengan tanggal informasi Tambahan ini, Dewan Komisaris Perseroan belum mengangkat jabatan Ketua Komite Audit.

**Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan Peraturan No.IX.I.4 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 35/SK/WK/PEN/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 perihal Penetapan Pejabat Struktural dan Fungsional Anak Perusahaan dan Unit Kerja/Bisnis di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perseroan telah mengangkat Antonius Yulianto Nugroho sebagai Sekretaris Perusahaan.

Fungsi jabatan Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direktur Utama dalam Menyelenggarakan kegiatan dibidang Tata Usaha Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Pengelolaan Gedung Kantor Pusat, dan Perlengkapan Perusahaan.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun alamat Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

**Antonius Yulianto T.N**  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia  
Telp. (021) 8508510  
Faks. (021) 8508506  
Email: anton@waskita.co.id

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

### Perseroan

#### Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
Strata 1 & 2	916	696	632	563
Diploma (D3)	168	154	150	153
SLTA dan sederajat	250	275	295	309
<b>Jumlah</b>	<b>1.334</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

#### Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	9	14	16	16
Wakil Kepala Divisi	4	4	3	1
Kepala Cabang	8	11	13	13
Staf Ahli	13	13	3	4
Kepala Bagian Pusat, Wilayah Divisi Proyek	75	67	65	68
Kepala proyek tipe A / B / C	147	149	147	140
Kepala Lapangan Proyek	32	32	37	28
Kepala Seksi Proyek	183	208	173	158
Pelaksana Proyek	156	164	183	192
Staf	685	456	432	383
Masa Persiapan Pensiun	22	1	5	22
<b>Jumlah</b>	<b>1.334</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

#### Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
46 - 55 tahun	418	424	389	363
36 - 45 tahun	297	286	310	352
26 - 35 tahun	471	312	258	210
19 - 25 tahun	148	103	120	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.334</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

#### Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
Teknik	1.060	848	817	781
Non Teknik	274	277	260	244
<b>Jumlah</b>	<b>1.334</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

#### Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

**Menurut Status Kontrak**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
Pegawai Tetap	616	556	489	454
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	439	395	410	378
Pegawai Tidak Tetap	279	174	178	193
<b>Jumlah</b>	<b>1.334</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

**Catatan:**

- i. *Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.*
- ii. *Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.*

**WSE**
**Menurut Jenjang Pendidikan**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2014	2014
Strata 1& 2	1	-	5	-
Diploma (D3)	-	-	-	-
SMU dan sederajat	-	-	2	-
SLTP dan SD	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

**Menurut Jenjang Manajemen**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2014	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	1	-	3	-
Pelaksana Proyek	-	-	1	-
Staf	-	-	3	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

**Menurut Jenjang Usia**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2014	2014
> 55 tahun	-	-	-	-
46 - 55 tahun	1	-	2	-
36 - 45 tahun	-	-	2	-
26 - 35 tahun	-	-	1	-
18 - 25 tahun	-	-	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

**Menurut Status Kompetensi**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2014	2014
Teknik	1	-	2	-
Non Teknik	-	-	5	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

**Catatan:**

- i. *Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.*
- ii. *Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.*

**Menurut Status Kontrak**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2015	2014	2014	2014
Pegawai Tetap	1	-	3	-
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-	-	-	-
Pegawai Tidak Tetap	-	-	4	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

**Catatan:**

- i. *Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.*
- ii. *Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.*

**WTR**
**Menurut Jenjang Pendidikan**

*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Strata1& 2	28	7
Diploma (D3)	1	-
SMU dan sederajat	-	-
SLTP dan SD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

**Menurut Jenjang Manajemen**

*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	8	6
Pelaksana Proyek	4	-
Staf	17	1
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

**Menurut Jenjang Usia**

*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
> 55 tahun	-	-
46 - 55 tahun	8	4
36 - 45 tahun	4	2
26 - 35 tahun	4	1
18 - 25 tahun	13	-
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

**Menurut Status Kompetensi**

*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Teknik	20	5
Non Teknik	9	2
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

**Menurut Status Kontrak**

*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Pegawai Tetap	16	7
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	5	-
Pegawai Tidak Tetap	8	-
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.



**WBP**
**Menurut Jenjang Pendidikan**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Strata1& 2	57	31
Diploma (D3)	3	1
SMU dan sederajat	2	2
SLTP dan SD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

**Menurut Jenjang Manajemen**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	-	16
Pelaksana Proyek	24	6
Staf	38	12
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

**Menurut Jenjang Usia**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
> 55 tahun	-	1
46 - 55 tahun	15	14
36 - 45 tahun	9	3
26 - 35 tahun	12	13
18 - 25 tahun	26	3
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

**Menurut Status Kompetensi**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Teknik	47	24
Non Teknik	15	10
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.
- iii.

**Menurut Status Kontrak**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Pegawai Tetap	35	21
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	1	9
Pegawai Tidak Tetap	26	4
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

**WKR**
**Menurut Jenjang Pendidikan**
*(jumlah orang)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Strata1& 2	25	3
Diploma (D3)	1	1
SMU dan sederajat	-	-
SLTP dan SD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	-	2
Pelaksana Proyek	13	-
Staf	13	2
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

### Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
> 55 tahun	-	1
46 - 55 tahun	2	1
36 - 45 tahun	8	1
26 - 35 tahun	5	1
18 - 25 tahun	11	-
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

### Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Teknik	15	2
Non Teknik	11	2
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2015	2014
Pegawai Tetap	13	4
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-	-
Pegawai Tidak Tetap	13	-
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.
- iii. Bahwa pegawai seluruh WKR merupakan pegawai milik Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 19/SK/WK/PEN/2013 tentang Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis & MT 2013-1 tanggal 30 April 2013, Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 20/SK/WK/PEN/2014 tentang Penempatan Temporer Management Trainee 2014 tanggal 27 Juni 2014, dan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 26/SK/WK/PEN/2012 tentang Mutasi Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis tanggal 30 Agustus 2012, serta pegawai outsourcing dari PT. Daya Mitra Sarana berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 02/P/WKR-DMS/2015 tanggal 2 Januari 2015.

### Pendidikan

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan maupun biaya sendiri. Selama tahun 2014 Perseroan telah mengirimkan 2 orang pegawai untuk menyelesaikan program pendidikan bergelar (S2) di luar negeri dan 16 orang pegawai untuk program pendidikan S1, S2, dan S3 di dalam negeri.

#### 1. Sertifikasi

Merupakan proses standarisasi kompetensi secara profesional untuk para pegawai dibidangnya masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (sertifikasi internal) dan Organisasi Profesi Non Pemerintah (sertifikasi external). Sertifikasi internal yang dilakukan Perseroan untuk tahun 2014 dilakukan untuk bidang-bidang keuangan, proyek dan pelaksana. Sedangkan sertifikasi external diikuti sebanyak 112 pegawai untuk perpanjangan dan pembuatan baru 25 jenis Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Keterampilan yang dikeluarkan oleh LPJK bekerja sama dengan: HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain.

## 2. Pelatihan

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: orientasi pegawai, *Project Management Body of Knowledge*, manajemen Konstruksi, *Micro Soft Project*, *Value Engineering*, *Construction Drawing*, *Scaffolding*, *Power Plant*, *Power Plant Construction*, *Pipeline construction*, Prosedur-prosedur Perseroan, *Human Capital Management*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan, PSAK 50 & 55, Pajak, FIDIC, *Construction Contract Management*, *Financial Management*, *Contractor Risk Management*, *Lead Auditor*, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, *Effective Supervisory Management*, *Couching and Counselling*, *Treasury Management*, *Good Corporate Governance*, Pasar Modal, *Negotiation Skill*, *Marketing Plan for Sustainable Competitive*, *Comprehensive Enterprise Risk Management*, *Company Strategic Planning*, *Business Strategic*, *Customer Relationship Management*, *Effective Presentation*. Pada tahun 2014 telah diselenggarakan 7 jenis pelatihan bidang teknik, 84 jenis pelatihan bidang non teknik untuk berbagai jenjang jabatan dengan total jumlah peserta sebanyak 2.334 orang.

## 3. Pengembangan

Merupakan rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. Program pengembangan yang dilakukan Perseroan meliputi *Leadership Development Program for Superintendent*, *Project manager*, *Junior manager*, *Middle Manager and Directorship program*. Materi didalam pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan kepada para peserta mengenai praktek-praktek kepemimpinan. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin yang efektif. Pada tahun 2014, jumlah pegawai yang mengikuti program ini sebanyak 302 orang.

### Program Management Trainee

Kemajuan organisasi Perseroan semakin hari semakin meningkat, hal ini tentu saja perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dalam jumlah yang memadai. Sejak tahun 2003, Perseroan telah memulai program *Management Trainee* (MT) yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen dan Sistem. Sasaran program MT yaitu tersedianya pegawai berkualitas dalam memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi serta untuk melanjutkan regenerasi dalam organisasi.

Peserta program MT yang telah diterima akan diberikan pembekalan untuk langsung ditempatkan dalam proyek. Mereka diberikan program orientasi dan on the job training untuk mengenal sistem, prosedur dan budaya yang ada di Perseroan. Program orientasi dilakukan secara in class maupun melalui outward bound dan pengenalan disiplin secara militer. Selanjutnya mereka akan ditempatkan secara temporer di Unit Kerja/Bisnis selama +/- 5 bulan untuk melihat dan belajar sistem dan prosedur yang telah dipelajari dalam masa orientasi. Perseroan juga melakukan pemantauan dan mentoring, serta evaluasi terhadap pegawai baru dalam on the job training. Selama masa orientasi dan on the job training, para pegawai baru tersebut diberikan penilaian kinerja untuk penetapan diangkat atau tidaknya sebagai pegawai Perseroan.

Berikut rincian jumlah peserta program MT dari tahun sebelumnya:

Angkatan	Jumlah Peserta
2003	13 orang
2004	8 orang
2005	13 orang
2007	24 orang
2008	31 orang
2009	41 orang
2010	64 orang
2011	106 orang
2012	-
2013	93 orang
2014	48 orang
2015*	207 orang

\*sampai dengan Agustus 2015


### Keterangan Tenaga Kerja Asing

Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing yaitu:

Nama TKA	Warga negara	Jabatan	Paspor		IMTA		KITAS	
			No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Paningbatan Allan Austria	Philippina	Quality Control Manager	EB4502430	19-01-2017	KEP.36972/MEN/B/IMTA/2015	31-07-2016	IM2.PBD64429.2C11JC0287-P	16-08-2016

## F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Diagram Kepemilikan Perseroan Dengan Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Pemegang Saham Perseroan



### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	WSE	WTR	WBP	WKR
Mohamad Hasan	KU	-	-	-	-
Muhammad Aqil Irham	KI	-	-	-	-
Viktor S. Sirait	KI	-	-	-	-
Raden Agus Sartono	K	-	-	-	-
Arif Baharudin	K	-	-	-	-
Danis Hidayat Sumadilaga	K	-	-	-	-
M. Choliq	DU	-	-	-	-
Tunggul Rajagukguk	DI	-	-	KU	K
Agus Sugiono	D	-	K	K	-
Nyoman Wiryadnyana	D	-	-	-	-
Desi Arryani	D	-	-	-	-
Adi Wibowo	D	-	-	-	KU
Eman Surahman	-	DU	-	-	-
Yuswar Ibrahim	-	D	-	-	-
Maulana Muhammad Al Hafes	-	K	-	-	-
Herwidiakto	-	-	DU	-	-
Feri Purwandi Seno	-	-	D	-	-
Mokh. Sadali	-	-	D	-	-
Hendrianto Notosoegondo	-	-	KU	-	-
Sapto Santoso	-	-	-	DU	-
Jarot Subana	-	-	-	D	-
Haris Gunawan	-	-	-	D	-
Syafril Nasution	-	-	-	-	-
Darma Putra Wati	-	-	-	-	-
Didit Oemar Prihadi	-	-	-	-	DU
Luki Theta Handayani	-	-	-	-	D
Bambang Budiono	-	-	-	-	D
Deddy Jevri Sitorus	-	-	-	K	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen	DU	: Direktur Utama
D	: Direktur	DI	: Direktur Independen

## G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

### 1. PT Waskita Sangir Energi ("WSE")

#### *Pendirian dan Kegiatan Usaha*

WSE didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 11 Juli 2013 di hadapan Fatiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No.AHU-40852.AH.01.01.tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000876.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0003619.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.37361 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar WSE, maksud dan tujuan WSE adalah melakukan usaha dibidang energi. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan,WSE masih dalam tahap pengembangan.

WSE memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 05652-05/PM/1.824.271 tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta.

#### **WSE beralamat di:**

Gedung Waskita, Lt.6, JL.MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
No. Telp: 021 8515550  
Faksimili: 021 8515510

#### *Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham WSE No. 85 tanggal 30 Juni 2014, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WSE pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Eman Surahman  
Direktur : Yuswar Ibrahim

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Maulana Muhammad Al Hafes

#### *Struktur Permodalan dan Pemegang Saham*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000876.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0003619.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.37361 tanggal 2 September 2013, struktur permodalan WSE dan susunan pemegang saham WSE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase(%)
<b>Modal Dasar</b>	167.056	167.056.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	35.500	35.500.000.000	85,00%
- PT Shalawat Power	6.264	6.264.000.000	15,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>41.764</b>	<b>41.764.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham DalamPortepel</b>			

#### *Iktisar Data Keuangan Penting*

Tabel berikut ini menggambarkan iktisar data keuangan penting WSE yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WSE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing diaudit oleh KAP Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 20 Pebruari 2015 dan telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 18 Juli 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni*)		31 Desember	
	2015	2014	2014	2013
Jumlah Aset	126.186	37.540	81.053	29.626
Jumlah Liabilitas	87.652	31.645	42.007	22.725
Jumlah Ekuitas	38.534	5.895	39.046	6.901
Pendapatan Operasional	-	-	--	-
Beban Operasional	512	1.040	2.329	700
Laba (Rugi) Operasional	(512)	(1.040)	(2.329)	(700)

\*) Tidak Diaudit

Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, WSE belum beroperasi sehingga belum memiliki Pendapatan, dikarenakan masih tahap pembangunan proyek. WSE menargetkan proyek tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun sehingga bisa beroperasi dan menghasilkan pendapatan operasional. Total Beban Operasional per 30 Juni 2015 menurun sebesar 103,13% dibandingkan dengan 30 Juni 2014 sebesar Rp 1.040 juta yang disebabkan oleh perolehan pendapatan bunga deposito sebesar Rp 439 juta dan penurunan beban pegawai. Total Beban Operasional 31 Desember 2014 sebesar Rp2.329 juta meningkat sebesar 232,71% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp700 juta yang disebabkan karena meningkatnya beban operasional WSE seperti meningkatnya beban pegawai (adanya perekrutan pegawai), beban perjalanan dinas ke proyek, beban sewa kantor, beban umum seperti beban tenaga ahli, appraiser, notaris, dan akuntan, serta beban lainnya. Total rugi per 30 Juni 2015 sebesar Rp 512 juta menurun sebesar 103,13% dibandingkan 30 Juni 2014. Penurunan rugi periode berjalan disebabkan karena menurunnya Beban Operasionalnya WSE. Total rugi per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.329 juta meningkat sebesar 232,71% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2014. Peningkatan rugi tahun berjalan ini disebabkan karena meningkatnya Beban Operasional WSE.

## 2. PT Waskita Toll Road ("WTR")

### Pendirian dan Kegiatan Usaha

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No.AHU-14734.40.10.2014 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 05 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0940869.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-3543892.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015.

WTR melakukan usaha dibidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, WTR masih dalam tahap pengembangan.

WTR memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 28910/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, yang wajib untuk melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Maret 2020.

### WTR beralamat di:

Gedung Waskita Lt.4 JL.MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

No. Telp: 021-851556

Faksimili:021-850854

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0934472 tanggal 25 Mei 2015, serta telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3508938.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WTR pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto  
 Direktur : Feri Purwandi Seno  
 Direktur : Mokh. Sadali

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendriato Notosoegono  
 Komisaris : Agus Sugiono

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 05 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0940869.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015, struktur permodalan WTR dan susunan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	3.500.000	3.500.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	1.678.799	1.678.799.000.000	99,99%
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0.01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	1.678.800	1.678.800.000.000	100%
<b>Saham Dalam Portepel</b>	1.821.200	1.821.200.000.000	

#### ***Iktisar Data Keuangan Penting***

Tabel berikut ini menggambarkan iktisar data keuangan penting WTR yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WTR untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 5 Februari 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015 <sup>*)</sup>	31 Desember 2014
Jumlah Aset	889.291	646.023
Jumlah Liabilitas	240.060	243.765
Jumlah Ekuitas	649.231	300.144
Pendapatan Operasional	-	-
Beban Operasional	-	(1.259)
Laba (Rugi) Operasional	1.373	(1.259)

<sup>\*) Tidak Diaudit</sup>

### **3. PT Waskita Beton Precast ("WBP")**

#### ***Pendirian dan Kegiatan Usaha***

WBP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-12316.40.20.2014 tanggal 5 Desember 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127430.40.80.2014 tanggal 5 Desember 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015.

WBP melakukan usaha di bidang industri pabrikasi dan telah beroperasi sejak pendirian.

WBP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 01294-05/PB/P/1.824.271 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dineas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2019

#### **WBP beralamat di:**

Gedung Graha Dirgantara, Jl. Protokol Halim Perdana Kusuma No.8, Jakarta 13610.  
Telepon: 021-29838020  
Faksimili: 021-29838025

#### ***Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 1 tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris WBP adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Sapto Santoso  
Direktur : Jarot Subana  
Direktur : Haris Gunawan

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk  
Komisaris : Agus Sugiono  
Komisaris : Deddy Jevri Sitorus

#### ***Struktur Permodalan dan Pemegang Saham***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan WBP dan susunan pemegang saham WBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	2.470.288	2.470.288.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	617.571	617.571.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	617.572	617.572.000.000	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	1.852.716	1.852.716	

#### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WBP yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WTR untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 5 Februari 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015*)	31 Desember 2014
Jumlah Aset	2.051.865	1.202.607
Jumlah Liabilitas	1.178.089	500.441
Jumlah Ekuitas	873.777	702.166
Pendapatan Operasional	816.813	641.931
Beban Operasional	(687.113)	(495.226)
Laba (Rugi) Operasional	106.970	141.902

\*) Tidak Diaudit

#### **4. PT Waskita Karya Realty ("WKR")**

##### ***Pendirian dan Kegiatan Usaha***

WKR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117923.40.80.2014 tanggal 13 November 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.68.40566 tanggal 13 Januari 2015. Perubahan Anggaran Dasar terakhir sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Perubahan Anggaran Dasar No. 08 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956835 tanggal 13 Agustus 2015 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-3541735.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015.

WKR melakukan Usaha di bidang industri real estat. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, WKR belum beroperasi

WKR telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 26416/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

##### **WKR beralamat di:**

Gedung Waskita Lt.2, Jl. MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
Telepon: 021-8505049  
Faksimili: 021-8198070

##### ***Pengurus dan Pengawas***

Berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris WKR adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Didit Oemar Prihadi  
Direktur : Luki Theta Handayani  
Direktur : Bambang Budiono

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Adi Wibowo  
Komisaris : Tunggal Rajagukguk



### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Perubahan Anggaran Dasar No. 08 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956835 tanggal 13 Agustus 2015 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-3541735.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 struktur permodalan WKR dan susunan pemegang saham WKR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.500.000	1.500.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	1.129.577	1.129.577.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	1.129.578	1.129.578.000.000	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	370.422	370.422.000.000	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WKR yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WTR untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 5 Februari 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015*)	31 Desember 2014
Jumlah Aset	742.667	204.608
Jumlah Liabilitas	3.342	180
Jumlah Ekuitas	739.325	204.428
Pendapatan Operasional	-	-
Beban Operasional	-	-
Laba (Rugi) Operasional	(2.714)	(686)

\*) Tidak Diaudit

### H. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Penyertaan
PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol	48,00%*	2014	belum beroperasi
PT Citra Waspolutowa	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%	2005	belum beroperasi
PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	40,00%	2015	belum beroperasi
PT Cinere Serpong Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	35,00%	2015	belum beroperasi

\* Penyertaan tidak langsung yang diperoleh dari PT WTR

### I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR)

Sebagai BUMN, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjalin kemitraan dan membina lingkungan. Kementerian BUMN telah memberikan arahan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada intinya bertujuan untuk memandu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Perseroan telah mengembangkan PKBL menjadi Program Kemitraan dengan bantuan Pinjaman Modal Kerja, Hibah dan Biaya Operasional serta Program Bina Lingkungan.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 Perseroan menyisihkan dana untuk unit PKBL sebesar Rp5.012.127.921, Rp7.361.149.650, Rp0 (Tidak Ada), Rp 6.869.567.764, realisasi anggaran lintas unit PKBL dapat dirinci sebagai berikut:

- Program Kemitraan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp0 (Tidak Ada), Rp3.680.574.825, Rp0 (Tidak Ada) dan Rp3.439.783.882.
- Program Bina Lingkungan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp5.012.127.921, Rp3.680.574.825, Rp0 (Tidak Ada) dan Rp3.429.783.882.

Pengadaan pinjaman tambah modal usaha kepada 28 mitra binaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp1.365.000.000. Pengadaan pinjaman tambah modal usaha kepada 183 mitra binaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp8.835.800.000. Pengadaan pinjaman tambah modal usaha kepada 283 mitra binaan tahun 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp2.322.500.000 dan Rp5.437.500.000.

- Hibah berupa pameran pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp83.899.000, Rp46.520.000, Rp25.700.000 dan Rp80.905.000.
- Realisasi operasional pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp80.216.362, Rp259.035.347, Rp127.373.137 dan Rp141.588.170.


- Realisasi program Bina Lingkungan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp786.752.100, Rp3.456.347.319, Rp1.474.639.964 dan Rp1.255.527.000.

Perseroan juga peduli dan berpartisipasi aktif dalam mitigasi musibah, antara lain dalam "Waskita Peduli Gempa", dengan mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian dan obat-obatan. Selain itu, secara rutin pada bulan puasa Perseroan menyelenggarakan acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada yatim piatu yang berada di sekitar Perseroan. Untuk menambah iman dan taqwa para pegawai dan warga di sekitar Perseroan, setiap bulan diadakan acara pengajian dan oikumene. Perseroan juga mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk meminimalkan kebisingan, jalan kotor, debu, atau hal-hal yang mengganggu ketenangan masyarakat sekitar akibat pelaksanaan proyek, Perseroan selalu berupaya meningkatkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan. Dalam upaya ini, Perseroan telah mendapatkan Sertifikat OHSAS 18001:2007. Disamping itu pada tahun 2011, Perseroan juga melalui unit PKBL telah merealisasikan Program Bina Lingkungan adalah bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sampai dengan Desember 2014, Perusahaan juga melalui unit PKBL telah merealisasikan Program Bina Lingkungan adalah bantuan bencana alam seperti, banjir di DKI Jakarta dan Tangerang, Erupsi Gunung Sinabung di Medan, dan Erupsi Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur, bantuan Pendidikan dan Pelatihan berupa peralatan penunjang aktivitas pendidikan seperti Komputer, Proyektor, bantuan Prasarana Umum seperti pembuatan lapangan volley desa sodong di Banten, penyediaan sarana air bersih empat desa di Lampung, bantuan Sarana Ibadah seperti, Pembangunan Masjid, Gereja, Puradan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan seperti program Bedah Rumah di Provinsi Banten.

Tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dengan kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil untuk mengangkat usaha kecil yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian pula dengan bina lingkungan sebagai realisasi kepedulian Perseroan terhadap lingkungan hidup yang sehat.

## J. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



### Sistem Pelimpahan Wewenang Perusahaan

#### Dewan Direksi :

Pada prinsipnya semua pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi merupakan tanggung jawab kolegal semua anggota Direksi, sehingga pembagian tugas dan wewenang merupakan alat untuk mencapai pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang efektif sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan 07/SK/WK/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan, maka tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. *Direktur Utama mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretariat Perusahaan (Sekper).*
- b. *Direktur Keuangan mempunyai tugas dan wewenang :*
  1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang, keuangan, risiko dan akuntansi, pengusaha modal, perencanaan, pengendalian serta pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.*
  2. *Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.*
  3. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya.*
  4. *Melakukan pengawasan anak perusahaan*
  5. *Melakukan pengelolaan unit PKBL.*
  6. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*
- c. *Direktur Pengembangan & SDM mempunyai tugas dan wewenang :*
  1. *Melakukan kajian pengembangan bisnis dengan membuat analisis portfolio pengembangan usaha Perseroan, mulai rencana investasi (proyek) dari masing-masing Direktorat, membuat usulan skala prioritas, hingga mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan BOD.*
  2. *Membuat usulan kepada Komisaris dan atau Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan terkait investasi usaha.*
  3. *Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sistem, dan TI.*
  4. *Melakukan pengawasan Anak Perusahaan*
  5. *Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.*
  6. *Melakukan pengelolaan P2K3LMP*
  7. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*
- d. *Direktur Operasi I mempunyai tugas dan wewenang :*
  1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.*
  2. *Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Jalan Tol, Beton Precast dan Energi.*
  3. *Melakukan pengawasan Anak Perusahaan*
  4. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.*
  5. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*
- e. *Direktur Operasi II mempunyai tugas dan wewenang :*
  1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.*
  2. *Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Realty.*
  3. *Melakukan pengawasan anak perusahaan*
  4. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.*
  5. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*
- f. *Direktur Operasi III mempunyai tugas dan wewenang :*
  1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.*
  2. *Melakukan pengawasan anak perusahaan*
  3. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.*
  4. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*

### K. ASET

#### Tanah

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dengan sah, sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi
1.	SHGB No. 724, tanggal 29 Maret 1988	2.098	1 Desember 2027	Perseroan	Jl. Jend. MT Haryono No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982
2.	SHGB No. 772, tanggal 31 Maret 1989	3.650	19 Desember 2028	Perseroan	Jl. Jend. DI.I Pandjaitan No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7601/1982 tanggal 7 Oktober 1982
3.	SHGB No.592 tanggal 30 Mei 2009	3.155	11 Mei 2026	Perseroan	Ciputat, Kab. Tangerang Banten sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7/Ciputat/2006 tanggal 12 Mei 2006
4.	SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006	5.798	1 Juni 2036	Perseroan	Desa Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kabupaten Banda Aceh sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 09/2006 tanggal 30 Mei 2006

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi
5.	SHGB No. 655, tanggal 27 Mei 2003	1.535	8 Mei 2033	Perseroan	Desa Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 168/Braga/2003 Tgl. 24 April 2003.
6.	SHGB No. 1, Tanggal 7 Januari 1992	4.040	28 Desember 2020	Perseroan	Desa Cilenyi Weta, Kec. Ujungberung, Kab. Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10170/1990 tanggal 19 Oktober 1990
7.	SHGB No. 82, Tanggal 20 Oktober 1988	2.013	13 April 2028	Perseroan	Desa Kalirungkut, Kec. RUndut, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2856 tanggal 20 Juni 1988
8.	SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006	1.404	23 November 2026	Perseroan	Desa Jemur Wonosari, Kec. Wonosobo, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006
9.	SHGB No. 9, Tanggal 27 Maret 2002	10.909	26 Maret 2022	Perseroan	Desa kwala Tanjung, Kec. Sei Suke Kab. Asahan, Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 05/Kwala Tanjung/2001 tanggal 23 Oktober 2001
10.	SHGB No. 7, tanggal 18 Februari 1993	806	7 Februari 2033	Perseroan	Desa Belakan Olo, Kec. Padang Barat, Kotamadya Padang, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.102 tanggal 28 April 1992
11.	SHGB No. 4, Tanggal 10 November 1988	2.511	10 November 2018	Perseroan	Desa Batung Tebal, Kec. Lubuk Begalung, Kab.Padang Pariaman, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 212 tanggal 22 Januari 1980
12.	SHGB No. 302, tanggal 6 Februari 1999	1.385	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 15/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
13.	SHGB No. 303, Tanggal 6 Februari 1999	1.410	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No . 16/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
14.	SHGB No. 304, Tanggal 6 Februari 1999	1.295	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 17/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
15.	SHGB No.162, Tanggal 7 Oktober 1999	6.980	7 Oktober 2019	Perseroan	Desa Sungai Selincah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 79/s.selincah/1999 tanggal 20 September 1999
16.	SHGB No. 01, tanggal 13 November 1987	1.095	13 Oktober 2027	Perseroan	Desa tanjung Baru, kec. Sukarame, Kab. Bandar lampung, Lampung sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2019/1987 tanggal 16 September 1987
17.	SHGB No. 02, tanggal 16 Desember 2004	77.109	15 Desember 2034	Perseroan	Desa Sungai Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01/sungai lais/2004 tanggal 16 Desember 2004
18.	SHGB No. 436, tanggal 1 Maret 1988	1.004	19 Juni 2032	Perseroan	Desa Sei raya, Kec. Sei Raya, Kab. Pontianak, Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7735/1986 tanggal 16 September 1986
19.	SHGB No. 60, tanggal 14 Juni 1995	390	17 Mei 2015	Perseroan	Desa Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Bankarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.1249/1994 tanggal 8 Agustus 1994
20.	SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007	1.250	26 Januari 2027	Perseroan	Desa Sumertra, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00224/Sumertra/2006 tanggal 7 Desember 2006

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi
21.	SHGB No. 2, tanggal 24 Mei 1997	600	24 Mei 2027	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2341/1997 tanggal 12 Mei 1997
22.	SHGB No. 3, Tanggal 13 Desember 1989	1.200	13 Desember 2019	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10327/1989 tanggal 30 Nopember 1989
23.	SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003	1.332	20 April 2022	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 820/AMS/2003
24.	SHGB No. 69, 20 Februari 1998	1.495	24 September 2027	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 387/1976 tanggal 18 Oktober 1976
25.	SHGB No. 2, tanggal 25 Juni 1997	1.000	25 Juni 2017	Perseroan	Desa Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 270/1996 tanggal 3 Februari 1996
26.	SHGB No. 24, Tanggal 24 Oktober 1997	595	24 Oktober 2017	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 1100/1996 tanggal 7 Mei 1996
27.	SHGB No. 13, Tanggal 22 Juli 1993	4.830	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 813/1987 tanggal 23 Desember 1987
28.	SHGB No. 14, Tanggal 22 Juli 1993	4.800	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 806/1987 tanggal 2 Desember 1987
29.	SHGB No. 482, tanggal 17 Maret 1998	3.053	17 Maret 2028	Perseroan	Desa Negeri Lama, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.119/1997 tanggal 5 Februari 1997
30.	SHGB No. 541, Tanggal 27 Agustus 1992	2.000	27 Agustus 2017	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 2727 tanggal 13 Oktober 1980
31.	SHGB No. 24, tanggal 11 Juni 1993	276	25 Mei 2033	Perseroan	Desa Tikala Ares, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 260/1993 tanggal 6 Maret 1993
32.	SHGB No. 337, tanggal 15 April 1998	2.508	15 April 2028	Perseroan	Desa Lepo-Lepo, Kec. Mandenga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.806/1994 tanggal 7 Juli 1994
33.	SHGB No.548, tanggal 17 Januari 2007	1.881	17 Januari 2027	Perseroan	Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Kota Medan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.01/Lalang/ 2007
34.	SHGB No. 21150, tanggal 31 Januari 1990	165	31 Januari 2020	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kot Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 2728 tanggal 13 Oktober 1989
35.	SHGB No. 2047, tanggal 31 Juli 2015	1.661	9 juli 2035	Perseroan	Desa Rappocini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 0058/2001 tanggal 29 September 2014
36.	SHGB No. 20403, Tanggal 11 Desember 2014	168	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat UkurNo. 01557/2012 tanggal 11 September 2012

Keterangan:

\*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Sertifikat HGB No. 60/Kuripan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur yang telah berakhir haknya pada tanggal 17 Mei 2015 telah dimintakan pengurusan

permohonan haknya sesuai dengan Surat Keterangan No. 52.NOT/UMUM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Arwin Engsun, S.H., M. Kn., Notaris di Banjarmasin.

Perseroan menguasai secara sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Status Tanah
1.	Akta Jual Beli Tanah No. 263/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.137	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.2960/Ex.Kel.Pegadungan
2.	Akta Jual Beli Tanah No. 264/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.306	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan
3.	Akta Jual Beli Tanah No. 265/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.303	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan
4.	Akta Jual Beli Tanah No. 266/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.946	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan

Bahwa sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, berdasarkan Surat Keterangan No. 7/PPAT/ZA/II/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Zainal Abidin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 4 November 2014 atas tanah-tanah yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat yang dikuasai Perseroan tersebut di atas sedang dilakukan pengurusan sertifikatnya dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2015.

Tanah yang dikuasai WSE adalah sebagai berikut:

No.	Akta Pengalihan	Nama Pemilik Sebelumnya	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi Tanah
1.	Pengikatan Silih Rugi No. 1 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Same Widodo	11.498	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
2.	Pengikatan Silih Rugi No. 2 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Juhardin	10.297	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
3.	Pengikatan Silih Rugi No. 3 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Busriyal	4.506	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
4.	Pengikatan Silih Rugi No. 4 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Rusdi A.	586	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
5.	Pengikatan Silih Rugi No. 5 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Syafril	5.093	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
6.	Pengikatan Silih Rugi No. 6 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Roslan	5.000	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
7.	Pengikatan Silih Rugi No. 7 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mahyunar	9.177	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
8.	Pengikatan Silih Rugi No. 8 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Jumaldri	6.870	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
9.	Pengikatan Silih Rugi No. 9 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Roki Eka Saputra	3.235	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
10.	Pengikatan Silih Rugi No. 10 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Buyuang Ali	3.763	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
11.	Pengikatan Silih Rugi No. 11 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	M. Dasrullah	45.294	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
12.	Pengikatan Silih Rugi No. 12 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Jamar	24.299	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur,

No.	Akta Pengalihan	Nama Pemilik Sebelumnya	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi Tanah
				Jorong Letter W
13.	Pengikatan Silih Rugi No. 13 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Silis Efendi	7.268	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
14.	Pengikatan Silih Rugi No. 14 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Haji Yarman	1.852	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
15.	Pengikatan Silih Rugi No. 15 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mad Dalip	12.404	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
16.	Pengikatan Silih Rugi No. 18 tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Nyonya Erna	36.776	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
17.	Pengikatan Silih Rugi No. 19 tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Hermawan Doni	14.614	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
18.	Pengikatan Silih Rugi No. 73 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Atasril	1.780	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
19.	Pengikatan Silih Rugi No. 5 tanggal 5 November 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mad Dalip	8.976,8	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
20.	Pengikatan Silih Rugi No. 6 tanggal 5 November 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Amrah Udin	598	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
21.	Pengikatan Silih Rugi No. 28 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	M. Dasrullah	19.099	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
22.	Pengikatan Silih Rugi No. 29 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Same Widodo	2.174	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
23.	Pengikatan Silih Rugi No. 39 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Erdi Putra	5.061,754	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
24.	Pengikatan Silih Rugi No. 40 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Samsuarnis	2.360	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W

Bahwa sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini, berdasarkan Surat Keterangan atau Covernote No. 32/Not/Bn/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Betrisnawati B, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan, atas tanah-tanah tersebut sampai dengan saat ini sedang dalam proses pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi atas nama WSE.

#### Bangunan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bangunan, sebagai berikut:

No.	Bangunan	Lokasi	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )
1.	Bangunan Gedung Kantor (Kantor Pusat)	Jalan Biru Laut No. 10 RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	12.289
2.	Bangunan Gedung Kantor	Jalan Biru Laut No. 10A RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	1.170
3.	Bangunan Kantor	Jalan Asia Afrika No. 55 Bandung, Jawa Barat	824
4.	Bangunan Kantor	di Jalan Patriot, Kel. Lalang Kec. Kedan Sunggal, Medan, Sumatera Utara	544
5.	Bangunan Kantor	di Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	319
6.	Bangunan Mess Pegawai	Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	216
7.	Bangunan Kantor	Jl. A. Yani No. 19, Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat	538,54
8.	Bangunan Kantor	Jalan Pangeran Antasari Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Lampung	256

9.	Bangunan	Jalan Imam Bonjol Desa Suka Jaya Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat	340
10.	Bangunan Kantor	di Jalan A.P Petta Rani Makassar, Sulawesi Selatan	180
11.	Bangunan Workshop	Jalan Takdir (Jalan Jurusan Transmigrasi), Bulurokeng, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan;	458
12.	Bangunan Kantor	Jalan Mayjend S.Parman No. 28 Kendari, Sulawesi Tenggara	912
13.	Bangunan Rumah	Jl. Balaikota No. 5 Kecamatan Wenang Manado, Sulawesi Utara	76.214
14.	Bangunan Kantor	Jalan Banteng No. 2, Denpasar, Bali	216
15.	Bangunan Kantor	Jalan Adi Sucipto Sui Raya No. 1 Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat	320
16.	Bangunan Gudang	Jalan Langko No. 50 Mataram, Nusa Tenggara Barat	225
17.	Bangunan	Jalan Leo Watimena Kecamatan T. Amb. Baguala, Ambon, Maluku	351
18.	Bangunan Workshop	Jalan Eltari II RT 0036/RW 011 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	280
19.	Bangunan Kantor	Jalan Jemursari Selatan II/2-2A, Surabaya, Jawa Timur	1.398
20.	Bangunan Kantor	di Jalan Kuripan No. 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	390
21.	Bangunan Rumah Tinggal	Jl. Timor-Timur No.116, Kupang, Nusa Tenggara Barat	208

#### Kendaraan Bermotor, Kendaraan Berat, dan Alat-Alat Berat

##### Kendaraan Bermotor

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh 34 unit kendaraan bermotor beroda empat dan WSE memiliki 1 unit kendaraan bermotor beroda empat.

##### Kendaraan Berat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 48 unit kendaraan berat, berupa *dumptruck*.

##### Alat-alat Berat dan Peralatan-peralatan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 497 unit alat-alat berat dan Peralatan-Peralatan, sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah
1.	Aggregate Plant	1
2.	Alat Ukur	1
3.	Asphalt	31
4.	Bar Bender & Bar Cutter	4
5.	Batching Plant	9
6.	Besi Siku	2
7.	Crane Tadano	1
8.	Compressor	5
9.	Channel dan Pipa Kotak	10
10.	Cross brace	7
11.	Bulldozer	13
12.	Excavator	13
13.	Gantry	3
14.	Generator Set	31
15.	Hollow	21
16.	Jack Base	3
17.	Tower Crane	21
18.	Mobil Crane	6
19.	Motor Grader	6
20.	Mesin Spun Pile	1
21.	Non Cetakan	39
22.	Pipa Stell Support	2
23.	Roller	2
24.	Sheefoot Roller	6
25.	Stell	8
26.	Stone Crusher	13
27.	Cone Crusher	3
28.	Jaw Crusher	2
29.	Roller	18
30.	Wheel Loader	21
31.	Bar Bender	4
32.	Batching Plant	7
33.	Boiler	4
34.	Cetakan	49
35.	Concrete	4
36.	Converter	2
37.	Grantry Crane	5
38.	Mobil Concrete Pump	1
39.	Scaffolding	50
40.	Slipform	2
41.	Stressing	4
42.	Theodolt	1



No.	Jenis	Jumlah
43.	Total Station	1
44.	Truck Mixer	16
45.	ADJUSTABEL FORKHEA FOR BEAM B, CANTILEVER & VERTIKAL STANDAR	1
46.	Alat Stressing dan Cetakan	5
47.	SWR	1
48.	Truck Crane	1
49.	Truck Trailer	1
50.	Vertikal Standar	1
51.	Vibratory	4
52.	Agregad Blanding	1
53.	Air Compressor	2
54.	AMP AZP 800	1
55.	Besi CNP	3
56.	Channel	2
57.	Diafragma	1
58.	Hoisting Winch	1
59.	Jembatan Timbang	2
60.	JOINT PILE	1
61.	Kanal	5
62.	MESIN UJI TEKAN BETON	1
63.	Trolley	3
64.	PASSANGER HOIST	1
65.	PNEUMATIC COMPACTOR	1
66.	PERALATAN PROYEK GOL I	1
67.	SQUARE PILE	1
68.	Timbangan	2
69.	WATER TANGKER	1
<b>Total</b>		<b>497</b>

#### L. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
1.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekan Baru, Riau	1 Agustus 2016	Rp1.679.300	Asuransi Himalaya Pelindung/ PST.0101/2014-00351
2.	Gempa Bumi	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekan Baru, Riau	1 Agustus 2016	Rp.1.642.200	Asuransi Himalaya Pelindung/ 10010105150800018
3.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 24, Kel. Ciputat, Kab. Tangerang, Banten	12 Maret 2016	Rp.539.800	Asuransi Tri Pakarta/10701011500129
4.	Gempa Bumi	Beberapa bangunan yang terletak pada beberapa lokasi, dengan perincian sebagai berikut: (1) Jl. M.T.Haryono Kav. No.10, Kel.Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur; (2) Jl. Tengku Cik Kuta Karang No. 19, Kel. Kula Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh; (3) Jl. Jend. A. Yani No. 19, kampung Jao-Belakang Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang; (4) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur; (5) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur; (6) Jl. Timor- Raya No.116, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kalapa, Kotamadya Kupang.	1 Agustus 2016	Rp.67.429.710	Asuransi Tri Pakarta / 10701021500050

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
		Nusa Tenggara Timur; (7) Jl. Bumi II, Kel. Oesapa, Kec. Kupang Tengah, Kota Madya Kupang, Nusa Tenggara Timur; (8) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali; (9) Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; (10) Jl. Balaikota No. 22, kel. Tikala Ares, Kec. Wanang, Manado, Sulawesi Utara (11) Jl. Adi Sucipto RT. 006/03, Kel. Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat; (12) Jl. Pangeran Antasari No. 114, Kel. Tanjung Baru, Kec. Sukarane, Kota Bandar Lampung, Lampung; (13) Jl. Padang By Pass, Kel. Betung Tebal, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (14) Jl. Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel. CileunyiWetan, Bandung, Jawa Barat;			
5.	<i>All-Risk</i>	Beberapa bangunan yang terletak pada beberapa lokasi, dengan perincian sebagai berikut: (1) Gedung Waskita Karya Lt. 7 Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur; (2) Jl. Tengku Cik Kuta Karang No. 19, Kel. Kula Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh; (3) Jl. Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel. CileunyiWetan, Bandung, Jawa Barat; (4) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur; (5) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur; (6) Jl. Timor-Raya No. 116, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kalapa, Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Timur; (7) Jl. Bumi II, Kel. Oesapa, Kec. Kupang Tengah, Kota Madya Kupang, Nusa Tenggara Timur; (8) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali; (9) Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat;	1 Agustus 2016	Rp. 67.429.710	Asuransi Tri Pakarta / 10701041500107

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
		(10) Jl.Balaikota No.22, kel.Tikala Ares, Kec.Wanang, Manado, Sulawesi Utara; (11) Jl. Adi Sucipto RT. 006/03, Kel. Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat; (12) Jl.Pangeran Antasari No.114, Kel.Tanjung Baru, Kec.Sukarane, Kota Bandar Lampung, Lampung; (13) Jl. Jend. A. Yani No. 19, kampung Jao-Belakang Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang; (14) Jl.Padang By Pass, Kel.Betung Tebal, Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat			
6.	Property All Risk	Jl. Asia Afrika No. 05, Kel. Braga, Bandung	25 Mei 2016	Rp.2.022.220.500	Asuransi Purna Artanugraha / 0101041500078
7.	Kendaraan Bermotor	5 (lima) unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: (1) Toyota Camry, Tahun 2015 dengan No. Pol. B 1845 SGJ; (2) Toyota Camry, Tahun 2015 dengan No. Pol. B 1679 SGI; (3) Toyota Camry, Tahun 2015 dengan No. Pol. B 1844 SGJ; (4) Toyota Camry, Tahun 2015 dengan No. Pol. B 1346 SGJ; (5) Toyota Camry, Tahun 2015 dengan No. Pol. B 1680 SGI;	1 April 2016	Rp3.720.000.000	Asuransi Asoka Mas / 1010020115010583

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan – perusahaan asuransi tersebut diatas dan manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

#### M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang samasebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi Pemerintah yaitu pihak yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari Perseroan.

Rincian akun yang terkait dengan transaksi pihak-pihak afiliasi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	30 Juni 2015
<b>Aset</b>		
Kas dan Setara kas		4.934.345
Piutang Usaha		893.257
Piutang Retensi		105.602
Piutang Lain-lain		12.379
Tagihan Bruto		745.393
Aset Ventura Bersama		110.384
<b>Jumlah</b>		<b>6.801.360</b>
<b>Liabilitas</b>		
Utang Bank		2.674.919
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang		94.472
<b>Jumlah</b>		<b>2.769.391</b>
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Usaha		3.984.321

Berikut ini adalah pihak-pihak afiliasi Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2015:

Pihak-pihak Afiliasi	Transaksi	2015
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	1.054.479.795.713
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Investasi Jangka Pendek	8.448.200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tagihan Bruto	21.244.820.165
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Utang Bank	670.345.933.923
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Uang Muka Jangka Panjang	22.500.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendapatan Usaha	16.207.438.948
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	3.724.920.799.257
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Investasi Jangka Pendek	2.215.733.745
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Utang Bank	108.126.428.501
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	224.197.920.008
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Utang Bank	669.706.147.522
PT Bank Exim Indonesia	Kas dan Setara Kas	736.096.241
PT Bank Exim Indonesia	Utang Bank	1.226.740.151.304
PT Bank Syariah Mandiri (Persero)	Kas dan Setara Kas	44.269.510
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	1.953.406.880
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto	18.634.620.155
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha	26.260.305.600
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Tagihan Bruto	16.467.837.642
PT Jasa Marga Bali Tol	Tagihan Bruto	48.968.176.099
PT Leces (Persero)	Piutang Usaha	86.707.725.121
PT Leces (Persero)	Piutang lain-lain	9.092.268.560
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Retensi	19.413.545.591
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Tagihan Bruto	75.084.906.114
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pendapatan Usaha	32.219.169.681
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Tagihan Bruto	94.921.649.876
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Uang Muka Jangka Panjang	12.795.177.382
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pendapatan Usaha	27.468.366.344
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Piutang lain-lain	48.836.039.567
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Tagihan Bruto	810.322.152.393
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pendapatan Usaha	210.318.431.398
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Investasi Jangka Panjang Lainnya	299.999.473.502
PT Semen Padang (Persero)	Piutang Usaha	21.011.290.884
PT Semen Padang (Persero)	Tagihan Bruto	96.302.277.305
PT Semen Padang (Persero)	Pendapatan Usaha	64.514.880.000
PT Trans Marga Jateng	Piutang Retensi	35.164.810.538
PT Trans Marga Jateng	Tagihan Bruto	12.114.737.689
PT Trans Marga Jatim Pasuruan	Pendapatan Usaha	31.376.420.606
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Tagihan Bruto	24.570.405.068
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Tagihan Bruto	177.351.483.264
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pendapatan Usaha	141.373.394.503
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Investasi Jangka Panjang Lainnya	240.000.000.000
PT Rekayasa Industri (Persero)	Tagihan Bruto	48.501.588.068
PT Rekayasa Industri (Persero)	Uang Muka Jangka Panjang	2.452.355.000
PT Rekayasa Industri (Persero)	Pendapatan Usaha	39.456.075.958
PT Angkasa Pura Hotel	Piutang Usaha	30.816.101.129
PT Angkasa Pura Hotel	Tagihan Bruto	15.131.346.952
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Tagihan Bruto	10.658.157.690
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pendapatan Usaha	41.887.150.335
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	Tagihan Bruto	14.441.805.828
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Tagihan Bruto	13.410.004.655
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Uang Muka Jangka Panjang	4.526.776.567
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pendapatan Usaha	19.050.975.273
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	150.000.000.000
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Piutang lain-lain	1.912.500.000
PT PN III	Tagihan Bruto	13.073.855.842
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Lain-lain	75.144.307.748
Koperasi PT Waskita Karya	Piutang Lain-lain	94.072.547
JO Waskita Karya - Trinit	Piutang Usaha	22.316.623.794
JO Waskita Karya - Trinit	Tagihan Bruto	123.981.341.713
JO Waskita Karya - Trinit	Uang Muka Jangka Panjang	15.472.309.021
JO Waskita Karya - Trinit	Pendapatan Usaha	70.106.178.136
JO Kawahapejaya Indonesia	Piutang Usaha	42.351.207.363
JO Kawahapejaya Indonesia	Tagihan Bruto	42.211.111.764
JO Kawahapejaya Indonesia	Pendapatan Usaha	25.514.906.558
PT Citra Wasphutowa	Investasi Jangka Panjang Lainnya	50.000.000.000
PT Prima Multi Terminal	Uang Muka Jangka Panjang	36.725.318.182
PT Prima Multi Terminal	Tagihan Bruto	41.132.735.595
PT Prima Multi Terminal	Pendapatan Usaha	41.132.735.595
PT Prima Multi Terminal	Investasi Jangka Panjang Lainnya	26.100.000.000

Pihak-pihak Afiliasi	Transaksi	2015
PT PAL Indonesia	Tagihan Bruto	29.695.629.972
PT PAL Indonesia	Pendapatan Usaha	29.695.629.972
PT Utama Karya	Tagihan Bruto	34.020.000.000
PT Utama Karya	Pendapatan Usaha	34.020.000.000
Pokdja Papua	Tagihan Bruto	12.799.109.720
Pokdja Papua	Pendapatan Usaha	12.799.109.720
PT Jasa Marga Kualanamu Toll	Investasi Jangka Panjang Lainnya	12.000.000.000

#### N. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN

Dibawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian konstruksi dan perjanjian kredit yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Manfaat dan Dampak yang diperoleh Perseroan dari adanya perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya (termasuk didalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian).

Manfaat:

1. Sebagai Dasar hukum dan Panduan bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
2. Memberikan batasan hak dan kewajiban para pihak;
3. Memberikan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat pelaksanaan kontrak;
4. Memberikan solusi terhadap masalah yang akan terjadi;
5. Mengamankan hak-hak Perseroan;
6. Memberikan perlindungan hukum dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;
7. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

Dampak:

1. Perjanjian memberikan perlindungan hukum mengenai tugas dan tanggung jawab para pihak sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat/kesepakatan para pihak;
2. Tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan kepastian hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
4. Menjamin iklim kegiatan usaha perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Perjanjian-perjanjian berikut adalah perjanjian berjenis konstruksi dan perjanjian kredit yang masih berlaku atau masih mengenakan kewajiban bagi Perseroan:

##### A. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Perseroan dengan pihak terafiliasi:

1. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5 Addendum V No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 21 November 2014
 

Para Pihak	:	Pihak pertama	:	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
		Pihak kedua	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tujuan	:	Merubah Kontrak Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5		
Nilai Kontrak	:	Harga termasuk PPN: Rp.290.291.570.000,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pengerjaan adalah 506 (Lima ratus enam) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara yaitu sejak 20 Januari 2015.		
Pilihan Hukum	:	Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
Pilihan Forum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
2. Kerja Konstruksi Harga Satuan Proyek Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah HK.02.03/BL.IX/498677.02/APBN/2012/01 tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. 06 Surat Perjanjian No. HK. 02.03./BL.IX/498677.02/APBN/2012/01/AD.07 tanggal 13 Agustus 2015, dengan ketentuan sebagai berikut.
 

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JMP Jembatan Bentang Tengah
		Pihak Kedua	:	Kemitraan/KSO antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 3A/KSO/WK/DII/2012 tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No.03A.ADD/KSO/WK/DVII/2012 tanggal 10 Juli 2012.

- Tujuan Proyek : Pembangunan Jembatan Merah Putih.  
 Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp458.131.260.000,00 (Empat ratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah). Pembayaran dilakukan secara Sertifikat Bulanan (MC).
- Jangka Waktu : Jangka waktu Penyelesaian adalah selama 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) hari kalender.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian Paket Kerja Konstruksi Normalisasi Ciliwung Paket-2 (Kontrak Harga Satuan) Nomor HK.02.03/PPKSP-SVNT PJSACC/XII/337.1 tanggal 3 Desember 2013  
 Para Pihak : Pihak Pertama : Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT Utama Karya (KSO)
- Tujuan Proyek : Pemilihan Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung Paket-2 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).  
 Nilai Kontrak : Rp.298.620.388.000,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1260 (Seribu dua ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak.  
 Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Konstruksi Gabungan *Lump Sump* dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kostruksi Pelebaran Jalan Bulu (Batas Provinsi Jateng) Batas Kota Tuban Nomor KU.03.01/3172/498631.23/2012 Tanggal 20 Juli 2012  
 Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Divisi IV Cabang Jatim.
- Tujuan Proyek : Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Pemeliharaan.  
 Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.178.624.341.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 880 (Delapan ratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan masa pemeliharaan 1.095 hari mulai dari 25 November 2014 sampai dengan 23 November 2017.  
 Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Konstruksi (Harga Satuan) Paket SB-1 Pembangunan Bendung Gerak Sembayat. Nomor: HK0203-BS.07/2011-057 Tanggal 15 Desember 2011  
 Para Pihak : Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo Balai Besar Wilayah sungai Bengawan Solo  
 Pihak Kedua : KSO Brantas Abipraya – PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya
- Tujuan Proyek : Pembangunan Bendung Gerak Sembayat.  
 Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.528.102.849.000,00 (Lima ratus dua puluh delapan milyar seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1530 (Seribu lima ratus tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).  
 Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Perjanjian Kontrak (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar Nomor HK.02.03-An/PPK.PB II/Gondang/14 Tanggal 3 Mei 2013

- Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero)Tbk
- Tujuan Proyek : Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar.  
Nilai Kontrak : Harga Termasuk PPN: Rp.617.280.000.000,00 (Enam ratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1440 (seribu empat ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Pilihan Hukum : Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia  
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Perjanjian Kerja (Kontrak Tahun Jamak) Paket A-4 Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat Nomor 602.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI/2012 Tanggal 21 November 2012  
Para Pihak : Pihak Pertama : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Tujuan : Pengerjaan Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jelangkat.  
Nilai Kontrak : Rp.341.010.475.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu milyar sepuluh juta empat ratus tujuh lima ribu Rupiah).  
Jangka Waktu : Jangka Waktu Pengerjaan adalah 1095 (Seribu sembilan puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2012 berlaku hingga 21 November 2015.  
Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
8. Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena Paket 4, Sta 6+092 s/d Sta 8+122 (Main Road), Simpang Susun Bena, Pelebaran Akses Pelabuhan Sta 0+000 s/d Sta 2+200, dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai Bypass Nomor 004/SPP-JBT/2012 Tanggal 8 Februari 2012  
Para Pihak : Pihak Pertama : PT Jasmarga Bali Tol.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero).  
Tujuan Proyek : Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena Paket 4, Sta 6+092 s/d Sta 8+122 (Main Road), Simpang Susun Bena, Pelebaran Akses Pelabuhan Sta 0+000 s/d Sta 2+200.  
Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp.459.637.148.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah).  
Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 420 (empat ratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal Mulai Kerja serta masa pemberitahuan cacat mutu selama 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hari sejak waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 038.00/BAST/JBT/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.  
Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia  
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia
9. Perjanjian Pekerjaan Kontrak Berbasis Kinerja Paket Peningkatan Jalan Ruas Ciasem-Pamanukan Nomor KU.03.08/APBN-KBK/PJN-KCP/Pen.Jln CIA-PMK/IV/11/92 Tanggal 25 April 2011  
Para Pihak : Pihak Pertama : PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Karawang-Cikampek-Pamanukan SKNV Tertentu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat.  
Pihak Kedua : KSO PT Waskita Karya – PT Indah Karya  
Tujuan Proyek : Pekerjaan Konstruksi KBK Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Ruas Ciasem-Pamanukan.  
Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp.106.958.242.000,00 (Seratus enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)  
Jangka Waktu : Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 1000 (Seribu) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai Kerja, Waktu Layanan Pemeliharaan 460 (Empat ratus enam puluh) hari kalender dan Masa Jaminan/Garansi selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.  
Pilihan Hukum : Musyawarah untuk Mufakat.  
Pilihan Forum : Tempat kedudukan kediaman yang tetap.
10. Perjanjian Pendorongan Concrete works & Architectural Works PUSRI-IIB Palembang, Sumatera Selatan No. P2B-00-10-CT-010-R tanggal 4 Juli 2013 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kedua Nomor P2B-00-10-PO-005-R Tanggal 9 Mei 2014

- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Rekayasa Industri.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : Concrete works & Architectural Works.
- Nilai Kontrak : Harga tidak termasuk PPN : Rp.156.500.000,00 (Seratus lima puluh enam milyar lima ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah bulan ke-30 (Tiga puluh) dari overall PUSRI-IIB project schedule atau sampai dengan 31 Juli 2015.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
11. Perjanjian No. 016300.PK/LG.01.00/SBU1/2014 tanggal 5 Februari 2014 oleh dan antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup Nomor 016300.PK/LG.01.00/SBU1/2014 Tanggal 5 Februari 2014
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Palembang.
- Nilai Kontrak : Rp.56.810.000.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Pilihan Hukum : Musyawarah untuk Mufakat.
- Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
12. Perjanjian Pemborongan *Concrete works & Architectural Works* PUSRI-IIB Palembang, Sumatera Selatan No. P2B-00-10-CT-010-R tanggal 4 Juli 2013 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kedua Nomor P2B-00-10-PO-005-R Tanggal 9 Mei 2014
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Rekayasa Industri.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : *Concrete works & Architectural Works*.
- Nilai Kontrak : Harga tidak termasuk PPN : Rp.156.500.000,00 (Seratus lima puluh enam milyar lima ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah bulan ke-30 (Tiga puluh) dari overall PUSRI-IIB project schedule atau sampai dengan 31 Juli 2015.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
13. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang Seksi I : STA 270+000- STA 284+250 No. 01/KJP/PPTR/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Pejagan Pemalang Tol Road sebagai Pihak Pertama  
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang seksi I.
- Nilai Perjanjian : Rp.1.235.392.350.955,60 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma enam puluh Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu : terhitung sejak ditandatangani kontrak oleh para pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) hasil pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari. Dan dengan jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima masa pemeliharaan.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan pembangunan jalan tol pejagan- Pemalang seksi I.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:  
1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.  
2) Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.  
3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.



- 4) Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak ini.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.
- 2) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan sebatas yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua.
- 4) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

14. Surat perjanjian kontrak Harga satuan No. HK.02.03/SNVT/PJSA-NT.II/PKSDA-I/223/XI/2014 tentang paket pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years) tanggal 26 November 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pihak Pertama 2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	paket pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years)
Nilai Perjanjian	:	Rp.710.610.540.000,00 (tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
Jangka Waktu	:	masa berlaku kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) hari. Dan masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
Tujuan Perjanjian	:	pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years)
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua 2) Meminta laporan- laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di tetapkan kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama

- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik kepada Pihak Pertama.
- 5) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.

**Penyelesaian Sengketa :**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

15. Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu) No. 01/SPP-KKDM/XI/2014 tanggal 28 November 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak :**
- 1) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga sebagai Pihak Pertama
  - 2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai pihak Kedua.
- Objek Perjanjian :** Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu)
- Nilai Perjanjian :** Rp.1.284.476.179.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu :** masa berlaku kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari. Dan masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
- Tujuan Perjanjian :** pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu)
- Hak dan Kewajiban :** Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
  - 2) Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.
  - 3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan.
  - 4) Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tempat waktu.
- Pihak Kedua sebagai berikut:
- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
  - 3) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.
  - 4) Melaksanakan seluruh perbaikan terhadap Cacat Mutu dari Pekerjaan serta penyempurnaan Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan.

**Penyelesaian Sengketa :**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

16. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 5/SPP/WK-PTP/KSO/2014 tanggal 19 November 2014, dalam Proyek Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak :**
- 1) KSO Waskita Trinita sebagai Pihak Pertama
  - 2) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Kedua.
- Objek Perjanjian :** paket pekerjaan struktur, Arsitektur, Plumbing, Mekanikal, Elektrikal dan Equipment atas proyek Pembangunan Gedung Brooklyn Suite, Soho, Office Alam Sutera- Tangerang.
- Nilai Perjanjian :** Rp. 591.800.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN dan PPh.
- Jangka Waktu :** Durasi masa Pelaksanaan adalah 660 (enam ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) dan masa pemeliharaan adalah 1 (satu) tahun atau 365 hari kalender terhitung sejak penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.

- Tujuan Perjanjian : Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office di Alam Sutera Tangerang.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Pihak Pertama menjamin keakuratan semua data dan informasi yang diberikan kepada Pihak Kedua.
  - 2) Pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk biaya- biaya perijinan baru PLN, Telkom, PDAM, IMB, selain itu perijinan berkaitan dengan pihak kedua merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
- Pihak Kedua sebagai berikut:
- 1) Pihak kedua tidak boleh mengalihkan sebagian dan atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Pertama.
  - 2) Pihak Kedua harus menjaga keamanan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup paket pekerjaan baik diluar maupun di dalam proyek dengan segala resiko dan biayanya.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
17. Surat Perjanjian Civil Works for Construksion of Karian Multipurpose Dam Project No. HK.02.03/SNVT-PBK/BEND/07 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Penyedia : KSO Daelim Industrial Co. Ltd., PT Wijaya Karya Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.  
PPK : Pemerintah Indonesia cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air c.q Balai Besar Wialah Sungai Cidanau Ciujing Cidurian cq SNVT Pembangunan Bendungan Karian.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pembangunan Bendungan Karian.
- Nilai Kontrak : Nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terdiri dari:
- a) Porsi PHLN EDCF:  
Porsi Foreign Currency sebesar:  
KRW 26.189.544.720 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Won Korea) ekuivalen dengan USD 23.932.035,79 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Dolar Amerika dan Tujuh Puluh Sen); dan  
Porsi Local Currency sebesar:  
IDR 502.739.367.000,00 (Lima Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), ekuivalen dengan USD 38.456.312,01 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Belas Dolar Amerika dan Satu Sen)
  - b) Porsi Pemerintah Republik Indonesia:  
IDR 255.117.957.600,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), equivalent to USD 19.514.874,74 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dolar Amerika dan Tujuh Puluh Empat Sen)
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan kontrak adalah 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hari kalender. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, perselisihan akan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
18. Surat Perjanjian Paket 1 Pembangunan Jalan tol Solo – Kerosono Seksi 1 *Multi Years* No. KU.02.03/PPK I-PJBHSK/0107.01/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : Penyedia : KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Nondya Karya (Persero) berdasarkan KSO No. 001/WIKA-WK-NK.KSO/SOKER/I/2015 tanggal 3 Februari 2015.  
PPK : PPK Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono I.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pembangunan Paket 1 Pembangunan Jalan tol Solo – Kerosono Seksi 1 *Multi Years*.
- Nilai Kontrak : Rp 541.994.562.000,- (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu Rupiah)
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan kontrak adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Tidak diatur proses penyelesaian sengketa, oleh karena itu sengketa akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
19. Kopntrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi No. 006/Kontrak-DIR/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Jasamarga Kualanmu Tol.  
Pihak Kedua : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3 Parbarakan- Lubuk Pakam (Sta.42+750 – Sta.46+600).
- Nilai Kontrak : Rp 439.754.930.330,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan kontrak adalah 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. Jika tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, perselisihan akan diputus melalui Pengadilan Negeri Medan.
20. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/WASKITA-YODYA/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal penumpang bandara husein sastranegara Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Yodya Karya (persero) Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Yoda Karya (persero) dengan Nama KSO Waskita Yodya.
- Nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Pembukuan KSO Waskita Yodya telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh DD KSO Waskita Yodya.  
3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Yodya.  
4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
5) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian ini.
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Terminal Penumpang Bandara Husein Sastranegara Bandung
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Pihak Pertama dalam kontribusi dan partisipasi proyek adalah untuk pekerjaan struktur, Arsitektur dan mekanikal Elektrikal  
2) Pihak kedua adalah untuk pekerjaan perencanaan.  
3) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.

- 4) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

**Penyelesaian Sengketa:**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

21. Perjanjian Kerjasama Operasi No.03/WASKITA-BRANTAS/2013 tanggal 3 Juli 2013, dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Selatan beserta fasilitas penunjangnya di Bandar Udara Juanda Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Brantas Abipraya (persero) Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (persero) dengan Nama KSO Waskita Brantas.
- nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Pembukuan KSO Waskita Yodya telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh DD KSO Waskita Brantas.  
3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Brantas.  
4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
5) Para Pihak bersepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Terminal Penumpang Bandara Husein Sastranegara Bandung
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para Pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian lingkup pekerjaannya masing-masing.  
2) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
3) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

**Penyelesaian Sengketa :**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

22. Perjanjian KSO terpadu tanggal 17 Maret 2014, tentang pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan Nama KSO Wika Waskita.
- nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani para pihak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu)

- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
23. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 02/KSO/Waskita-Brantas JO/2012 tanggal 29 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Pandanduri Di kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Brantas Abipraya (persero) Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan kerjasama Operasi Waskita Brantas JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 51 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Pandanduri Di kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa:  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
24. Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.03/PPK.13/0207.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dalam rangka pelaksanaan pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) KSO Perseroan dan PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri sebagai Penyedia  
2) Ir Harunnurasyid yang bertindak untuk dan atas nama Satker Pelaksanaan Jalan Metroipitan Palembang sebagai PPK.
- Objek Perjanjian : pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri
- Jangka Waktu : penyelesaian pekerjaan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 1095 seribu sembilan puluh lima) hari kalender.
- Nilai Perjanjian : Rp 104.695.319.000,- (seratus empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu Rupiah)
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri
- Hak dan Kewajiban : PPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan Penyedia;
  - 2) Meminta laporan secara periodik tentang pekerjaan Penyedia;
  - 3) Membayar pekerjaan sesuai kesepakatan.

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal;
- 4) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal;

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

25. Surat Perjanjian Konsorsium tanggal 3 Desember 2012 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium WIKAWASKITA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban Konsorsium  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 67 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 33 %
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.  
2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

26. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 03/WASKITA-HUTAMA/2013 tanggal 9 Desember 2013 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung di Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Hutama Karya (persero) sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-HUTAMA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung di Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta.

- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
27. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/KSO/BAP-WK/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dalam Rangka pekerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bangunan Sabo DAM Merapi (14 Buah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1). PT Brantas Abipraya (persero) sebagai pihak Pertama.  
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Kedua
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO PT Waskita karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : Pihak Pertama Sebesar 51 %  
Pihak Kedua sebesar 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka pekerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bangunan Sabo DAM Merapi (14 Buah).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
28. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/WK-PP-WIKA/KSO/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Di Kota Ambon- propinsi Maluku, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-PP-WIKA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak



- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Di Kota Ambon- propinsi Maluku.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
29. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WASHUTAWI-KSO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.  
3) PT Hutama Karya (persero) sebagai Pihak Ketiga.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-HUTAMA-WIKA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
30. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 5/BAP-WASKITA-WIKA.KSO/KSO/I/12 tanggal 2 Januari 2012 dalam rangka pekerjaan pembangunan Bendungan Gerak Sembayat, Gresik, Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.  
3) PT Brantas Abipraya (persero) sebagai pihak Ketiga.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (persero)

- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pekerjaan pembangunan Bendungan Gerak Sembayat, Gresik, Jawa Timur.
- Hak dan Kewajiban: Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
31. *Joint Operation* tanggal 15 Mei 2011 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) Shanghai Contruction (Grup) General Company sebagai pihak Pertama.  
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Kedua.  
3) PT Wijaya Karya (persero) Tbk pihak ketiga
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO SCG dan WIKA & WASKITA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1.
- Hak dan Kewajiban: Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
32. *Joint Operation* tanggal 15 Juni 2015 dalam proyek *Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) Daelim Industrial Co., Ltd. sebagai Daelim.  
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Wika.  
3) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Waskita.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO untuk pembangunan konstruksi Bendungan Karian

- Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak penandatanganan perjanjian dan berakhir apabila KSO tidak berhasil mendapatkan proyek atau KSO berhasil mendapatkan proyek dan telah terjadi penyelesaian seluruh kewajiban dan pekerja, seluruh penjaminan telah dikembalikan, seluruh peralatan telah dikeluarkan, seluruh permasalahan terkait kegiatan KSO telah diselesaikan, dan seluruh pembayaran kewajiban telah dilunasi.
- Nilai Perjanjian : Pembagian persentase berdasarkan total nilai kontrak pembangunan adalah Partner 1 sebesar 51% (lima puluh satu persen), Partner 2 sebesar 27% (dua puluh tujuh persen), Partner 3 sebesar 22% (dua puluh dua persen).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para Pihak wajib bertindak bersama-sama .
  - 2) Para Pihak tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atas nama KSO atau untuk mengikat partner lain tanpa persetujuan tertulis dari partner-partner lainnya.

**Penyelesaian Sengketa:**

KSO ini tunduk berdasarkan hukum Singapura. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan *Rules of Singapore International Arbitration Center (SIAC)*.

33. Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 10 April 2015 dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (Sta -0+750 s/d 4+850) Tahap 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Waskita.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Wika.
- Objek Perjanjian : pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (Sta -0+750 s/d 4+850) Tahap 1
- Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sejak munculnya kejadian di bawah ini, mana yang lebih dulu;
- 1) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk menghentikan perjanjian;
  - 2) Pelaksanaan proyek dan kontrak telah selesai; atau
  - 3) Berlakunya cidera janji
- Nilai Perjanjian : pembagian porsi kemitraan adalah Waskita sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Wika sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para Pihak harus mengikat kontrak dengan PT Trans Jabar Tol dengan nama Waskita-Wika KSO
  - 2) Para Pihak bertanggung jawab kepada PT Trans Jabar Tol baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Kontrak.
  - 3) Para Pihak tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atas nama KSO tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
  - 4) Para Pihak akan mematuhi serta mengindahkan segala ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang disepakatai KSO.

**Penyelesaian Sengketa:**

KSO ini tunduk dan diimplementasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan prosedur Perselisihan BANI di Jakarta. Keputusan BANI bersifat mengikat dan final.

34. Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 10 April 2015 dalam Pelaksanaan pekerjaan Paket 1 Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono Seksi 1 *Multi Years*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Waskita.  
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Wijaya;  
3) PT Nindya Karya (Persero) sebagai Nindya.

Objek Perjanjian	:	pelaksanaan proyek Pelaksanaan pekerjaan Paket 1 Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono Seksi 1 <i>Multi Year</i>
Jangka Waktu	:	perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sejak munculnya kejadian di bawah ini; <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan pekerjaan telah selesai termasuk masa pemeliharaannya;</li> <li>2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO kepada Pengguna Jasa dan pihak-pihak lain;</li> <li>3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak antara para pihak KSO;</li> <li>4) Pembukuan KSO, Rekening bank dan NPWP telah ditutup;</li> <li>5) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk menghentikan perjanjian; atau</li> <li>6) Berlakunya cidera janji</li> </ol>
Nilai Perjanjian	:	pembagian porsi kemitraan adalah Wijaya sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), Waskita sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dan Nindya sebesar 31% (tiga puluh satu persen).
Hak dan Kewajiban	:	Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masing-masing pihak tidak dapat mengerjakan kewajiban atas nama KSO tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain.</li> <li>2) Para Pihak sepakat untuk tidak mengundurkan diri dari KSO atau menghentikan KSO, kecuali ada ketentuan dalam perjanjian.</li> <li>3) Wijaya ditunjuk sebagai pimpinan KSO.</li> <li>4) Para Pihak akan mematuhi serta mengindahkan segala ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang disepakatai KSO.</li> </ol>

**Penyelesaian Sengketa:**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan prosedur Perselisihan BANI.

35. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 128/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 27 April 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	pengadaan material PCI Girder untuk proyek fly over Pegangsaan
Nilai Perjanjian	:	Rp 2.885.300.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)
Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pembayaran uang muka kepada Pihak Kedua;</li> <li>2) Menyediakan akses road/ jalan kerja untuk pengiriman Material;</li> <li>3) Memeastikan Material yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dalam kondisi baik;</li> <li>4) Menerbitkan Berita Acara Pembayaran;</li> <li>5) Melakukan Pembayaran atas pengadaan dan pengiriman Material yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;</li> <li>6) Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaiian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.</li> </ol>
		Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan pengadaan dan pengiriman Material sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;</li> <li>2) Memastikan material yang diproduksi dan dikirim kemudian diterima oleh Pihak Pertama sudah sesuai dengan spesifikasinya dan dalam kondisi baik;</li> <li>3) Mengajukan penagihan pembayaran kepada Pihak Pertama</li> </ol>

- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
36. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK/D.EPC/Kuala Tanjung/VI/2015 tanggal 18 Mei 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : pengadaan material beton ReadyMix dan Precast untuk proyek Kuala Tanjung.
- Nilai Perjanjian : Rp 200.590.917.522,- (dua ratus miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : sejak 15 Juni 2015 perjanjian sampai dengan tanggal 15 Juni 2017
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
  - 2) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
  - 2) Bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - 3) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 14 (empat belas) hari tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut ke Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
37. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 135/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 5 Juni 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : pengadaan material Prrecast dan ReadyMix untuk proyek Tol Kanci - Pejagan.
- Nilai Perjanjian : Rp 19.119.832.393,- (sembilan belas miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sesuai dengan schedule proyek.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
  - 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
  - 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
  - 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
  - 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan;
  - 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
38. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 171/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : pengadaan material Prrecast dan ReadyMix untuk proyek Tol Medan Kualanamu-Tebing Tinggi.
- Nilai Perjanjian : Rp 118.617.226.530,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sesuai dengan schedule proyek.

Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

39. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 94/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 7 April 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material Beton Ready Mix untuk proyek pembangunan jalan layang Kapten Tendean- Blok M – Cileduk Paket Adem Malik.
Nilai Perjanjian	:	Rp 13.783.717.442,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)
Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

40. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 10/SPPM/WK/DRT/2015 tanggal 1 Juni 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material U Ditch Precast untuk proyek Jalan Sutomo, Setiabudi, Wahidin, Thamrin, Western Ring Road.
Nilai Perjanjian	:	Rp 4.202.814.616,- (empat miliar dua ratus dua juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam belas Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian sampai dengan 30 September 2015.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian  
 Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

41. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 29/SPPM/WK/DS/2014 tanggal 1 November 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material Prrecast dan ReadyMix untuk proyek Tol Pejagan-Pemalang Seksi II.

Nilai Perjanjian : Rp 162.517.877.103,- (seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)

Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian sampai dengan 31 Desember 2015.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  
 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;  
 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;  
 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.  
 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:  
 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;  
 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;  
 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan;  
 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian  
 Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila dalam 14 (empat belas) hari perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### B. Perjanjian-perjanjian Non- Konstruksi antara Perseroan dengan pihak terafiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Parkir antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 291/SEKPER/GD/12/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan ketentuan sebagai berikut.

Para Pihak : Pihak Pertama : PT Nindya Karya (Persero)  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Tujuan Perjanjian : Sewa Menyewa Lahan Parkir seluas 625m<sup>2</sup> (Enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jl. Madrasah 11 No. 3 RT.007 RW 10, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

Nilai Kontrak : Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah).

Jangka Waktu : sampai dengan 31 Desember 2015.

Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Pilihan Forum : Badan Arbitrase Nasional indonesia (BANI), wilayah Jakarta Timur.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Gedung Waskita Kav. 10 No. L.06/SEWA/WK/2014 tanggal 26 Maret 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Sangir Energi sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Gedung PT. Waskita Karya No. L.01/AM.I/SEWA/WK/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Sangir Energi yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : Pihak Pertama : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
 Pihak Kedua : PT Waskita Sangir Energi.

Tujuan Proyek : Sewa menyewa ruangan sebesar 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) terletak di lantai 6 di Gedung Waskita Kav. 10.

Nilai Kontrak : Biaya Sewa sebesar Rp.1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) per bulan. Biaya Pelayanan sebesar Rp.1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) per bulan.

Jangka Waktu : 15 (lima belas) bulan.

- Hak Dan Kewajiban : 1. hak dan kewajiban Pihak Pertama
- a) menyediakan jasa dan melakukan pekerjaan dengan keahlian dan kehati-hatian menurut standar dan prinsip teknis yang berlaku.
  - b) mematuhi dan menjamin pekerjaan tersebut memenuhi peraturan perundang-unhdangan, perijinan, kebiasaan, tata tertib, dan syarat-syarat lain yang berkaitan.
  - c) menjamin setiap personil yang dipekerjakan adalah mampu, cakap, teliti, mempunyai keahlian dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing.
  - d) menyediakan mobilisasi dan demobilisasi, akomodasi, transportasi, makanan dan pengobatan untuk semua personil atas biaya sendiri.
  - e) mempertahankan kelangsungan asuransi untuk semua personil.
  - f) membayar upah, gaji, dan tunjangan personil secara teratur dan wajar tanpa dikaitkan dengan penerimaan dana oleh kontraktor dari pemberi pekerjaan.
2. hak dan kewajiban Pihak Kedua
- a) wajib membayar kepada kontraktor epc biaya design, pengadaan dan penyelesaian pekerjaan dan perbaikan cacat.
  - b) membayar semua pajak yang diharuskan.

Penyelesaian perkara: perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. jika dalam waktu 14 (empat belas) sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan diselesaikan melalui dan berdasarkan peraturan dan prosedur penyelesaian BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta.

3. Perjanjian sewa menyewa ruangan di gedung Waskita nomor: L.19/SEWA/WK/2014 tanggal 30 September 2014 antara PT. Waskita Karya dengan PT. Waskita Sangir Energi yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut.

Para pihak	:	pihak pertama	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Pihak kedua	:	PT Waskita Sangir Energi.
Tujuan proyek	:	Sewa menyewa ruangan sebesar 32 m <sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) terletak di lantai 4 (empat) di Gedung Waskita.		
Nilai kontrak	:	Biaya Sewa sebesar Rp.1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) per bulan.		
Jangka waktu	:	1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2015.		
Hak Dan Kewajiban	:	<p>1. hak dan kewajiban Pihak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bertanggung jawab atas pengelolaan gedung dan fasilitasnya.</li> <li>b) mengasuransikan gedung, mesin, peralatan dan fasilitas umum lainnya dari gedung Waskita.</li> <li>c) bertanggung jawab atas perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap ruangan-ruangan yang disewa.</li> <li>d) melakukan perbaikan setelah menerima surat pemberitahuan dari Pihak Kedua.</li> <li>e) menyediakan tempat lain yang sesuai apabila terjadi kerusakan gedung yang mengakibatkan pihak kedua harus mengosongkan ruangan yang disewanya.</li> <li>f) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang-barang Pihak Kedua.</li> </ol> <p>2. hak dan kewajiban Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wajib membayar sewa pada waktu yang disepakati.</li> <li>b) wajib menyerahkan kembali ruangan yang disewa dalam keadaan kosong dan kondisi semula pada waktu sewa dimulai.</li> <li>c) bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan di dalam ruang sewa.</li> <li>d) wajib memelihara dengan baik seluruh ruangan.</li> <li>e) membayar biaya perubahan ruangan atas permintaan pihak kedua yang disetujui Pihak Pertama.</li> <li>f) membayar semua pajak yang diharuskan.</li> </ol>		
Cara Pembayaran	:	dibayar di muka untuk setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10.		
Penyelesaian Perkara	:	perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. jika dalam waktu 14 (empat belas) sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan diselesaikan melalui dan berdasarkan peraturan dan prosedur penyelesaian BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta.		



4. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 01/FPPS/WTR/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara PT. Waskita Karya dengan PT. Waskita Toll Road yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut.

Para pihak : PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Waskita  
PT Waskita Toll Road sebagai WTR  
Tujuan pinjaman : untuk membiayai operasional pembangunan jalan tol dan jaminan 100% (sertus persen) garansi bank anak perusahaan.  
Nilai kontrak : Rp 51.880.000.000,- (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).  
Jangka waktu : 3 (tiga) tahun.  
Bunga : 13,5% (tiga belas koma lima) persen pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang.  
Cara pembayaran : dibayar dengan cara satu kali pembayaran  
Penyelesaian Sengketa: perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 14 (empat belas) sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan diselesaikan melalui dan berdasarkan peraturan dan prosedur penyelesaian BANI (badan arbitrase nasional indonesia) di Jakarta

### C. Perjanjian-perjanjian Non- Konstruksi antara Perseroan dengan pihak tidak terafiliasi

1. Perjanjian jual beli bersyarat dengan hak membeli kembali atas saham-saham PT Pejagan Pemalang Toll Road No. 84 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para pihak : 1) PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi sebagai penjual.  
2) Perseroan dan PT Waskita Toll Road sebagai pembeli.

Objek Perjanjian : Seluruh saham yang telah dikeluarkan PPTR yaitu sebanyak 633.577 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham.

Jangka Waktu : 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.

Tujuan Perjanjian : Penjualan seluruh saham PPTR oleh Penjual kepada Pembeli dengan diberikan hak opsi membeli kembali untuk Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penjual.

Harga Pembelian : a. Pada saat pembelian oleh Pembeli dari Penjual adalah sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah);  
b. Harga pembelian kembali saham dari Pembeli oleh Penjual atau pihak lain yang ditunjuk Penjual akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dengan dasar penjumlahan dari perhitungan sebagai berikut:  
(i) Nilai harga saham yang disepakati Para Pihak;  
(ii) Seluruh hutang Badan Layanan Umum (BLU) yang dibayar oleh Pembeli melalui PPTR termasuk semua biaya pengadaan tanah tambahan (jika ada) serta biaya pengurusan dan biaya penyelesaian perkara atas tuntutan lahan dari masyarakat atau pihak ketiga (jika ada);  
(iii) Nilai konstruksi yang sudah ditetapkan Para Pihak;  
(iv) Seluruh biaya yang telah dikeluarkan atau dibayar atau dilunasi Pembeli melalui PPTR termasuk biaya konsultan pengawas dan konsultan lainnya;  
(v) Biaya operasi jalan tol dan investasi capital expenditure untuk pengoperasian jalan tol dengan memperhitungkan pendapatan PPTR termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan jalan tol yang dibayar atau dilunasi Pembeli melalui PPTR sebagaimana diwajibkan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan lainnya;  
(vi) Seluruh biaya *cost of money* sehubungan dengan beban bunga pada angka (ii) sampai dengan angka (v) di atas;  
(vii) Seluruh biaya pembebasan/penggantian pengadaan tanah dalam rangka perusahaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang Seksi III dan IV yang telah dikeluarkan oleh Pembeli melalui PPTR apabila disyaratkan dan/atau diperintahkan dan/atau ditugaskan oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

- Syarat pelaksanaan Hak Opsi :
- Pelaksanaan Hak Opsi Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila telah diperolehnya/terpenuhinya hal-hal tersebut dibawah ini, antara lain sebagai berikut:
- a. Hak opsi dilaksanakan dalam jangka waktu perjanjian;
  - b. Diperolehnya keputusan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PPTR yang menyatakan bahwa semua ketentuan didalam anggaran dasar PPTR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan dilaksanakan yang memberi persetujuan kepada Pembeli, bahwa saham-saham mereka di PPTR dapat dijual kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh RA Penjual, dan Pembeli telah menolak hak istimewa untuk mendapatkan prioritas membeli saham-saham yang ditawarkan pemegang saham lainnya.
  - c. Diperolehnya persetujuan korporasi Pembeli (baik Perseroan dan WTR) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pembeli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan rencana melepaskan atau menjual aset hak atas saham di PPTR kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penjual.
  - d. Pelaksanaan proses pengambilalihan saham-saham dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas telah dilaksanakan oleh masing-masing PPTR, pihak Penjual maupun Pembeli.
  - e. Diperolehnya surat persetujuan dari Badan Pemerintah yang menyatakan memberi persetujuan kepada PPTR dan kepada Pembeli sebagai pemegang saham PPTR dapat menjual atau mengalihkan seluruh saham-sahamnya kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk Penjual.
  - f. Menyerahkan dokumen aset harta bergerak dan dokumen aset harta tetap PPTR yang akurat dan tidak menyesatkan.

Hak Dan Kewajiban :

- 1) Hak Dan Kewajiban Penjual
  - A. Hak Penjual
    - (I) Melaksanakan hak opsi pembelian atas saham yang menjadi objek perjanjian dalam jangka waktu perjanjian;
    - (II) Menerima pembayaran harga saham dari pembeli.
  - B. Kewajiban penjual
    - (I) Memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dalam rangka pengalihan saham kepada pembeli maupun dalam rangka pelaksanaan hak opsi pembelian saham kembali
    - (II) Menjamin kepada pihak pembeli bahwa seluruh saham yang dijual tidak berada dalam sengketa, sitaan dan bermasalah dan seluruh persyaratan dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - (III) Mengalihkan saham kepada pembeli;
    - (IV) Setelah dilakukannya pembayaran harga saham oleh pembeli penjual wajib mempersiapkan secara sistematis daftar dokumen dan inventaris.
- 2) Hak dan kewajiban pembeli
  - A. Hak pembeli
    - (I) Menerima pengalihan saham yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian ini;
    - (II) Menerima pembayaran harga saham apabila penjual melaksanakan hak opsi pembelian saham kembali.
  - B. Kewajiban pembeli
    - (I) Dalam hal penjual melaksanakan hak opsi pembelian kembali, pembeli wajib menjamin penjual atau pihak yang ditunjuk oleh penjual bahwa seluruh saham tidak berada dalam sengketa, sitaan dan bermasalah dan seluruh persyaratan dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diperoleh.
    - (II) Memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dalam rangka pembelian saham dari penjual maupun dalam rangka pelaksanaan hak opsi pembelian kembali;
    - (III) Melakukan pembayaran harga saham;
    - (IV) Selama jangka perjanjian, pembeli menjamin memberikan hak kepada pihak pertama untuk menunjuk dan menempatkan 1 (satu) orang dalam jabatan direksi dan 1 (satu) orang dalam jabatan komisaris dalam kepengurusan PPTR.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dalam tingkat pertama dan terakhir akan diselesaikan melalui prosedur dan aturan dari Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, transaksi Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas saham-saham PPTR bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak tergolong transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Global Selaras Dunia dan PT. Rekatunggal Abadi selaku penjual saham-saham PPTR, dan transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

**D. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Perseroan dengan pihak tidak terafiliasi:**

1. Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Graving Dock dan Pengembangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung Nomor 1129/Sperj/DRU-WK/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013
 

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	PT Daya Radar Utama
		Pihak Kedua	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tujuan Proyek	:	Pembangunan Graving Dock dan Pengembangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung.		
Nilai Kontrak	:	Harga termasuk PPN: Rp.267.793.882.463,00 (Dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pekerjaan adalah 915 (Sembilan ratus lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan sesuai Sub-Klausula 8.1 termasuk didalamnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan sesuai dengan Sub-Klausula 10.1.		
Pilihan Hukum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
Pilihan Forum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
  
2. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840) No. TMJ.KJP/XI/2011/021 tanggal 20 november 2011 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kelima No. TMJ.KJP/XI/2011/012 tanggal 8 April 2013 Nomor TMJ.KJP/XI/2011/021 yang diubah dengan No. TMJ.KJP/XI/2011/012 Tanggal 20 November 2011
 

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	PT Trans Marga Jateng.
		Pihak Kedua	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Tujuan	:	Merubah beberapa klausul dalam Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840).		
Nilai Kontrak	:	Harga termasuk PPN: Rp.302.687.242.000,00 (Tiga ratus dua miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan untuk Operasional adalah 671 (Enam ratus tujuh puluh satu) dan Pekerjaan setelah Operasional adalah 732 (Tujuh ratus tiga puluh dua) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. berlaku sampai dengan 31 Oktober 2013. Jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima pekerjaan Sementara No. TMJU.BA-PHO/II/2014/003 tanggal 11 Februari 2014.		
Pilihan Hukum	:	Musyawarah untuk mufakat dengan jangka waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari kalender.		
Pilihan Forum	:	Pengadilan Negeri Semarang.		
  
3. Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek One Belpark. Komplek Admiralty Residence, Jl. RS. Fatmawati No. 01, Jakarta Selatan Nomor 058/SPP/HJ-PDLB/LGL/10/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
 

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	PT Harmas Jalesveva.
		Pihak Kedua	:	PT Waskita Karya(Persero) Tbk.
Tujuan Proyek	:	Melaksanakan Paket Pekerjaan Proyek One Belpark.		
Nilai Kontrak	:	Harga sudah termasuk PPN, Bea Masuk, Hak Patent. Biaya Testing, Pph dan Biaya lain-lain : Rp.164.000.000.000,00 (Seratus enam puluh empat miliar Rupiah).		

- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 444 (Empat ratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Tender atau sejak Serah Terima Lahan. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal pekerjaan selesai.
- Pilihan Hukum : Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (STA.-0+750 s/d 4+850), Tahap 1 No. TJT 005/SPK/TJT/IV/2015 dan No Waskita WIKA KSO 234/BOCIMI/WASKITA-WIKAKSO/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Trans Jabar Tol.  
Pihak Kedua : Waskita-WIKA KSO.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (STA.-0+750 s/d 4+850), Tahap 1.
- Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 480 (Empat ratus delapan puluh) hari kalender. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Serah terima Sementara Pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, perselisihan akan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
5. Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. 06 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Munnyati Sullam, S.H., M.A, Notaris di Jakarta Barat dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Segi 8 Darmi Jalan Ray Darmo Permai III Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Darmo Permai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Darmo Permai dengan Nama KSO Waskita Darmo Permai.
- Nilai Perjanjian : Para pihak sepakat memberikan kontribusi penyertaan modal awal sebagai berikut:  
Pihak Pertama sebanyak 51 % atau sebesar Rp. 217.317.375.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).  
Pihak Kedua sebanyak 49 % atau sebesar Rp. 208.795.125.000,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani akta ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan dengan telah abis masa pemeliharaan pekerjaan atau telah diselesaikan setiap dan seluruh hak dan kewajiban para pihak atau berdasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pengembangan tanah di Lokasi Segi 8 Darmi Jalan Ray Darmo Permai III Surabaya menjadi sebuah proyek properti antara lain berupa Apartemen, SOHO, Office, Rukan dan Food and Beverage beserta kelengkapan prasarananya.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1. Para Pihak wajib menunjuk Konsultan Quantity Surveyor (Konsultan QS);  
1. Para Pihak melalui KSO Waskita Darmo Permai memberikan peranan dan tanggung jawab sebagai kordinator marketing produk KSO Waskita Darmo Permai;  
2. Para Pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian atas Proyek KSO.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

6. Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. 31 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang yang telah di rubah terakhir dengan Amandemen II No. 001/KSO-AMD/WK/D.R/2014, No. 002/PTP-WK/KSO-AMD/VIII/2014, tanggal 23 April 2013, dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Kawasan Alam Sutera Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama. 2) PT Perintis Trinita Properti Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Perintis Trinita Properti dengan Nama KSO Waskita Trinita.
Nilai Perjanjian	:	Para pihak sepakat memberikan kontribusi penyertaan modal awal sebagai berikut: 1) Pihak Pertama sebanyak 51 % atau sebesar Rp. 76.576.500.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh enam juta lima ratus ribu Rupiah) 2) Pihak Kedua sebanyak 49 % atau sebesar Rp. 73.573.500.000,000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani akta ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan dengan telah abis masa pemeliharaan pekerjaan atau telah diselesaikan setiap dan seluruh hak dan kewajiban para pihak atau berdasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
Tujuan Perjanjian	:	dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Kawasan Alam Sutera Tangerang menjadi sebuah proyek properti antara lain berupa Apartemen, SOHO, dan Komersil Retail beserta dengan sarana dan prasarannya.
Hak dan Kewajiban	:	Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Para Pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian atas Proyek KSO. 2) Para pihak sepakat untuk dapat membeli sisa unit yang belum terjual dengan bagian sesuai dengan porsi dan pembayaran secara tunai sesuai harga yang telah disepakati. 3) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

7. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/WASKITA-ARKONIN/2013 tanggal 10 Mei 2013, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Design & Build renovasi terminal internasional menjadi domestik di bandar udara ngurah Rai Bali, dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	:	1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama. 2) PT Arkonin Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Arkonin dengan Nama KSO Waskita Arkonin.
Nilai Perjanjian	:	nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
Jangka Waktu	:	perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila : 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir. 2) Pembukuan KSO Waskita Arkonin telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh KSO Waskita Arkonin. 3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Arkonin. 4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak. 5) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Design & Build renovasi terminal internasional menjadi domestik di bandar udara ngurah Rai Bali.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
8. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/SP-KSO/WK-FEBERCO/XII-2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah diubah terakhir dengan Addendum No. 09 tanggal 19 Desember 2014 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT FEBERCO Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT FEBERCO dengan Nama Konsorsium : PT Waskita Karya (persero)- PT FEBERCO joint Operation.
- Jangka Waktu : sampai dengan tanggal 22 Desember 2015
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
 1) Pihak pertama sebanyak 60 % atau sebesar Rp. 14.383.506.000,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam ribu Rupiah).  
 2) Pihak Kedua sebanyak 40% atau sebesar Rp. 9.589.005.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan lima ribu Rupiah).
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembanguna Transmisi 150 kV Curup- Pulau BAAI Section 3 (paket Cp-03).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
9. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-RKSM/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Under Pass Simpang Patal –Pusri Palembang Sumatera Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nama Waskita Ricky Kencana KSO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.

- 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 70 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 30 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Under Pass Simpang Patal –Pusri Palembang sumatera Selatan
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
10. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-SK/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan kebayakan- Simpang, Aceh dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Andesmont Sakti Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Andesmont Sakti dengan Nama Waskita- Andesmon JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 60 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 40%
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan kebayakan- Simpang, Aceh
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
11. Perjanjian Kerjasama Operasi Perjanjian kerjasama operasi tanggal 17 Desember 2010, tentang Proyek pekerjaan tanah tahap III perbaikan tanah dan Aeronautical pavement Runway pembangunan bandar udara medan Baru (paket 4), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Yasa Patria Perkasa Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Yasa Patria Perkasa dengan nama KSO Waskita Yasa

- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 70 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 30%
- Tujuan Perjanjian : Proyek pekerjaan tanah tahap III perbaikan tanah dan Aeronautical pavement Runway pembangunan bandar udara medan Baru (paket 4)
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
12. Perjanjian kerjasama operasi N0.03/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan lembar-sekotong-pelangan, Kab. Lombok Barat NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Lombok Infrastruktur Perkasa Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Kontribusi dan Partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 51 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan lembar-sekotong-pelangan, Kab. Lombok Barat NTB.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



13. Perjanjian kerjasama operasi N0.01/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 27 Februari 2014, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Lombok Infrastruktur Perkasa Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Kontribusi dan Partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 51 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.  
2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
14. Perjanjian kerjasama operasi N0.04/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 22 Mei 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Gerung di Kota Mataram, NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Lombok Infrastruktur Perkasa Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Kontribusi dan partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 51 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB.

- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
15. Perjanjian Konsorsium tanggal 8 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Jakarta Prima Cranes Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium Waskita JPC
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 67,75 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 32,25%
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
16. Perjanjian Konsorsium tanggal 21 Mei 2014 dalam rangka Pelaksanaan Proyek Kompleks Pabrik Gula Rafinasi Konawe Selatan di Konawe Selatan, Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Indo Sutech Sejahtera Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium waskita atau Indo Sutech
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 58 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 42 %

Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Proyek Kompleks Pabrik Gula Rafinasi Konawe Selatan di Konawe Selatan, Sulawesi Tengah.

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

17. Perjanjian kerjasama Operasi tanggal 22 April 2011 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Rote 2x3 MW di NTT, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT ZUG Industry Timur Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pembentukan KSO ZUG Waskita JO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak

Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Rote 2x3 MW di NTT

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

18. Surat Perjanjian Konsorsium tanggal 15 Desember 2010 dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Malinau 2x3 MW (Netto) dikalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT Pal Indonesia Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium Pal Waskita Karya

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban Konsorsium  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
 1) Pihak pertama sebanyak 70 %  
 2) Pihak Kedua sebanyak 30 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Malinau 2x3 MW (Netto) dikalimantan Timur
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

19. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-IBP/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Primer ( PPLP-DRA.PKL.01) di pekalongan Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT Indopenta Bumi Permai sebagai Pihak kedua
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-INDOPENTA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Primer (PPLP-DRA.PKL.01) di pekalongan Jawa Tengah 1.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

20. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/KSO/WK-MSJ/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengembangan kontainer Yard 1 di terminal Petikemas Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
 2) PT Modern Surya jaya
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-MODERN

- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengembangan kontainer Yard 1 diterminal petikemas Semarang
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
21. Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 14 Juni 2010 dalam Rangka pembangunan akses jalan tanjung Priok tahap 1 Cilincing- Jampea, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) Kajima Corporation sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan Kajima Corporation.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka pembangunan akses jalan tanjung Priok tahap 1 Cilincing- Jampea
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
  - 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Singapura.

**E. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank:**

**1. PT BANK MANDIRI TBK ("Mandiri")**

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja No. KP.COD/033/PK-KMK/2002 tertuang dalam Akta No.22 tanggal 15 Agustus 2002 dibuat dihadapan Neneng Mursiyati, S.H., pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat dari Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.706/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 Perihal Addendum XVI (Keenambelas) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP.COD/033/PK-KMK/2002 Akta Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jenis kredit	:	Kredit Modal Kerja
Sifat kredit	:	Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek konstruksi
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015
Suku bunga	:	10 % (sepuluh persen) per tahun dari limit Fasilitas Kredit dibayarkan secara proporsional.
Denda	:	2% (dua persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit ini atas setiap keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.

Agunan

- |    |                  |   |       |   |
|----|------------------|---|-------|---|
| a. | Aset Tidak Tetap | : | (i)   | Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.43.438.383.837,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). |
|    |                  | : | (ii)  | Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/ yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).   |
|    |                  | : | (iii) | Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.846.888.119.000,00 sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat   |

oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H.,  
Notaris di Jakarta.

- (iv) Dana Deposito sebesar Rp.5.226.000.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp.3.222.200.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

- b. Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 1) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 2) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 3) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.314.100.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.761.900.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.1.674.000.000,00 sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) *Debt Equity Ratio* maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;

- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. Mengikat diri sebagai Penanggung Hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/asset Perseroan yang dijaminkan kepada bank kepada pihak lain;
- e. Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengansyarat agunan tersebut diganti dengan yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- f. Menjual atau memindah tangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan/asset;
- g. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- h. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman Perseroan kepada pemegang saham ataupun hutang affiliasi group usaha;
- i. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada pesahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual dibawah harga pasar;
- j. Mengerjakan proyek turn key untuk proyek yang dibiayai oleh bank.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
  - b. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - c. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - d. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. KP.COD/005/PK-NCL/2002 tanggal 15 Agustus 2002 Nomor 23, yang dibuat di hadapan Neneng Nursiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. KP.CRO/013/PNCL/2007 tanggal 12 November 2007 Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Junarto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali pada Perjanjian No. TOP.CRO/CLA.705/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 Perihal Addendum XIII (Ketiga belas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor: KP.CRO/013/PNCL/2007 Akta Nomor 10 tanggal 12 November 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat sebagai berikut:

Plafon	:	Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).
Sifat fasilitas	:	<i>Revolving</i> .
Tujuan Penggunaan	:	Untuk penerbitan Bank Garansi, Letter Of Credit, dan SKBDN sublimit TR, serta SCF.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun 15 November 2014 sampai dengan 15 November 2015.
Agunan	:	Dikaitkan dengan jaminan seluruh fasilitas pinjaman Perseroan termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas <i>Non Cash Loan</i> .

Fasilitas Kredit NCL ini terdiri atas:

**Bank Garansi (BG) sublimit dari NCL**

Limit	:	eqv. Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pembayaran <i>Counter Guarantee</i> , jaminan penanggungan bea masuk ( <i>custom Bons</i> )
Provisi	:	a. Untuk BG Tender 0,75% p.a.



Jangka waktu : b. Untuk BG lainnya 0,85% p.a. dapat lebih lama dari underlying dokumennya.

**Letter of Credit (L/C) dan SKBDN switchable dari Bank Garansi**

Limit : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)  
 Tujuan Penggunaan : a. Pembukaan LC/SKBDN antara lain secara *at sight*, *usance*, UPAS dan SBLC  
 b. Penerbitan SKBDN dalam valuta rupiah dan valuta asing  
 Provisi : a. Pembukaan LC.SKBDN 0.75% p.a.  
 b. Komisi Akseptasi 1.00% p.a.  
 Jangka Waktu : 1 (satu) tahun 15 November 2014 sampai dengan 15 November 2015.  
 Agunan : *Cross default* dan *Joint collateral* dengan fasilitas kredit lainnya, termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas *Non Cash Loan*.

**Fasilitas Trust Receipt (T/R) merupakan sublimit dari fasilitas LC/SKBDN**

Limit : Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar Rupiah)  
 Sifat Plafond : *Uncommitted, Advised* dan *Revolving*  
 Tujuan Fasilitas : menampung kewajiban Impor/SKBDN yang jatuh tempo.  
 Tenor per Transaksi : Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari termasuk tenor L/C /SKBDN.  
 Suku Bunga : Sesuai ketentuan suku bunga *Trust Receipt* yang berlaku di Mandiri.  
 Provisi : 1,00% p.a. dari nilai *Trust Receipt*, dan dibayar pada saat *Trust Receipt* efektif.  
 Jangka waktu : sejak 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015.  
 Agunan :  
 Aset Tidak Tetap : (i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.43.438.383.837,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).  
 (ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/ yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Ildroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.1.922.845.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

- (iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.846.888.119.000,00 sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iv) Dana Deposito sebesar Rp.5.226.000.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp.3.222.200.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

Aset Tetap

- :
- 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 1) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 2) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 3) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.314.100.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- b. Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.761.900.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- c. Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai

pembebanan sebesar Rp.1.674.000.000,00 sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) Debt Equity Ratio maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;
- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan kepada pihak lain;
- e. Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengan syarat agunan tersebut diganti dengan yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- f. Menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan/asset;
- g. Melakukan pengambilalihan atau peleburan dengan pihak ketiga lainnya atau mendirikan anak perusahaan baru;
- h. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau memintakan penundaan pembayaran hutang kepada instansi berwenang;
- i. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman perusahaan Perseroan kepada pemegang saham, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar;
- j. Melunasi hutang afiliasi group usaha maupun hutang subordinasi.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaud hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
  - b. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - c. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - d. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. KP.CRO/026/PK-KMK/2007 sebagaimana termuat dalam Akta No.11 tanggal 12 November 2007 dibuat dihadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat dari Mandiri No.TOP.CRO/CLA.704/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Addendum IX (Kesembilan) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No: KP.CRO/026/PK-KMK/2007, Akta Nomor 11 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	Rp.765.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015
Jenis/Sifat Kredit	:	Kredit Modal Kerja Revolving dengan pola penarikan transaksional atas dasar adanya kontrak proyek.
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kreja untuk mendukung pelaksanaan proyek Jasa Konstruksi a/d SPK/Kontrak, khusus untuk proyek-proyek di dalam negeri, baik untuk proyek baru (proyek yang belum pernah diajukan pembiayaannya) maupun untuk membiayai proyek yang pernah

		<p>diajukan/dibiayai sebelumnya oleh KMK Transaksional dan telah dilunasi, sepanjang masih terdapat sisa kontrak/sisa termijn lebih besar dari 50% dari nilai kontrak.</p> <p>Proyek-proyek yang dapat dibiayai tersebut termasuk untuk proyek Joint Operation yang menjadi porsi Perseroan.</p>
Suku bunga	:	<p>a. 10% (sepuluh persen) per tahun dibayar bulanan, setiap tanggal 23. Tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.</p> <p>b. Suku bunga dapat ditentukan saat dilakukan Penarikan Kredit.</p>
Denda	:	<p>3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit atas setiap keterlambatan pembayaran Baki Debet Pokok dan/atau bunga.</p>
Penarikan & Pelunasan	:	<p>a. Besarnya penarikan kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proyek APBN/APBD/BUMN maksimum 40% dari nilai kontrak bruto.</li> <li>2) Proyek swasta maksimum 30% dari nilai kontrak bruto.</li> <li>3) Proyek <i>turnkey</i> maksimum 70% dari net project cost.</li> </ol> <p>b. Pelunasan kredit berasal dari termijn yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan.</p>
Agunan	:	
Aset Tidak Tetap	:	<p>(i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.43.438.383.837,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).</p> <p>(ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.1.922.845.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.846.888.119.000,00 sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (<i>Cess/ie</i>) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam</p>

Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.

- (iv) Dana Deposito sebesar Rp.5.226.000.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp.3.222.200.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

Aset Tetap

:

3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:

1. HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
2. HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
3. HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.314.100.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- b. Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.761.900.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- c. Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.1.674.000.000,00 sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) *Debt Equity Ratio* maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;
- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan lain;
- e. menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/ atau kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian kepada pihak lain;
- f. memindahtangankan agunan, kecuali yang sifatnya dapat dipindahtangankan antara lain tagihan dan persediaan dengan ketentuan Debitur harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dapat dibebani hak tanggungan;
- g. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta/aset yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian;
- h. Melakukan pengambilalihan atau peleburan dengan pihak ketiga lainnya atau mendirikan anak perusahaan baru;
- i. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menajminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminan kepada Bank kepada pihak lain;
- j. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit;
- k. Melaksanakan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman perusahaan Debitur kepada pemegang saham, kecuali dalam transaksi yang wajar.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
  - g. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - h. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - i. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - j. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
4. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Line dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Treasury Line No. KP.CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali dengan Surat dari Mandiri No.TOP.CRO/CLA.703/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian Treasury Line Nomor: KP-CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Perpanjangan Jangka Waktu, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	National amount sebesar USD 2,000,000. (dua juta dollar Amerika Serikat).
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan 14 November 2015.
Jenis/Sifat Kredit	:	Forex Line
Tujuan	:	Untuk transaksi Treasury ( <i>Foreign Exchange, Spot, Today, Tom, Forward, Swap dan option</i> ) dalam rangka hedging kewajiban/penerimaan valuta asing yang dikaitkan dengan kewajiban/penerimaan Kontrak Valuta Asing dan transaksi LC impor sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Mandiri.

Margin Deposit	:	0% (nol persen).
<i>Underlying Transaction</i>	:	Dokumen transaksi yang dibuka melalui Mandiri.
Tenor Transaksi	:	Maksimal 6 (enam) bulan.
Lain-lain	:	Tarif <i>ForexLine</i> dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mandiri.
Agunan	:	
Aset Tidak Tetap	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.43.438.383.837,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).</li> <li>(ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.1.922.845.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).</li> <li>(iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp846.888.119.000,00 sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (<i>Cessie</i>) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (<i>Cessie</i>) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.</li> <li>(iv) Dana Deposito sebesar Rp.5.226.000.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.</li> <li>(v) Dana Deposito sebesar Rp.3.222.200.000,00 sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu)</li> </ul>

bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

- Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 1) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 2) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 3) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.314.100.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- b. Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.761.900.000,00, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- c. Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.1.674.000.000,00 sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010.

**Pembatasan :**

Dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) diatur pembatasan yang mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahtangankan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali financial covenant berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% cukup memberitahukan kepada bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Waskita dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant



yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.

- c. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- d. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
- e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, modalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.

## 2. PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ("BNI")

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 012/KPI/PK/2005 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Keperluan	:	Pembiayaan modal kerja
Jangka waktu	:	27 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2016
Suku bunga	:	10% (sepuluh persen) p.a. setiap saat sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di BNI.

Jaminan :

- a. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.2001, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2006 dan berakhir haknya pada tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.09/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang terletak di Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.5.191.600.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.323 tanggal 20 April 2007;
- c. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.724, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 02 Desember 2007 (telah diperpanjang s/d 1 Desember 2027), seluas 2.098 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982, yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hipotik I senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.397/T/1988 tanggal 27 September 1988 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.408/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- d. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.38, yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2003 dan berakhir haknya tanggal 20 April 2022, seluas 1.332 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.820/AMS/2003 tanggal 27 Maret 2003, yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.687/2007 tanggal 30 April 2007;
- e. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.01/Tanjungbaru, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 1987 dan berakhir haknya tanggal 13 Oktober 2027, seluas 1.095 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.2019/1987 tanggal 16 September 1987, yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kabupaten/Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hipotik I senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.3181 tanggal 13 September 1989 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.252.100.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II

- No.01057/2007 tanggal 16 April 2007 dengan nilai total jaminan sebesar Rp.2.282.100.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- f. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.4, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1988 dan berakhir haknya tanggal 10 November 2018, seluas 2.511 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.212 tanggal 22 Januari 1980, yang terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp.651.430.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3130/2001 tanggal 5 Desember 2001;
- h. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.7, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1993 dan berakhir haknya tanggal 7 Februari 2033, seluas 806 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.102 tanggal 28 April 1992, yang terletak di Kelurahan Belakan-Olo, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.1.270.880.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.3129/2001 tanggal 5 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.460.020.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1151/2007 tanggal 16 April 2007;
- g. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.436, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 19 Juni 2036, seluas 1.004 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7735/1986 tanggal 16 September 1986, yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp 464.850.000,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.365/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp 747.850.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.169/2007 tanggal 20 April 2007;
- h. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.1085, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2006 yang berakhir haknya tanggal 23 November 2026, seluas 1.404 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006, yang terletak di Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.665.700.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2952/2007 tanggal 30 April 2007;
- i. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.82, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1988 dan berakhir haknya tanggal 13 April 2028, seluas 2.013 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2856 tanggal 20 Juni 1988, yang terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.027.710.000,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.4772/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.474.390.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.2948/2007 tanggal 30 April 2007;
- j. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 2, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1997 berakhir haknya tanggal 25 Juni 2017, seluas 1.000 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.270/1996 tanggal 3 Februari 1996 berakhir haknya 25 Juni 2017, yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.402.860.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.390/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.636.540.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.239/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- k. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 24, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1997 dan berakhir haknya 24 Oktober 2017, seluas 595 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.1100/1996 tanggal 7 Mei 1996, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.49.260.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.374/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.39.740.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.240/2007 tanggal 30 Mei 2007;

- i. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.13, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan berakhir haknya 22 Juli 2023, seluas 4.830 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.813/1987 tanggal 23 Desember 1987, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.457.590.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001;
- m. 1 (satu) bidang tanah HGB No.14, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan haknya 22 Juli 2023, seluas 4.800 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.806/1987 tanggal 23 Desember 1987 berakhir, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001; Sertifikat HGB No.13 dan 14 tersebut diatas secara bersama-sama dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.602.410.000,00 (enam ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai sertifikat Hak Tanggungan II No.238/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- n. 1 (satu) bidang tanah HGB No.24, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1993 dan berakhir haknya 25 Mei 2013, seluas 276 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.260/1993 tanggal 6 Maret 1993, yang terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.263.530.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.737/2001 tanggal 12 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.121.670.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.667/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- o. 1 (satu) bidang tanah HGB No.30, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1988, seluas 1.250 m<sup>2</sup> sebagaimana berakhir haknya 26 Januari 2027, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.3.404.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2012/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.18.705.400.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Cf. Surat Keterangan No. 44/ket/XII/2014 yang telah ditandatangani SKMHT No.254 tanggal 24 Desember 2014;
- p. 1 (satu) bidang tanah HGB No.1, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 1992, seluas 4.040 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.10174/1990 tanggal 19 Oktober 1990 berakhir haknya 28 Desember 2020, yang terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.516.520.000,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2927/2001 tanggal 3 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.994.180.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1613/2007 tanggal 17 April 2007;
- q. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit Toyota New Camry tahun 2010 diikat FEO (Fidusia) Notariil sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. (3) 18 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani, Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-001717 HT.04.06.TH.2004/STD tanggal 10 Maret 2004, yang telah dilakukan perubahan dengan Addendum Perjanjian Fidusia No. (3) 18 tertanggal 6 Februari 2012;
- r. Persediaan SJF No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD diikat FEO (Fidusia) Notariil sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas persediaan SJF di Jakarta dan didaftarkan di kantor

Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD tanggal 10 Maret 2004, yang telah ditetapkan dalam akta No. 5 tanggal 13 Agustus 1998.

**Pembatasan (*Negative Covenant*) :**

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
    - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari BNI sebagaimana dimaksud dalam Surat BNI No. BIN/2.2/095/R tanggal 10 Juni 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kredit No. 15/BIN/PK/2015 tanggal 9 Juli 2015 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum	:	Rp.800.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah)
Keperluan	:	untuk keperluan proyek sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh;</li> <li>b. Proyek Design Build Lansekap BSH Tahap I;</li> <li>c. Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan DI Batang Sinamar (3.200 Ha) di Kab. Tanah Datar;</li> <li>d. Pekerjaan Aksesibilitas dan Ducting Utility;</li> <li>e. Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan Plumbing Proyek Belitung Highland Resort;</li> <li>f. Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower A pada Proyek Rajawali Royal Apartement; dan</li> <li>g. Pekerjaan Paket II Pembangunan Rusun Wilayah Sumatera II.</li> </ol>
Bentuk/Sifat	:	Transaksional
Jangka Waktu	:	jangka waktu untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sampai dengan 4 Juni 2017;</li> <li>b. Proyek Design Build Lansekap BSH Tahap I sampai dengan 28 Maret 2017;</li> <li>c. Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan DI Batang Sinamar (3.200 Ha) di Kab. Tanah Datar sampai dengan 11 November 2018;</li> <li>d. Pekerjaan Aksesibilitas dan Ducting Utility sampai dengan 11 September 2016;</li> </ol>

- e. Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan Plumbing Proyek Belitung Highland Resort sampai dengan 31 Januari 2016;
  - f. Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower A pada Proyek Rajawali Royal Apartement sampai dengan 22 Maret 2017; dan
  - g. Pekerjaan Paket II Pembangunan Rusun Wilayah Sumatera II sampai dengan 31 Desember 2015
- Bunga : 9,80% (sembilan koma delapan kosong persen).  
 Jaminan : *Cross collateral* dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015; Ditambah dengan Piutang termijn atas 7 Proyek yang dibiayai perjanjian ini yang diikat dengan Perjanjian Cessie No. 2015/Cessie/10 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

**Pembatasan (Negative Covenant) :**

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
    - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
  - g. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Tidak Langsung yang merupakan penggabungan dari :
- a. fasilitas Garansi Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.004/KPS/PPGB/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. (6) 004/KPS/PPGB/2010 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup;
  - b. Fasilitas LC/SKBDN dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit No.116 tanggal 24 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. (3) 002/BIN/PPLC/2012 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup;
  - c. Fasilitas KMK *Open Account Facility* (OAF) dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.005/BIN/PK/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat secara dibawah

tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir kali melalui Surat No. BIN/2.2/048/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 005/BIN/PK/2012 tanggal 24 Maret 2015 yang dan Perjanjian Pemberian Fasilitas OAF No. 05/BIN/PK/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup yang kemudian dilakukan pembaharuan berdasarkan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Supply Chain Financing Dengan Skim Open Account Financing No. BIN/004/PKS/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Atas penggabungan fasilitas-fasilitas kredit tersebut telah dituangkan kedalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 13/BIN/PK2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp.5.770.000.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Fasilitas berjalan sebesar Rp 3.720.000.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Garansi Bank sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)</li> <li>ii. LC/SKBDN sebesar USD 40.000.000,- (empat puluh juta dollar Amerika Serikat atau equivalen dengan Rp 520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan asumsi kurs 1 USD = Rp 13.000,- (tiga belas ribu Rupiah);</li> <li>iii. KMK OAF sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)</li> </ul> </li> <li>ii. Plafond Tambahan Rp 2.050.000.000.000,- (dua triliun lima puluh miliar Rupiah, termasuk menampung tmbahan KMK OAF Rp 800.00.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah)</li> </ul>
Keperluan	:	peruntukan kredit adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Garansi Bank/SBLC untuk keperluan penjaminan tender/uang muka/pelaksanaan/ pemeliharaan/ pembayaran proyek-proyek swasta/ pemerintah.</li> <li>b. LC/SKBDN untuk pembelian barang kebutuhan proyek luar negeri maupun dalam negeri;</li> <li>c. Trust Receipt untuk menampung pembayaran kewajiban yang timbul atas LC/SKBDN yang dibuka secara sight atau usance;</li> <li>d. SCF untuk pembiayaan invoice/ tagihan supplier/ subkontraktor yang telah diakseptasi.</li> </ul>
Bentuk/Sifat	:	bentuk atau sifat dibagi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk L/C Import/SKBDN bersifat sight atau usance LC atau UPAS atau UPAU;</li> <li>b. Untuk GB/SBLC bersifat clean up (lunas pada saat jatuh tempo)</li> <li>c. Untuk TR/KMK Post Financing bersifat clean up (lunas saat jatuh tempo).</li> </ul>
Jangka Waktu Jaminan	:	27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 : <i>Cross collateral</i> dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 012/KPI/PK/2005 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;</li> <li>c. Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kredit No. 15/BIN/PK/2015 tanggal 9 Juli 2015 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup</li> </ul>

**Pembatasan (*Negative Covenant*) :**

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
  - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm's length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

- ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
- iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
- iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
- c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
  - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
  - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
    - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
    - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
  - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
- e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.

### 3. PT BANK PANIN TBK ("PANIN")

Perseroan telah mendapat fasilitas kredit dari Panin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 002/FIT-MM/LEG/06 tanggal 23 Mei 2006 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali melalui Surat No. 129/IBD/EXT/15 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Fasilitas Pinjaman Money Market dan Bank Garansi.

Fasilitas-fasilitas yang didapat dari Panin adalah:

1. Pinjaman Money Market
 

Plafond	:	Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
Tujuan	:	Modal kerja umum
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2016
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 bulan, atau 3 bulan untuk setiap penarikan pinjaman. Jangka waktu masing-masing pinjaman tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas.
Suku Bunga	:	- Jangka waktu pinjaman 1 bulan : JIBOR 1 bln + 2,5% per tahun. - Jangka waktu pinjaman 3 bulan : JIBOR 1 bln + 3,00% per tahun. LPS Rate yang digunakan adalah tingkat bunga penjamin simpanan dalam Rupiah untuk Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan berlaku pada tanggal penarikan pinjaman.
Denda	:	5% pertahun di atas tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku.
  
2. Fasilitas Bank Garansi
 

Plafond	:	Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan sub limit dari Fasilitas Pinjaman Money Market dan secara agregat outstanding Fasilitas Pinjaman Money Market dan Bank Garansi maksimum sebesar Rp Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).
Tujuan	:	Jaminan pembayaran uang muka proyek, jaminan keikutsertaan tender proyek, jaminan retensi proyek dan jaminan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2016
Jangka Waktu BG	:	Maksimum 6 bulan
  
3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing
 

Plafond	:	USD.5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika Serikat)
Tujuan	:	Menunjang kebutuhan operasional Perseroan akan valuta asing yang timbul sehubungan adanya beberapa proyek di luar negeri yang sedang dan akan dikerjakan dalam denominasi USD.
Jenis Transaksi Valas	:	<i>Valuta Today, Tomorrow and Spot</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2016

Denda Keterlambatan : - 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban kewajiban dalam mata uang USD.  
 - 4% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban dalam mata uang Rupiah.

Kondisi kedua fasilitas Jaminan :  
 Fidusia atas piutang dan/atau tagihan yang timbul dari kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari pokok pinjaman.

Pembatasan (*Negative covenants*) :  
 Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lain yang terhutang dilunasi, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Panin:

- a. Menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada financial covenant. Bila tidak melanggar, Perseroan cukup memberi pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah diterimanya pinjaman atau kredit baru tersebut;
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*Borg*) terhadap pihak ketiga;
- c. Membubarkan atau melikuidasi perusahaan;
- d. Merubah bidang/jenis usahanya;
- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya (*surseance van betaling*);
- f. Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan;
- g. Merubah anggaran dasar perusahaan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan anggaran dasar selain Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha cukup dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah dilaksanakan perubahan anggaran dasar dimaksud;
- h. Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga;
- i. Menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- j. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
- k. Membayar hutangnya kepada pemegang saham dan atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
- l. Melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham;
- m. Memperbolehkan pemegang saham untuk:
  - (1) menarik kembali modalnya yang telah disetor;
  - (2) menjaminkan atau menggadaikan saham perusahaan.

Khusus untuk hal-hal dibawah ini cukup dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Panin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan:

- a. merubah susunan pengurus
- b. membagikan deviden perusahaan
- c. membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada
- d. mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada

Sehubungan dengan pembatasan dari Panin berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, dimana Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari Panin berdasarkan Surat Nomor 1610/WK/DIR/2015 tanggal 15 April 2015.

#### 4. PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK (“BRI”)

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja Konstruksi No. 36 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Addendum VI Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi No. 17 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas : Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah).  
 Jenis Kredit : KMK Konstruksi Plafond.  
 Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sehubungan dengan adanya proyek/ pekerjaan pembangunan, baik untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan proyek-proyek di luar pemerintah dan BUMN atas persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI. Besarnya maksimum kredit untuk masing-masing proyek dihitung sesuai rumus pada KMK transaksional.  
 Sifat/bentuk kredit : *Pseudo R/K Maks Co* tetap.  
 (Hasil pembayaran dari proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit BRI harus digunakan untuk menurunkan baki debit kredit dan dapat ditarik kembali untuk keperluan



pembiayaan proyek lain dengan persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI).

- Jangka Waktu : Plafond Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) sejak 10 Juni 2014 s/d penandatanganan akad kredit.  
Plafond Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
- Suku bunga : 10,00% (sepuluh persen) per tahun, *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
- Provisi : 0,50% (nol koma lima nol persen) dari plafond kredit.
- Penalty Rate : 2% p.a. (dua persen annum) diatas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga.
- Agunan :
1. Agunan Pokok
    - a. Proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sesuai dengan proyek yang dibiayai BRI minimal mengcover 120% (seratus dua puluh persen);  
Proyek-proyek dimaksud diserahkan kepada BRI secara *cessie* dengan nilai sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 (satu trilyun tujuh ratus miliar Rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (*Cessie*) sebagai Jaminan tanggal 3 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir kali dengan akta Perubahan Pemberian Jaminan No. 20 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., Notaris di Jakarta.
  2. Agunan Tambahan  
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 655/Braga, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 April 2003, Nomor 168/Braga/2003, seluas 1.535 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Baraga, atas nama Perseroan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 16.186.000.000,- (enam belas miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai dengan SHT Peringkat I No. 8952/2010 tanggal 30 September 2010 dan Peringkat II (dua) sebesar Rp.8.814.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta Rupiah);
- Pembatasan (*Negative Covenant*) :  
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Perseroan sendiri.
  - b. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada afiliasinya.
  - c. Menyewakan asset yang dijaminakan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
  - d. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Bank Garansi *interchangeable* dengan KMKI/PJI dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. 5 tanggal 3 Desember 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah Addendum V Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. 18 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- Jumlah Fasilitas : sebesar Rp.2.000.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).  
Plafond BG dan KMKI/PJI bersifat *interchangeable*, sehingga total *outstanding* penggunaan KMKI/ PJI ditambah BG tidak boleh melampaui maksimum plafond sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Untuk fasilitas BG ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Untuk fasilitas KMKI/PJI ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dengan maksimal fasilitas PJI sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
- Jenis Kredit : BG/KMKI/PJI
- Agunan : Terkait dengan fasilitas KMK Konstruksi
- a. Ketentuan Bank Garansi (BG):
    - Plafond BG : Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)
    - Keperluan Bank Garansi : digunakan untuk penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Jangka Waktu | : | Plafond Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sejak 10 Juni 2014 s/d penandatanganan akad kredit.<br>Plafond Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.  |
| Tenor        | : | sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan Bank Garansi dapat dilayani dengan tenor lebih dari 1 tahun sepanjang didukung oleh kontrak kerja yang mensyaratkan hal tersebut dan telah mendapat persetujuan Divisi Bisnis BUMN BRI.   |
| Provisi      | : | - Tender dan Advanced Payment Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.<br>- Performance dan Maintenance Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.<br>- Bank Garansi lainnya : 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.<br>- Besarnya provisi minimal untuk BG Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah). |
- b. Ketentuan KMKI:
- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Plafond KMKI                  | : | Maksimum Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah)   |
| Jenis Pinjaman Keperluan KMKI | : | Kredit Modal Kerja Impor untuk memback up fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo atau tidak terbayar.   |
| Jangka Waktu                  | : | sejak 10 Juni 2015 samapi dengan 10 Juni 2016.   |
| Tenor                         | : | sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari. |
| Provisi                       | : | 0, 5% (nol koma lima persen) dari plafond kredit, dibayarkan secara proporsional.  |
- c. Ketentuan Penganguhan Jaminan Impor(PJI)
- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Plafond PJI                   | : | Maksimum Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)   |
| Jenis Pinjaman Keperluan KMKI | : | PJI digunakan untuk pembelian barang dalam rangka proyek yang dikerjakan Perseroan baik dari luar negeri (dengan menggunakan L/C) maupun dalam negeri (menggunakan SKBDN).   |
| Jangka Waktu                  | : | sejak 10 Juni 2015 samapi dengan 10 Juni 2016.   |
| Tenor                         | : | - <i>Sight</i> , sejak pembukaan L/C / SKBDN sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak barang atau dokumen tiba.<br>- <i>usance</i> , sejak <u>pembukaan LC</u> / SKBDN sampai dengan jatuh tempo wesel impor dengan maksimal 180 hari sejak <i>B/L date</i> .<br>Sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari. |
| Provisi                       | : | 1,8% (satu koma delapanpersen) minimal USD.50.00 (lima puluh Dollar Amerika Serikat).  |
- Pembatasan (*Negative Covenant*) :
- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Perseroan sendiri.
  - Menyewakan asset yang dijaminakan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
  - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas *Bill Purchase Line* dari BRI sebagaimana tertuang Perjanjian Kredit Fasilitas Bill Purchase Financing No. 19 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapatn Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dengan Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat sebagai berikut:
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Jumlah Fasilitas    | : | Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)   |
| Jenis Kredit        | : | <i>Commercial Line</i>   |
| Tujuan Penggunaan   | : | Batas Penggunaan Pengambilalihan Hak Tagih ( <i>Bill Purchase Financing</i> ) sub-kontraktor, supplier, dan mandor kepada Perseroan. |
| Sifat/bentuk kredit | : | <i>Committed Line</i> .  |
| Jangka Waktu        | : | berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.  |

Suku bunga	:	10,00% (sepuluh persen) per tahun, <i>reviewable</i> setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
Provisi	:	0,50% (nol koma lima nol persen) dari plafond kredit.
Penalty Rate	:	2% p.a. (dua persen annum) diatas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga.
Agunan	:	Tagihan Sub-Kontraktor, Supplier dan Mandor kepada Perseroan pada saat Pengambilalihan Hak Tagih Atas dasar Non LC.

#### 5. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK (“BJB”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja sub *limit non cash loan* dari BJB yang dapat digunakan untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN), LC, dan Bank Garansi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Dr. Hj. Yenni Yunithwati Rukmana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	KMKK stand by Loan ( <i>Unsecured Loan</i> ) Sub Limit Non Cash Loan (berlaku substituf)
Non Cash Loan Marginal Deposit 0%	:	Dapat dipergunakan sebagai sarana disposisi kredit untuk transaksi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKBDN</li> <li>2. L/C</li> <li>3. Bank Garansi</li> </ol>
Sifat Kredit	:	Revolving dengan Proyek yang berbeda
Plafond Kredit	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	- Modal Kerja Usaha Jasa Konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/ APBD/ BUMN/ BUMD. - Penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)/ LC/ Bank Garansi.
Jangka Waktu	:	sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan 8 November 2015
Suku Bunga Kredit	:	10% (sepuluh persen) p.a. efektif <i>Floating Rate subject to review Bank</i> .
Agunan	:	Fidusia atas tagihan temijn proyek APBN/APBD/BUMN/BUMD senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan diikat Fidusia senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua bela milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 74 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dihadapan DR. Hajjah Yenni Yunithawati Rumana, S.H., Notaris di Bandung.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :  
 Memberitahukan secara tertulis kepada BJB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadi hal-hal berikut:

- a. Debitur melakukan spin off, penyertaan modal baru pada perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-persuahaan lain dengan core business (bisnis utama) yang sejenis dengan Debitur.
- b. Debitur melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Debitur.

Tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

- a. Dalam hal spin off, penyertaan dilakukan pada perusahaan lain dengan core business (bisnis utama) yang berbeda dengan Debitur atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Untuk penggabungan dan peleburan dengan pihak ketiga.
- c. Memindah tanggakan agunan/tagihan temijn.
- d. Mengubah bentuk dan atau tata susunan objek agunan kredit.
- e. Memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama/sejenis, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dibiayai kepada pihak lain.
- g. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- h. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada BJB.

- i. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

## 6. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“EXIM BANK”)

1. Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Exim Bank sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 22 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 066/ADDPK/03/2015 tanggal 23 Maret 2015, termasuk sublimit Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 23 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 069/ADDPK/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) termasuk sublimit Fasilitas Penjaminan Exim Bank dengan limit maksimal sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Fasilitas max. Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) merupakan satu kesatuan dengan sublimit Fasilitas Penjaminan Exim Bank maksimal sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Ekspor
Sifat Fasilitas	:	Revolving Transaksional
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan modal kerja dan/atau Jaminan Indonesia Eximbank untuk proyek luar negeri atau pun proyek dalam negeri yang terkait atau menunjang perdagangan internasional (ekspor).
Jangka Waktu	:	1 (satu) terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 s.d 27 Maret 2016
Suku Bunga	:	9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.
Agunan	:	:

- a. Fidusia piutang milik Debitur atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Kreditur minimal sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari total plafond atau sebesar Rp.1.080.000.000.000,00 (satu triliun delapan puluh miliar rupiah);
- b. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.5.153.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tiga juta Rupiah) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut dan segala sesuatu yang dikemudian hari akan ada atau melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut yaitu:  
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00592/Ciputat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Mei 2006 Nomor: 7/Ciputat/2006 seluas 3.155 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.14.01.00554 yang obyek Hak Tanggungannya meliputi seluruh bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak.

### Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Exim Bank bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada Exim Bank belum mencukupi, kecuali kewajiban timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan Exim Bank.
- b. Melakukan akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut Kebijakan Pemerintah.
- c. Menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan fasilitas pada perjanjian kredit ini.
- d. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- e. Menjual atau memindahkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan yang sudah diserahkan sebagai jaminan kepada Exim Bank.
- f. Meminjamkan uang kepada siapa pun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan.
- g. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

**Kewajiban Perseroan:**

Perseroan menyampaikan secara tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham kepada perusahaan lain, sejauh tidak merubah bisnis inti perusahaan.
- b. Mengubah Anggaran Dasar atau mengubah status perseroan.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapa pun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan.
- d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
- e. Mengubah komposisi pemegang saham Perseroan dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).

Sehubungan dengan pembatasan dari Eximbank berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, dimana Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis kepada Eximbank berdasarkan Surat dari Eximbank No. BS.0215/PBD/09/2014 tanggal 9 September 2014.

2. Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi Ekspor sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 50 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta, fasilitas ini diberikan secara *club deal* dengan lembaga keuangan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai dengan Akta Perjanjian Pembagian Jaminan (*Security Sharing Agreement*) No. 29 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.771.178.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah). Fasilitas Kredit Investasi IDC ( <i>Interest During Construction</i> ) sebesar Rp.78.822.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta Rupiah). Total limit fasilitas Kredit yang diterima adalah sebesar Rp.850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Investasi
Sifat Fasilitas	:	Non Revolving fasilitas Kredit Investasi dan Fasilitas Kredit Investasi IDC ( <i>Interest During Construction</i> )
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan pembangunan Ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang yang dimiliki oleh PT. Pejagan Pemalang Tol Road ("PPTR")
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit Investasi diberikan maksimal 10 (sepuluh) tahun termasuk <i>Grace Period</i> 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian. Fasilitas Kredit Investasi IDC diberikan maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian.
Suku Bunga	:	10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
Agunan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gadai atas seluruh saham yang diterbitkan PPTR baik yang ada saat ini maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari.</li> <li>2) Tanda tangan Perjanjian Pengalihan Hak PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol.</li> <li>3) Fidusia atas proceed dari ganti rugi pemerintah yang terkait dengan proyek sebagaimana didasarkan pada Addendum I Perjanjian Pemberitahuan Dukungan pemerintah (PPDP) tanggal 11 September 2014 jo. Perjanjian PPDP No. 03/KU.08.01/PPDP/SK DDPPTJT/V/2011 dan Perjanjian Dukungan Pemerintah tanggal 18 Mei 2011 dan PPDP NO. 04/KU.08.01/PPDP/DDPPTJT/IV/2013 serta surat/dokumen terkait dengan nilai penjaminan sebesar Rp.7.332.337.018,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan belas Rupiah), fidusia mana telah dituangkan kedalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 21 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Jaminan Fidusia No. 32 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., <i>Master of Public Administration</i>, Notaris di Jakarta..</li> <li>4) <i>Banker's Clause</i> atas asuransi yang terkait dengan proyek.</li> <li>5) Fidusia atas pendapatan jalan tol yang ditampung dalam <i>Collection Account/Escrow Account</i> yang terkait dengan proyek, yang saat ini senilai Rp.0,- (nol Rupiah) dan nantinya akan dilakukan pengikatan secara bertahap setelah Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang telah beroperasi, sampai mencapai Nilai Penjaminan sebesar Rp 2.706.076.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam miliar tujuh puluh enam juta Rupiah) sebagaimana telah dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Jalan tol No. 52 tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Akta No. 31 tanggal 20 Agustus 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., <i>Master of Public Administration</i>, Notaris di Jakarta.</li> </ol>

- 6) Fidusia atas aset yang dibeli dengan fasilitas kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada kantor, mess, kendaraan atau alat berat, sepanjang pembebanan atas aset tersebut diperbolehkan dalam PPJT dan disetujui BPJT.
- 7) Gadai atas minimal 30% (tiga puluh persen) saham yang diterbitkan WTR, yaitu sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) sebagaimana telah dituangkan kedalam Akta perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 30 Tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.

**Pembatasan (*Negative Covenant*):**

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan kepemilikan saham PPTR.
- b. Melakukan perubahan kepemilikan atas hak konsesi.

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank dan/atau selama jangka waktu perjanjian kredit ini, maka tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran fasilitas kredit.
- b. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan Perseroan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah.
- c. Memperoleh pinjaman baru yang mengakibatkan Perseroan menjadi berhutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim.
- d. Dalam hal Perseroan merupakan badan usaha, melunasi hutang kepada pemegang saham atau pesero pengurus, dan/ atau pesero komanditer sebelum kewajiban kepada bank lunas.
- e. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perseroan dinyatakan pailit atau dalam keadaan penundaan pembayaran hutang atau mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perseroan dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- f. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain sepanjang menurut pertimbangan bank exim bahwa nilai jaminannya belum mencukupi, kecuali kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Exim.
- g. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Bank Exim.
- h. Melakukukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara di luar kebiasaan dagang yang ada.
- i. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya.
- j. Menyerahkan sebagaian atau seluruh hak dan/ atau kewajiban Perseroan atau fasilitas kredit kepada pihak lain.
- k. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.
- l. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya kewajiban Perseroan kepada Bank Exim.

**7. PT BANK UOB INDONESIA (“UOB”)**

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit UOB sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan rincian fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas PC, LC, SKBDN, dan BG yang masing-masing tidak melebihi Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas PC untuk pembiayaan kontrak dan Fasilitas LC, SKBDN, dan BG untuk keperluan Modal Kerja.
Jangka Waktu	:	jatuh tempo pembayaran pada tanggal 19 Desember 2015
Agunan	:	

- 1) Fidusia atas Tagihan Piutang sebagaimana pemebrian jaminan diberikan dengan akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
- 2) Jaminan gadai atas SPA sebagaimana jaminannya diberikan dengan akta Pemberian Jaminan Gadai atas Rekening tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
- 3) Pemberian jaminan kuasa untuk mencairkan dana yang ada di SPA sebagaimana pemberian jaminan kuasanya diberikan dengan Kuasa Mencairkan Rekening tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;

**Pembatasan (*Negative Covenant*):**

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada UOB, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
- b. Melakukan penggabungan usaha, akuisisi, peleburan atau pemisahan usaha kecuali konsolidasi atau merger antara Debitur dengan subsidiarinya;
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- d. Menggadaikan saham perusahaan Debitur;
- e. Melakukan penerbitan obligasi atau surat hutang di dalam maupun di luar Pasar Modal yang melanggar ketentuan Rasio Keuangan, namun apabila tidak melanggar ketentuan Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit dari UOB cukup dilakukan pemberitahuan kepada UOB;
- f. Mengalihkan Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun;
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin/pengganggu kepada pihak lain;
- h. Menerima pinjaman yang mengakibatkan dilanggarnya Ratio Keuangan;
- i. Melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi perubahan kepemilikan;
- j. Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan debitur.

Sehubungan dengan pembatasan dari UOB berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari UOB terkait Penawaran Umum Terbatas I Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan No. 15/CPB/0074 tanggal 27 April 2015.

## 8. PT BANK CIMB TBK (“CIMB”)

1. Perseroan memperoleh fasilitas penerbitan obligasi melalui Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 11 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Choizie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notari Jakarta Selatan No. 04/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2012 tanggal; 29 Februari 2012, pengganti dari Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya 2012 Nomor 98 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah terkahir kali dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Obligasi	:	seluruh nilai pokok Obligasi adalah sebesar Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari seri Obligasi yaitu: Obligasi Seri A, dengan jumlah okok sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.675.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekitar 54% (lima puluh empat persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pinjaman dari Indonesia Eximbank, PT Bank Panin Tbk dan PT Bank BNI (Persero);</li> <li>b. sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pertumbuhan Perseroan berupa <i>property development</i>, yaitu pengembangan lahan Perseroan di Daerah Cawang untuk pembangunan <i>office building</i>, <i>bussines center</i> dan apartemen.</li> <li>c. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja permanen termasuk proyek yang bersifat <i>turnkey</i>, yaitu proyek yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali dan akan dibayar kembali oleh pihak owner sejumlah nilai yang telah disepakati di dalam kontrak perjanjian.</li> </ol>
Jangka Waktu	:	Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 3 (tiga) tahun pada tanggal 5 Juni 2015. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada 5 (lima) tahun pada tanggal 5 Juni 2017.
Suku Bunga	:	Obligasi Seri A, sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen). Obligasi Seri B, sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.
Jaminan	:	nilai jaminannya adalah sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi berupa jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar Rp.2.140.971.026.541,00 (dua triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia (piutang) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 86 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan III Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 16 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada CIMB, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan pengeluaran obligasi atau instrument hutang lain yang sejenis yang jumlah jaminannya lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- b. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- c. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate gurantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total Ekuitas Perseroan kecuali :
  - i) jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan ;
  - ii) jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar;Total ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*iritangible asset*).
- d. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
- e. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- f. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
- g. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali :
  - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah :
    - a) konstruksi;
    - b) perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
    - c) jasa konsultasi;
    - d) fabrikasi;
    - e) perdagangan umum;
    - f) property dan reality.
  - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakain.
- h. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.
- i. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham kepada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas utama Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perseroan.
- j. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014 No. 20 tanggal 19 September 2014 yang telah dirubah terakhir dengan akta Perubahan 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014 No. 26 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Perseroan.
- 2) PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014

Nilai Perjanjian : Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)



- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Perseroan

Perseroan memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

    - a. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau kekayaan Perseroan yang ada pada saat maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian perwalianamanatan.
    - b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% dari total ekuitas Perseroan kecuali :
      - i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada Supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha
      - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajarTotal Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan Aktiva tidak berwujud.
    - c. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan
    - d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
    - e. Mengadakan Penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi obligasi dalam perjanjian perwalianamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan memadai untuk menjamin pembayaran obligasi;
    - f. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali :
      - i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam perjanjian perwalianamanatan ini adalah :
        1. Kontruksi;
        2. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
        3. Jasa Konsultasi;
        4. Fabrikasi;
        5. Perdagangan Umum;
        6. Property dan realty.
      - g. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau Privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
      - h. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
      - i. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
      - j. Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

- k. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada pengadilan niaga.

Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
  - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
  - c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, PERSEROAN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
  - d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;
- 2). Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut :

- a. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianan;
- a. memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
- b. menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan;
- c. menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Perseroan, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwalianan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
- d. menerima fotokopi bukti penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

- a. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
- b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianan;

- c. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Perseroan yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
- d. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi

#### F. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Lembaga Keuangan Non Bank

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") sesuai dengan Surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan No. S-149/SMI/DPI/0415 tanggal 16 April 2015 yang telah dituangkan kedalam Akta Perjanjian Pembiayaan No. 27 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, fasilitas ini diberikan secara *club deal* dengan lembaga keuangan Exim Bank sesuai dengan Akta Perjanjian Pembagian Jaminan (*Security Sharing Agreement*) No. 29 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Plafond	:	Fasilitas pembiayaan dari SMI maksimal sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Keperluan	:	tambahan modal kerja pembangunan ruas jalan tol Pejagan Pemalang Seksi 1 dan Seksi 2 yang dimiliki oleh PT. Pejagan Pemalang Toll Road ("PPTR")
Jangka Waktu	:	Maksimal 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan.
Suku Bunga	:	BI rate ditambah Margin sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen) p.a..
Agunan	:	

- 1) Gadai atas seluruh saham yang diterbitkan PPTR baik yang ada saat ini maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari.
- 2) Tanda tangan Perjanjian Pengalihan Hak PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol.
- 3) Fidusia atas proceed dari ganti rugi pemerintah yang terkait dengan proyek sebagaimana didasarkan pada Addendum I Perjanjian Pemberitahuan Dukungan pemerintah (PPDP) tanggal 11 September 2014 jo. Perjanjian PPDP No. 03/KU.08.01/PPDP/SK DDPPTJT/IV/2011 dan Perjanjian Dukungan Pemerintah tanggal 18 Mei 2011 dan PPDP NO. 04/KU.08.01/PPDP/DDPPTJT/IV/2013 serta surat/dokumen terkait dengan nilai penjaminan sebesar Rp.7.332.337.018,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan belas Rupiah), fidusia mana telah dituangkan kedalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 21 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Jaminan Fidusia No. 32 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta..
- 4) *Banker's Clause* atas asuransi yang terkait dengan proyek.
- 5) Fidusia atas pendapatan jalan tol yang ditampung dalam *Collection Account/Escrow Account* yang terkait dengan proyek, yang saat ini senilai Rp.0,- (nol Rupiah) dan nantinya akan dilakukan pengikatan secara bertahap setelah Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang telah beroperasi, sampai mencapai Nilai Penjaminan sebesar Rp 2.706.076.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam miliar tujuh puluh enam juta Rupiah) sebagaimana telah dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Jalan tol No. 52 tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Akta No. 31 tanggal 20 Agustus 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.
- 6) Fidusia atas aset yang dibeli dengan fasilitas kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada kantor, mess, kendaraan atau alat berat, sepanjang pembebanan atas aset tersebut diperbolehkan dalam PPJT dan disetujui BPJT.
- 7) Gadai atas minimal 30% (tiga puluh persen) saham yang diterbitkan WTR, yaitu sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) sebagaimana telah dituangkan kedalam Akta perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 30 Tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.

#### Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan kepemilikan saham PPTR.
- b. Melakukan perubahan kepemilikan atas hak konsesi.
- c. Menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Debitur yang telah dijaminan
- d. Menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain;
- e. Mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang dilaksanakan saat ini;

- f. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.

**G. Perkara Hukum Yang Dihadapai Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisari dan Direksi Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dan/atau tercatat dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, arbitrase, tata usaha negara maupun perburuhan, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara No. 498/XII/ARB-BANI/2012 antara PT Waskita Karya Divisi II ("Pemohon") melawan Dipl. Ing. John Wirawan selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama CV Jaya Wahana Lestari ("Termohon").	Pemohon	Rp.1.485.088.600,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yang merupakan hak Pemohon terkait Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, No.: 14/SPPP/WK/D. II/2012 tanggal 14 Maret 2012.	BANI dalam amar putusannya memerintahkan Termohon mengembalikan Uang Muka sebesar Rp.742.544.300,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tiga ratus Rupiah). Termohon mengajukan Pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Semarang. Tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan amar menolak seluruh permohonan termohon. Termohon mengajukan kasasi, saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horinzontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara Panitia (Terlapor I), PT Waskita Karya (Persero) (Terlapor II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Terlapor III) dalam register KPPU No 04/KPPU-L/2012.	Pelapor	Putusan KPPU menyatakan bahwa Terlapor I (PT. Waskita Karya (Persero) Tbk)) untuk membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).	KPPU memutuskan bahwa Terlapor, Terlapor II dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Para Terlapor mengajukan keberatan atas Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013. Fatwa Mahkamah Agung No. 01/Pen/Pdt.Sus/2014 tanggal 1 April 2014 yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013, dengan No Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt. Tim yang mana pihak Termohon adalah KPPU, Panitia Pengadaan

				<p>Barang/Jasa APBD Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 ("Turut Termohon I"), dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ("Turut Termohon II").</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU dari PN Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Terlapor, karena Relas Pemberitahuan Putusan belum diterima oleh Pihak Terlapor.</p>
3.	Perkara No. 208/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ti m antara PT Albok Boiler Industri ("Penggugat") melawan Konsorsium Pal-Waskita ("Tergugat"), PT BPD SumselbabelCabang Jakarta ("TurutTergugat I"), PT JasaraharjaPutera("Turut TergugatII").	Tergugat	Atas pemutusan kontrak pekerjaan olehTergugat terhadap Penggugat pada Proyek PLTU Malinau 2x3 MW,Total Kerugian Materil sebesar Rp.22.807.555.500,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah). Total Kerugian moril sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sehubungan dengan Proyek PLTU Malinau 2x3 MW.	<p>Pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 dalam putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hingga saat ini masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.</p>
4	Perkara Pengadilan Negri Lubuk Pakam No.: 15/PDT.G/2014/PN-LP antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan Yasa Patria Perkasa ("Penggugat") melawan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru ("Tergugat").	Penggugat	Rp.168.471.023.440,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang merupakan ganti rugi materil maupun immaterial sehubungan dengan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru.	<p>Berkaitan tentang wanprestasi yang dilakukan tergugat terkait pembayaran penyesuaian harga (eskalasi), pembiayaan biaya Pajak Galian C, pembayaran biaya percepatan dan kerugian perhitungan bunga pada Proyek Paket Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) yang mengakibatkan kerugian materiel dan immateriel sejumlah Rp.168.471.023.440,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Putusan PN Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menghukum Tergugat membayar Rp. 97.383.218.000,- (sembilan tujuh Milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).</p> <p>Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Banding pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Putusan Menguatkan Putusan PN Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp.</p>

				<p>Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat/Pembanding ) menyampaikan Memori Kasasi pada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam</p> <p>Atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi (d/h Peggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 September 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>Atas perkara tersebut, masih proses Kasasi dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung.</p>
5.	Perkara No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam ("Tergugat").	Penggugat	Rp. 2.150.080.000,- (Dua milyar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) terkait hak pembayaran Sisa Termin atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahun Jamak) No. 04/SC/PRP/DPUK-AG/XI/2007, yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon tanggal 19 November 2007 serta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada peggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;	<p>Tanggal 12 Agustus 2010 BANI mengeluarkan Pendapat yang mengikat (Binding Opinion) mengenai masalah aspek kontraktual tentang Pemblokiran Termin Kontraktor atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat pada Pekerjaan Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan kesimpulan Bahwa Dana sebesar Rp 2,150,080,000 (dua milyar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang selama ini ditahan adalah merupakan hak Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero)). Dengan demikian, Penyedia Jasa berhak untuk menerima dana tersebut dan Pengguna Jasa (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam) wajib membayarkannya kepada Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero));</p> <p>Pada tanggal 23 Oktober 2013, Waskita melakukan Somasi (Teguran) secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan sampai sekarang belum ada jawaban perihal somasi tersebut, sehingga Pihak Peggugat, mengajukan gugatan ke PN Lubuk Pakam.</p> <p>Telah dikeluarkan putusan Dari PN Lubuk Basung pada tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000 kepada Peggugat. Tergugat mengajukan upaya banding secara lisan.</p> <p>Kemudian Pihak Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Hingga saat ini masih menunggu putusan Banding dari Pengadilan Tinggi.</p>
6.	Perkara No. 627/XI/ARB-BANI/2014 antara PT. Waskita Karya (Persero)	Pemohon	Rp. 36.646.444.340,55 (Tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta empat	Berkaitan dengan Tagihan progress 70,57% (Termin ke IV) yang belum dibayarkan oleh

	Tbk ("Pemohon") melawan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari ("Termohon").		ratus empat puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) yang merupakan Tagihan Termin tidak dibayar dan hal-hal lainnya atas Kontrak No.29/IV/KONTR/DKB/2010 yang dibuat antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana diubah terakhir kali dengan AddendumKontrak KetigaNo.0293/ADD3/IV/KONTR/DKB/2012 tanggal 25 Juni 2012.	Termohon, Sisa progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan disepakati, Nilai progress pekerjaan tambah yang sudah disepakati, Nilai progress pekerjaan Bouxit, Nilai perhitungan (opname) material Proyek, Denda Keterlambatan per tanggal 30 September 2014 pada Proyek Pengurukan Lahan PT. DOK & Perkapalan Kodja BAHARI (Persero) di Distrik Kabil Batam. Telah dikeluarkan Putusan dari BANI tanggal 22 Mei 2015 dengan putusan menghukum Termohon untuk membayar tagihan Termin IV sebesar 26.260.304.200,- kepada Pemohon. Pihak Termohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan No Perkara 284/Pdt/Bani/2015/PN.Jkt.Utr pada tanggal 14 Juli 2015. Telah dikeluarkan Putusan Permohonan Pembatalan BANI oleh PN Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan Putusan menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya.
7.	Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat").	Penggugat	Rp. 12.445.532.527,52 (Dua belas milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua Rupiah) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dan kerugian immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar Rupiah) yang merupakan Penyesuaian Harga (Eskalasi) atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor:8.07/SPPP/DPU/MYKEPRI /XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007sebagaiman diubah terakhir kali dengan Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011	Berkaitan dengan Penyesuaian Harga (Eskalasi), Denda Keterlambatan Pembayaran, Biaya Pengacara dan Bunga atas Proyek Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ("Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre"). Telah dikeluarkan Putusan PN Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 8.085.242.999,68 (Delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) tanpa PPN. Saat ini Tergugat mengajukan permohonan Banding secara lisan pada tanggal 30 Juni 2015, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima relaas pemberitahuan Banding.
8.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemohon melawan PPK 04 Kegiatan Pemb Jalan Dalam Kota-Tayan qq. Kementerian Pekerjaan Umum (PPK). Permohonan Arbitrase telah didaftarkan ke BANI dengan No Perkara 718/V1/ARB-BANI/2015 pada tanggal 10 Juni 2015.	Pemohon	Rp. 72.813.123.228,46 (Tujuh puluh dua milyar delapan ratus tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) serta menghukum Termohon untuk membayar kewajibannya sesuai dengan Putusan BANI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari sampai dengan dilaksanakannya kewajiban Termohon kepada Pemohon.	Bahwa Pemohon mengajukan tuntutan dikarenakan Pemohon telah menanggung bunga bank komersial atas tindakan wanprestasi atau keingkaran Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas terjadinya gangguan (Disruption Event), terjadinya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan (Extensio of Time Eot), adanya instruksi Termohon kepada Pemohon untuk melakukan perubahan design alignment seerta adanya pekerjaan-pekerjaan tambah yang juga diinstruksikan Termohon kepada Pemohon.

				Sampai dengan saat ini para pihak sedang menunggu sidang pertama Arbitrase.
9.	<p>PT Jaya Alumindo Perkasa mengajukan gugatan wanprestasi atas Tagihan Termin Pembayaran yang belum dibayarkan atas Proyek Pembangunan Hotel Santika Medan, Proyek Pembangunan Hotel Harris Batam, dan Proyek Focal Point Medan terhadap PT Waskita Karya (Persero) Divisi I (Tergugat ), PT Waskita Karya (Persero) (Tergugat II), Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Tergugat III), Bapak. Ir. H. Joko Widodo (Tergugat IV).</p> <p>Perkara telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada tanggal 16 Juni 2015 dengan No.Perkara 315/Pdt.G/2015/PN.MD.</p>	Tergugat	<p>Penggugat mengajukan tuntutan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 11.513.225.645,- ( sebelas miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) . Penggugat juga meminta agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila Tergugat I,II,III dan IV lalai melaksanakan putusan.</p>	<p>Perkara tersebut perihal adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terkait proyek pembangunan Hotel santika Medan dan proyek pembangunan Hotel Harris Batam Center-Batam dan Proyek Focal Point Medan dimana Tergugat I sebagai pemberi pekerjaan dan Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.</p> <p>Atas perkara tersebut, masih dalam proses tingkat pertama dan belum ada putusan, yang mana persidangan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Pengadilan Negeri Medan. Namun saat ini, di luar persidangan, Pihak Tergugat dan Penggugat telah melakukan mediasi yang mana saat ini sedang dalam penyusunan Perjanjian Perdamaian.</p>
10.	<p>Perkara Perdata Gugatan No. 14/Pdt.G/2015/Rno Antara Hendrik Gabriel Ndaumanu (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Damaris Kiuk Ndaumanu sebagai Tergugat I</li> <li>2. Martinus Foeh sebagai Tergugat II</li> <li>3. Net Foeh sebagai Tergugat III</li> <li>4. Marce Foeh sebagai Tergugat IV</li> <li>5. Hans Lodu sebagai Tergugat V</li> <li>6. Yane Lodu sebagai Tergugat VI</li> <li>7. Jonis Kiuk sebagai Tergugat VII</li> <li>8. PT Waskita Karya Divisi II sebagai Tergugat VIII</li> </ol>	Tergugat	<p>Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 355.110.500 ( tiga ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Sedangkan Perseroan selaku Tergugat VIII tidak ikut tanggung renteng namun diminta untuk mengosongkan tanah sengketa yang telah disewa dan dibayar oleh Tergugat VIII.</p>	<p>Kasus ini berawal dari adanya tanah waris yang merupakan tanah waris kekuasaan Penggugat yang terletak di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimoda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar yang menjadi sengketa oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti, yang mana tanah tersebut telah disewakan Tergugat I tanpa menghiraukan hak waris Penggugat kepada Tergugat VIII sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, dan juga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan penjualan hasil galian tanah putih serta batu karang kepada Tergugat VIII tanpa menghiraukan hak waris Penggugat .</p> <p>Atas tindakan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao, Saat ini kasus tersebut telah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Perkara Perdata Gugatan No. 14/Pdt.G/2015/Rno. Persidangan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015. Sampai saat ini, atas perkara tersebut masih dalam proses pengadilan pada tingkat pertama dan belum ada putusan.</p>



## V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### A. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### I. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pendapatan Usaha	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2015		2014		2014		2013		2012		2011	
	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%
Jasa Konstruksi	3.364.405	84.44	3.020.940	94.96	483.889,77	92,20	9.559.122,6 <sub>1</sub>	98,68	8.807.622,95	99,99	266.061,81	99,89
Sewa Gedung	278	0.007	64	0.002	317,86	0,00	260,43	0,00	792,80	0,01	996,58	0,01
Properti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,01
Penjualan Precast*	619.638	15.55	160.257	5.04	802.605,65	7,80	127.227,27	1,31	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.448,25	0,09
Jumlah Bersih	3.984.321	100	3.021.004	100	286.813,2 <sub>8</sub>	100,00	9.686.610,3 <sub>1</sub>	100,00	8.808.415,75	100,00	274.166,64	100,00

\*sudah menjadi entitas anak pada tahun 2015

Sampai dengan informasi tambahan ini diterbitkan, divisi precast dan divisi properti telah menjadi Entitas Anak yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

#### Jasa Konstruksi

Perseroan fokus pada bidang usaha utamanya, yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang diberikan oleh yaitu pekerjaan sipil, meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan laut dan udara, bangunan pengairan (bendungan, dam, saluran irigasi), bangunan ketenagaan (PLTA, PLTU, PLTN). Pengalaman dan keahlian Perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi, seperti:

- Bandara Kualanamu, Medan
- Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh
- Bandara Tempuling, Riau
- Bandara Pattimura, Ambon
- Bandara Wolter Monginsidi, Kendari
- Bandara Juanda, Surabaya
- Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat
- Jalan Tol Semarang – Bawen, Semarang
- Jalan Tol Penjaringan Seksi 1 (JORR W1), Jakarta
- Jalan Tol Manyaran Jatingaleh, Semarang
- Jalan Tol Cinere-Jagorawi seksi 1, Jakarta
- Busway Koridor VII (Kp. Melayu – Kp. Rambutan)
- Busway Koridor VIII (Lebak Bulus – Harmoni)
- Bendung Nipah, Madura
- Bendung Jatigede, Jawa Barat
- Bendung Karet Jatibarang, Jawa Barat
- Banjir Kanal Timur Paket 2.2, Jakarta
- Bali Beach Conservation, Bali
- Denpasar Sewerage Development Project, Bali
- Gedung BPK, Jakarta
- Gedung World Class, Universitas Indonesia, Jakarta
- Jembatan Layang Blok M - Antasari, Jakarta
- Jembatan Layang Muara Angke, Jakarta
- Kuta Sahid Lifestyle, Denpasar
- Menara Suara Merdeka, Semarang
- Menara Dang Merdu, Riau
- Menara Al-Burj, Dubai
- Jembatan Suramadu, Surabaya-Madura
- Jembatan Layang Pasupati, Bandung
- Normalisasi Sungai Kaligarang, Semarang
- Bendung Jatibarang, Semarang
- Jalan Tol Nusa Dua, Bali
- Pematangan Lahan Krakatau Steel, Banten

#### Sewa Gedung

Perseroan memiliki usaha Sewa Gedung atas gedung perkantoran yang dimilikinya, yaitu Gedung Waskita yang bertokasi di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia. Sewa gedung dilakukan kepada pihak-pihak baik

Internal maupun Eksternal Perseroan. Penyewaan internal dilakukan kepada masing-masing kantor divisi. Sedangkan penyewaan eksternal dilakukan kepada pihak di luar Perseroan.

#### **Realty**

Merupakan salah satu kegiatan Perseroan dalam melakukan kegiatan penjualan tanah kavling dan rumah siap huni di Perumahan Bukit Dipgoro, Semarang, Griya Taman Asri, Jogjakarta. Selanjutnya, sejak Agustus 2012 usaha Properti Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Realty. Divisi tersebut menangani pekerjaan pengembangan tanah meliputi pengadaan tanah, perijinan, perencanaan, pemasaran, pembangunan sampai dengan operasional gedung. Tahap awal Divisi Realty akan mengoptimalkan aset Perseroan, melakukan kerjasama optimalisasi aset Perseroan lain serta mengembangkan properti di lahan yang strategis diantaranya:

- Optimalisasi aset Jl. M.T Haryono Kav. No. 10 A – Cawang, Jakarta Timur  
Luas tanah adalah sebesar 3.650 m<sup>2</sup>, dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Sutera Boulevard, Alam Sutera – Serpong, Tangerang  
Luas tanah adalah sebesar 10.000 m<sup>2</sup>, belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Ruko, Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Darmo Permai, Surabaya.  
Luas tanah sebesar 34109 m<sup>2</sup> belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai perkantoran, ruko, apartemen atau condotel, dan F&B.

Perseroan memiliki kompetensi dalam pembangunan khusus untuk pemasaran. Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak profesional untuk operasional gedung.

Sampai dengan informasi tambahan ini diterbitkan, divisi realty telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Karya Realty yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

#### **Precast**

Perseroan telah memiliki produksi Beton Precast dari unit usaha Divisi Sipil pada proyek Jalan Tol Tanjung Benoa. Unit usaha ini dianggap sebagai awal bisnis Perseroan Beton ke depan. Melihat besarnya kebutuhan Perseroan akan Beton Precast dan meningkatnya kebutuhan pasar, sehingga harus meningkatkan serta kemampuan teknologi Perseroan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan kualitas Beton Precast, untuk keperluan tersebut Perseroan bermaksud untuk mengembangkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal.

Divisi Precast berkedudukan di Jakarta melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran, Produksi, Design dan Pengembangan, Ekspedisi Precast. Divisi Precast dibentuk pada tahun 2013. Pada saat ini Divisi Precast memproduksi Girder, Spun Pile, Box Culvert.

Divisi Precast telah mendukung pengerjaan pada proyek antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan Kapuk Naga Indah-Jakarta, Jembatan Gempol-Pasuruan, Jalan Tol Porong-Gempol-Pasuruan, Normalisasi Kali Pesanggrahan-Jakarta, Drainase Banyu Urip-Surabaya.


Sampai dengan informasi tambahan ini diterbitkan, divisi precast telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Beton Precast yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

## **II. Proses Bisnis Perseroan**

Proses Bisnis pada Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Perseroan dibagi menjadi 3 Proses Kunci, yaitu Proses Pemasaran Prakualifikasi (PQ), Proses Pemasaran Lelang, Proses Produksi. Proses tersebut dapat dijabarkan dengan skema sebagai berikut:

## 1) Jasa Konstruksi

### i. Proses Pemasaran Prakualifikasi (PQ)




Sumber: Perseroan, tahun 2014

#### Keterangan:

1. Mencari & mendata semua informasi pasar industri konstruksi melalui sumber eksternal atau internal seperti:
  - a. Sumber eksternal, yaitu dari Project info provider (contoh: BCI), Media cetak, Master Plan Kawasan, Blue Book prospektif pelanggan, Internet, Networking, Konsultan, dan media lainnya.
  - b. Sumber Internal, yaitu dari Market survey, Pelanggan saat ini.
2. Segmentation  
Mengelompokkan informasi pasar kemudian menetapkan sesuai pasar/kelompok pelanggan & pelanggan industri
3. Menerima Undangan PQ  
Undangan PQ adalah undangan untuk mengikuti prakualifikasi dalam proses tender
4. Evaluasi  
Undangan PQ dievaluasi untuk keikutsertaannya dengan mengevaluasi kemampuan Perseroan, keuangan, kelayakan proyek dan pelanggan/owner yang akan dilelang
5. Pendaftaran PQ  
Pendaftaran Perseroan untuk mengikuti PQ
6. Mempelajari & menyusun dokumen PQ
  - Mempelajari isi dokumen PQ yang terdiri dari aplikasi-aplikasi yang menunjukkan kemampuan Perseroan, keuangan, personil dan peralatan.
  - Menyusun aplikasi tersebut, dokumen buku berikut bukti-bukti yang ada seperti pengalaman/referensi proyek, kontrak, SKA & SKT, laporan keuangan dan kepemilikan alat.
7. Pembukaan PQ
  - Dokumen PQ yang sudah disusun disampaikan pada owner dan batas waktu yang sudah ditentukan
  - Dibuka oleh panitia lelang/pengadaan barang/jasa
8. Hasil penilaian PQ
  - Setelah dievaluasi oleh Panitia dengan kriteria yang sudah ditentukan akan dinilai, isian prakualifikasi Perseroan untuk menentukan lulus tidaknya Perseroan menjadi Rekanan terseleksi.
9. Daftar Rekanan Terseleksi  
Yaitu rekanan yang sudah mengikuti PQ dan dinyatakan lulus/memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
10. Undangan Lelang  
Undangan lelang dari panitia pengadaan barang/jasa untuk mengikuti proses lelang
11. Evaluasi Undangan lelang  
Melakukan evaluasi atas pelelangan yang akan diikuti. Bila sudah sesuai, akan dilakukan pengambilan dokumen lelang
12. Serah terima Dokumen Lelang  
Dokumen lelang terdiri dari Instruksi kepada peserta lelang, syarat umum dan khusus, syarat teknis/spesifikasi, Bill of Quantity, Gambar, Addendum (bila ada)

## ii. Proses Pemasaran Lelang



Sumber: Perseroan, tahun 2014


### Keterangan:

1. Serah terima Dokumen Lelang  
Dokumen lelang terdiri dari:
  - Instruksi kepada peserta lelang
  - Syarat umum dan khusus
  - Syarat teknis/spesifikasi
2. Membentuk Tim Tender untuk menangani proses lelang, Perseroan menunjuk tim tender yang akan mempersiapkan, menyusun dokumen teknis, Dokumen administrasi dan dokumen penawaran
3. Mempelajari & memahami dokumen Lelang, dengan cara:
  - Instruksi kepada peserta lelang
  - Syarat umum dan khusus
  - Syarat teknis/spesifikasi
  - Bill of Quantity
  - Gambar
  - Addendum (bila ada)
  - Membuat pertanyaan jika kurang jelas
4. Rapat penjelasan & peninjauan Lapangan  
Rapat penjelasan yang dilakukan oleh Panitia Lelang kepada peserta lelang berkaitan dengan dokumen lelang & gambar dilakukan juga peninjauan lokasi dengan penjelasan oleh panitia, juga dilakukan tanya jawab baik tertulis maupun lisan
5. Perhitungan Anggaran  
Menghitung harga penawaran proyek yang mengacu kepada dokumen lelang serta kondisional lapangan dengan menyusun price cost (bahan, upah, subkontraktor, Material, alat dan metode konstruksi), serta indirect cost (persiapan/penyelesaian, biaya Umum & Administrasi, biaya bank)
6. Keputusan untuk menawar  
Yaitu keputusan yang dilakukan apabila dalam terhitung Direct Cost & Indirect Cost harga sudah tinggi sehingga tidak dapat memenuhi harga dari Owner/Pagu
7. Menentukan margin  
Apabila diputuskan tetap menawar maka disusunlah harga DC & IDC ditambah margin (keuntungan perusahaan)
8. Pembuatan dan penyusunan Dokumen Penawaran  
Menyusun dokumen penawaran/lelang yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga
9. Pengumuman Pemenang lelang
  - Setelah pemasukan penawaran, Panitia Lelang membuka dokumen penawaran masing-masing peserta lelang kemudian dilakukan evaluasi teknis dan harga penawaran harga
  - Panitia akan mengumumkan pemenang penawaran lelang sesudah dievaluasi
10. Pembuatan dan penyusunan kontrak
  - Setelah memenangkan tender/lelang maka akan disiapkan dan disusun kontrak dengan Owner yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  - Jika kalah maka akan dievaluasi mengapa terjadi kalah untuk improvement kedepan.
11. Cek Pasal-pasal kontrak  
Bagian administrasi kontrak akan melakukan/meneliti pasal-pasal dalam kontrak untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak
12. Tanda tangan Kontrak  
Penandatanganan kontrak pekerjaan yang berisikan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan proyek/pekerjaan

### 13. Serah terima Dokumen Kontrak

Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian

#### iii. Proses Produksi



Sumber: Perseroan, tahun 2014

#### Keterangan:

1. Serah terima Dokumen Kontrak  
Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian
2. Penetapan Tim Proyek  
Tim Proyek yang terdiri dari Kepala Proyek dan personilnya, ditentukan berdasarkan surat keputusan dengan rincian sbb:
  - Proyek Type A & Type B ditetapkan oleh Direksi atas usulan Unit Bisnis
  - Proyek Type C ditetapkan oleh unit Bisnis.
3. Rencana Pelaksanaan Proyek
  - Dibuat Oleh Kepala Proyek / calon Kepala Proyek bersama Kepala Bagian Pengendalian
  - Waktu setelah = Penawaran terendah /Negosiasi + yg dipastikan proyek didapat/SPK / SPP
  - Setelah Serah terima Dokumen penawaran & dokumen kontrak (dari proses pemasaran/lelang)
  - Mempelajari dan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan : Dokumen Kontrak, Spesifikasi, Gambar & dokumen lainnya yang menjadi referensi.
  - Survey ulang lokasi wajib dilaksanakan lebih detail kondisi lapangan + ketersediaan sumber daya.
  - Menghitung ulang volume seluruh pekerjaan berdasarkan gambar for construction dan dokumen kontrak (spesifikasi). Perhitungan tersebut dibandingkan BOQ
  - PROYEK - EPC= Engineering Procurement Construction
  - Design and Build menunjuk Perencana Konstruksi (DRW)
  - NOMER - AB = Unit Bisnis mengajukan permintaan No.AB Dep. Produksi dengan melampirkan Copy Kontrak
  - Apabila sifat pekerjaan sangat penting untuk dilaksanakan sebelum kontrak UB meminta ijin kerja ke Direktur Produksi lampiran. Copy SPK)
  - APP dibuat oleh Kepala Proyek, diperiksa Kepala Bagian Pengendalian /disetujui Kepala Unit Bisnis
4. Serah Terima Lahan dari Owner
  - Mulai waktu pelaksanaan > 1 minggu / setelah serah terimalahan /IMB, MK jaminan pelaksanaan, Rapat Moving In
  - Membahas kondisi kontrak dan menetapkan sasaran proyek serta program-program pencapaiannya.
  - Membahas Rencana Penataan lapangan, urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan metode konstruksinya (Mapping Process).
  - Menyamakan persepsi tentang kondisi yang disepakati pada saat penawaran/tender, material atau produk yang digunakan, peralatan dan tenaga kerja serta cara pengadaannya.
  - Membahas Rencana Anggaran Proyek sebagai alih informasi dari Anggaran Penawaran/ Lelang.
  - Untuk mendapatkan keputusan-keputusan tentang wewenang dan tanggung jawab pengadaan material/ produk maupun Sub Kontraktor.
  - Menetapkan KPI.
5. Mengesahkan MAPP & Rencana K3LMP
  - Pengesahan MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) harus mendapat persetujuan sbb:
  - Untuk Proyek Gedung dan Sipil Tipe (A,B & C1) disetujui oleh Direksi, untuk tipe (C2 dan C3) disetujui oleh Unit Bisnis
  - Pada proyek EPC (tanpa batas) disetujui oleh Direksi.


6. *Pengajuan Contoh Material*
  - *Pengajuan contoh Material (yang sudah diseleksi) dilakukan dengan menunjukkan material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi kepada Manajemen Konstruksi untuk mendapat persetujuan*
  - *Jika contoh material ditolak maka perlu mengajukan kembali contoh material yang lain yang setara dengan spesifikasi.*
7. *Menerbitkan SPMP/SPK*  
*Jika dalam mengajukan contoh/sample material penawaran disetujui maka langkah selanjutnya dengan menerbitkan surat pemesanan Material/surat perintah kerja.*
8. *Pelaksanaan Pekerjaan Proyek (Proses Produksi)*
  - *Fasilitas Lapangan Sementara (Temporary Site Facilities).*
  - *Fasilitas Lapangan Sementara terdiri dari (antara lain) :*
    - *Kantor Lapangan*
    - *Gudang*
    - *Kantor Pemberi Tugas/Konsultan/Pengawas*
    - *Pagar Proyek*
    - *Pos Jaga*
    - *Jalan Kerja*
    - *Lokasi Muster Point*
    - *Tempat Pembuangan Sementara (TPS)*
    - *Penempatan Rambu-Rambu K3LMP*
  - *Pengadaan alat konstruksi mengacu pada Prosedur Perseroan di bidang Procurement*

**Program Pelaksanaan Proyek terdiri dari :**

- a. *Program Pelaksanaan Bulanan,*  
*Program ini penyusunannya diturunkan dari Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Construction Plan)*
- b. *Program Pelaksanaan Mingguan, Program ini dibuat secara rinci sebagai penjabaran dari Program Pelaksanaan Bulanan*
- c. *Implementasi Pelaksanaan Proyek*
- d. *RAPAT KOORDINASI UNIT BISNIS*  
*Rapat Koordinasi terdiri dari :*
  - *Rapat Koordinasi tingkat Proyek*
  - *Rapat koordinasi tingkat Unit Bisnis*
- e. *Rapat koordinasi antara Unit Bisnis - Pusat*  
*Peserta Rapat koordinasi antara Unit Bisnis dengan Direktur*
  - a. *Direktur Operasi*
  - b. *Kepala Departemen*
  - c. *Kepala/Wakil Unit Bisnis*
  - d. *Pejabat lain yang diperlukan*
- f. *Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan*  
*Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :*
  - a. *Pengendalian Progres/Pendapatan Usaha (PU)*
  - b. *Pengendalian Beban Kontrak (BK)*
  - c. *Pengendalian Waktu Pelaksanaan*
  - d. *Pengendalian Cash Flow / EVA (Analisa Trend Laporan Keuangan)*
  - e. *Pengendalian K3L*
- g. *Pengendalian Progres Pelaksanaan Pekerjaan*
- h. *Pengendalian Progres Pelaksanaan mengacu pada beberapa tolok ukur antara lain sebagai berikut :*
  - *Jadwal pelaksanaan pekerjaan*
  - *Metode konstruksi/Engineering*
  - *Kegiatan pendukung*
  - *Pengawasan (supervisi)*
- i. *Pengendalian Beban Kontrak*
- j. *Pengendalian Proses Produksi sesuai K3LMP*
- k. *Pengendalian Kontrak Konstruksi*
- l. *Pengendalian Likuiditas*
- m. *Penanganan Proyek Bermasalah*
- n. *Hubungan Kerja Dengan Mitra Usaha*
- o. *Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Kegagalan Bangunan*
- p. *Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Peran Masyarakat*
- q. *Pekerjaan Crash Program*
- r. *Peninjauan Ke Proyek*
- s. *Pelaporan*
- t. *Kajian Metode Konstruksi Dan Kasus Di Proyek*
- u. *Penyerahan Pekerjaan Kepada Pengguna Jasa*


9. **Perbaikan Cacat Pekerjaan**  
Jika ada cacat dalam pekerjaan maka segera dibuat berita acara untuk dilakukan perbaikan
10. **Pemeliharaan**  
Setelah serah terima Pertama PHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak
11. **Inspeksi & Test**  
Inspeksi & Test dilakukan setelah serah terima pertama untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang di dan tidak ada yg cacat/rusak
12. **Serah terima Pekerjaan ke dua**  
Setelah serah terima kedua FHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak
13. **Perbaikan Cacat Pekerjaan**  
Jika ada pekerjaan yang cacat maka sesuai dengan ketentuan pada kontrak harus dilakukan perbaikan sesuai spesifikasi.
14. **Moving Out**  
Jika semua kegiatan pekerjaan telah selesai maka segera dilakukan Moving out yang mencakup sbb:
  - Memberikan gambaran proses pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir (Mapping Process).
  - Menyampaikan hal-hal penting, antara lain:
    - Masalah yang terjadi, penyebab dan cara penyelesaian maupun dampak yang ditimbulkan
    - Upaya-upaya yang dilakukan serta nilainya, dalam memanfaatkan peluang bagi keuntungan Perseroan
    - Data dan informasi biaya pelaksanaan, harga satuan pekerjaan tertentu (misalnya, harga final per m<sup>2</sup> untuk pekerjaan gedung) dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kegiatan pemasaran maupun pelaksanaan yang akan datang.
  - Referensi pekerjaan untuk Perseroan dan referensi pengalaman kerja untuk Tim Proyek.
  - Memberikan suatu kesimpulan dan masukan tentang karakteristik proyek, pemberi kerja/pengguna jasa, perencana konstruksi, pengawas pekerjaan, quantity surveyor, maupun mitra usaha sebagai pengalaman operasional yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemasaran dan Operasional.
  - Berita Acara Serah Terima Dokumen Keuangan Proyek Selesai.
  - Evaluasi KPI.

## 2) Realty



(sumber: Perseroan)

### 3) Jasa Sewa Gedung




(sumber: Perseroan)

Keterangan:

1. Surat Pengajuan/ Perpanjangan Kontrak Sewa Ruang dari Pihak Ekstern & Intern ditujukan ke Sekretaris Perusahaan (Sekper)
2. Disposisi dari Sekper
3. Apabila ok lanjut dan apa bila tidak di buat surat tidak diperpanjang
4. Apabila diperpanjang, lanjut ke proses negosiasi jangka waktu dan harga
5. Apabila semua setuju dibuat Kontrak/ Addendum
6. Penerimaan pembayaran sesuai kontrak
7. Selesai

### 4) Precast



(sumber: Perseroan)



### Bisnis Proses Waskita Beton Precast

Bisnis Proses Waskita Beton Precast terbagi menjadi 2 Proses Utama, yaitu Proses Pemasaran dan Proses Produksi.

#### 1. Proses Pemasaran

- Menerima informasi adanya kebutuhan permintaan dari pelanggan melalui surat permintaan barang seperti quotation, telp dan email dari calon pelanggan atau mendapatkan potensi prospek order secara pro aktif dengan menghubungi calon pelanggan baik melalui surat dan kunjungan ke calon pelanggan.
- Melakukan tinjauan terhadap kebutuhan permintaan dari pelanggan seperti jenis barang, jenis pelanggan, schedule, produk, volume, lokasi pengiriman, delivery date & sistem pembayaran.
- Memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis produk yang diminta. Proses pemastian permintaan dilihat dari :
  - Gambar (Precast)
  - Schedule
  - Spesifikasi Gambar
  - Volume
  - Lokasi Pengiriman
  - Delivery Date
  - Sistem Pembayaran
  - Surat permintaan barang dari calon pelanggan
  - Dokumen Tender (apabila menggunakan proses lelang)Jika Kelengkapan permintaan tidak lengkap maka dilakukan konfirmasi ulang ke pelanggan baik eksternal maupun internal.
  - Kesiapan Moulding (Cetakan) – Design ( D&P ) / Fisik

Apabila hasil tinjauan order **tidak memenuhi**, selanjutnya diinformasikan ke pelanggan. (Yang memutuskan berdasarkan Kriteria diatas adalah Manajer Pemasaran, Direktur Teknik & Operasi dan Direktur Utama)

Apabila hasil tinjauan order **memenuhi**, maka selanjutnya memutuskan sifat order apakah kontrak atau retail kemudian dilakukan proses perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi) oleh Bagian Anggaran sebagai dasar untuk pengajuan harga ke pelanggan.

- Perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi)  
Perhitungan HPP Produk akan disesuaikan dengan karakteristik dari order, dengan kategori :
    - Spesifikasi sudah jelas (**Mengacu ke Prosedur Penanganan & Perancangan**)
    - Desain belum ditetapkan oleh pelanggan (**Mengacu ke Pengembangan Produk Baru**)
    - Mempertimbangkan *value engineering* (**Mengacu ke Prosedur Review Desain Produk**)
    - Pembuatan Job Mix berdasarkan mutu beton yang disyaratkan (**Mengacu ke Prosedur Job Mix Manajemen**)
    - Penetapan margin
  - Berdasarkan penawaran harga kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan klarifikasi & negosiasi dengan pelanggan. Proses klarifikasi & negosiasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Apabila hasil klarifikasi & negosiasi Tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap HPP, Merevisi HPP & melakukan negosiasi ulang.
  - Purchase Order & Perjanjian Kontrak  
Hasil kesepakatan negosiasi diproses dan dituangkan dalam purchase order (**Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Retail**) dan Kontrak (**Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Kontrak**) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kontrak
- Kriteria kontrak**, terdiri dari :
- Perencanaan Pembuatan Mock-Up khusus untuk produksi non standar
  - Mengakomodasi bentuk produk yang *customize* maupun yang standart
- Serah terima dokumen Kontrak ke Pelanggan dan Bagian Produksi

## 2. Bagian Produksi

- Serah terima dokumen Kontrak.

Purchase Order & Perjanjian Kontrak Selanjutnya Diserahkan Ke Bagian Produksi Precast/Readymix Dalam Bentuk **Bastd (Berita Acara Serah Terima Dokumen)** Dari Bagian Pemasaran Sebagai Dasar Penerbitan Pmo (Perintah Mengerjakan Order) Ke Plant/Batching Plant Yang Akan Memproduksi Order Tersebut. **Bastd** Tersebut Terdiri Dari :

- PO (*Purchase Order*) / SPM (Surat Pesanan Material) / Kontrak
- Gambar
- Metode Kerja (*jika ada*)
- Spesifikasi
- Schedule
- HPP

Jika dokumen atau Kriteria diatas tidak lengkap, bagian Produksi akan menunda proses penerbitan PMO (Perintah Mengerjakan Order) atau mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Pemasaran untuk dilengkapi.

- Perencanaan Produksi  
Bagian Produksi membuat perencanaan produksi berdasarkan masukan dari data harian & mingguan dari Plant/Batching Plant.
- Melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah material yang tersedia, jumlah waktu kerja yang tersedia, jumlah hasil (quantity) produksi yang sedang berjalan, kesiapan alat, tipe produk dan jumlah ketidaksesuaian produk yang diinformasikan dari Plant/Batching Plant.

Apabila dari hasil verifikasi kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan permintaan order baru dan progress produksi yang berjalan maka harus dilakukan peninjauan perencanaan produksi kembali.

- Menetapkan perencanaan produksi dan Plant/Batching Plant yang akan memproduksi oleh Manager Produksi dengan membuat Perintah Mengerjakan Order (PMO)
- Mendistribusikan perencanaan produksi yang telah disahkan dan PMO ke Plant/Batching Plant yang akan memproduksi.

### III. Kegiatan Usaha Berdasarkan Tipe Kerjasama

Berdasarkan tipe kerjasama, terdapat 4 jenis usaha yang dilakukan oleh Perseroan, diantaranya:

#### a. Kontrak Biasa

Jasa yang ditawarkan oleh Perseroan umumnya berupa Kontrak Biasa. Dalam hal ini, Perseroan melakukan pekerjaannya berdasarkan 3 (tiga) jenis kontrak sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- (1) *Lump Sum*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar, spesifikasi, schedule, dll) dalam jangka waktu tertentu dengan *jumlah harga yang pasti dan tetap*, yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pengguna jasa membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah ditetapkan.
- (2) *Unit Price*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan *harga satuan yang pasti dan tetap* untuk setiap unsure/satuan pekerjaan dg spesifikasi tertentu. Volume pekerjaan hanya bersifat sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran/ perhitungan bersama atas volume pekerjaan yg benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (3) *Design & Build*, yaitu suatu kontrak proyek dimana pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan diborongkan kepada satu penyedia jasa (perencana ditunjuk oleh kontraktor, bukan oleh pengguna jasa) atau kepada suatu badan kerjasama antara perencana dan kontraktor.

#### b. Kerja Sama Operasi (KSO)

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan sebuah proyek. Kerjasama operasi adalah suatu bentuk kerja sama dengan partner / mitra KSO, yang tujuannya untuk mendapatkan sinergi yang optimal terkait dengankompetensi teknis maupun non teknis dalam rangka mendapatkan proyek dan pelaksanaannya, sehingga Perseroan memperoleh nilai tambah berupa laba, transferteknologiserta pengalaman.

Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi adalah karena faktor teknologi yang relatif baru dan belum dikuasai, serta faktor sumber daya (manusia, alat dan keuangan) yang dimiliki Perseroan untuk penyelesaian proyek tersebut.

Rincian proyek yang melibatkan kerjasama operasi dengan nilai proyek diatas Rp50 miliar sampai dengan 30 Juni 2015 antara lain adalah sebagai berikut:

<b>Nama dan Lokasi Proyek</b>	<b>Nilai proyek (Rp juta)</b>	<b>Porsi Perseroan (Rp juta)</b>	<b>Partner Kerjasama</b>	<b>Tahun Dimulai</b>	<b>Tahun Penyelesaian</b>
PLTU Malinau 2x3 MW	137.799	137.799	PAL	2010	2014
Tanjung Priok Access Road Construction Project (Phase 2)					
Package 3 Section E-2A: (Sta 6+142~Sta 8+062.5) Cilincing, Simpang Jampae	1.040.085	624.051	Kajima Corporation	2011	2014
Pembangunan Bendung Gerak Sembayat (Pekerjaan Sipil)	528.103	174.274	PT Brantas Abipraya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2011	2016
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sampit 2 x 25 MW (Netto)	989.186	49.459	PT Citicon Adhi Nugraha, PT Wetles Energi Nusantara	2011	2014
Bendungan Pandanduri	392.765	200.310	Brantas Abi Praya	2012	2014
PDAM Tanah Grogot	186.894	89.672	Sinar Intan Papua Permai	2012	2015
Jembatan Merah Putih Bentang tengah	378.871	253.844	Wijaya Karya	2012	2014
Pengembangan Prasarana batubara – Muara Teweh	559.411	371.952	JPC	2012	2014
PLTU Rote 2x3 MW	131.958	79.175	ZUG	2012	2014
Perpanjangan Dermaga Peti Kemas Semarang	211.090	69.660	Wijaya Karya,	2013	2014
AP II Terminal 3 Pier 2	4.275.000	1.928.931	Wika, PP, Hyundai. Jaya Teknik	2013	2015
Jalan Galing Aruk Kalbar RCP03	197.500	197.500	Yasa Patria Perkasa	2013	2015
Bandara Juanda Tahap II	340.255	272.205	Brantas	2013	2014
Bandara SSK II Lanjutan	147.718	76.437	Wijaya Karya	2013	2015
Interior Bandara Ngurah Rai	247.832	241.636	Arkonin Baraga	2013	2014
Normalisasi Kali Ciliwung-Cisadane T3	271.473	138.284	HK	2013	2017
Sabo Dam Merapi (7 buah)	4.702.500	304.431	Kawahapejaya	2013	2015
Jalan Lembar – Sekotong – Pelangan – Lb Poh 2	212.390	44.012	Brantas Abi Praya	2014	2014
Civil Work of Jabung Headworks (Barrage)	48.450	24.709	Lombok nfrastruktur Perkasa	2014	2014
Jalan Gerung – Mataram 4	158.072	80.617	Brantas	2014	2016
Jalan Gerung – Mataram 4	66.032	33.676	Lombok nfrastruktur Perkasa	2014	2014
Package No.04: Ipuh – Bantal Roads	66.032	33.676	Lombok nfrastruktur Perkasa	2014	2014
Tol Depok-Antasari (Paket 1)	169.943	101.970	Daya Mulia Turangga	2014	2016
Tol Depok-Antasari (Paket 2)	1.222.661	415.704	PP, HK	2014	2016
Bandara Samarinda Baru	640.841	217.886	PP, HK	2014	2017
Bandara Husein	683.117	263.955	HK - WIKA	2014	2016
RSUD Ps. Minggu Jaksel (JO-Wika)	127.182	127.182	Yodya	2014	2015
Irigasi Batang Sinamar (3.200 Ha)	209.204	125.523	Wika	2014	2015
Aksesibilitas dan Ducting Utility Lansekap BSH Tahap 1	245.681	147.409	Lombok	2014	2018
Sabo Dam Merapi Kab. Sleman & Magelang (8 Buah)	517.311	253.482	Wijaya Karya	2014	2016
Jalan Tol Solo – Kertosono Paket 03 Seksi 4	157.015	157.015	Penta Rekeyasa	2015	2017
Jalan Tol Seksi 1 Ciawi – Cigombong/Lido (Paket 1)	120.426	59.009	PP	2015	2015
Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung	95.992	40.797	PP	2015	2015
Karian Multipurpose Dam	227.273	115.909	Wijaya Karya	2015	2017
<b>TOTAL</b>	<b>22.245.649</b>	<b>8.367.125</b>			

Total nilai kontrak proyek kerja sama operasi yang diperoleh Perseroan dengan nilai diatas Rp 50 miliar adalah sebesar Rp22.245.649 juta dengan porsi Perseroan sebesar Rp8.367.125 juta.

#### c. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada 4 (empat) perusahaan di bawah ini:

Investasi pada Perusahaan Asosiasi	Tempat Kedudukan	Persentase Kepemilikan
PT Citra Wasphtowa	Jakarta	12,50%
PT Prima Multi Terminal	Jakarta	15,00%
PT Waskita Bumi Wira	Jakarta	48,00%
PT Jasa Marga Kualanam Tol	Jakarta	15,00%

#### d. Proyek Turnkey

Proyek *turnkey* merupakan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali oleh pihak *owner* sejumlah nilai yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian.

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Proyek jalan tol Pejagan Pemalang	1.412.042	2014	2016
Proyek jalan tol Becakayu	1.167.706	2014	2017

#### IV. Kegiatan Usaha Berdasarkan Divisi

Perseroan menyelesaikan proyek-proyek dalam kontraknya melalui divisi-divisi. Pada Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor : 07/SK/WK/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan, Perseroan membagi 4 (empat) Unit Bisnis, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Divisi Infrastruktur

Divisi Infrastruktur berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan perusahaan dalam bidang pemasaran dan produksi untuk pekerjaan proyek sipil yang pendanaannya berasal dari investasi Perseroan dan proyek-proyek EPC.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi I dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

##### i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Infrastruktur dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011–Juni 2015)

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Genyem - PLTA (Jo -> Non.JO)	469.824	Papua	PLN	2008	2015
2	Jalan Tol Semarang-Bawen Paket 2	581.387	Jateng	Trans Marga Jateng	2009	2012
3	Tol Semarang-Bawen Paket III	161.061	Jateng	Trans Marga Jateng	2011	2012
4	Bandara Kualanam	320.287	Jateng	Dephub	2011	2012
5	Tol Semarang-Bawen Paket VI	287.468	Jateng	Trans Marga Jateng	2011	2013
6	Jalan Tol Benoa 2	314.424	Bali	Jasa Marga Bali Tol	2012	2013
7	Jalan Tol Benoa 4	438.872	Bali	Jasa Marga Bali Tol	2012	2013
8	Civil Works Package A & C - Indocement P.14	181.094	Citeureup	SINOMA	2013	2015
9	Jalan Tol Gempol-Porong Paket 3B	306.397	Jatim	Jasa Marga	2013	2014
10	Tol Gempol-Pasuruan	284.347	Jatim	Jasa Marga	2013	2014
<b>TOTAL</b>		<b>3.345.161</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp3.345.161 juta.

**ii Proyek yang sedang berjalan Divisi Infrastruktur dengan nilai diatas Rp100 miliar**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	PLTU Malinau 2x3 MW	137.799	Kaltim	PLN	2010	2015
2	Bendung Gerak Sembayat-Gresik	164.058	Jatim	Kementrian PU	2011	2016
3	Pengemb. Prasarana Batubara - Muara Teweh	506.633	Kalteng	SWASTA	2012	2015
4	Jembatan Merah Putih Bentang Tengah	271.541	Ambon	PU Dirjen. Bina Marga	2012	2015
5	Jalan Akses Tanjung Priok E2	440.201	Jateng	Kementrian PU	2012	2015
6	Jembatan Aji Tulus - Jejangkat	340.928	Kaltim	DPU Bina Marga	2012	2015
7	Dermaga Noahtu Lampung	235.882	Lampung	SWASTA	2013	2015
8	Pengemb. Pusri II-B - (Civil, Arch & Me Works)	156.500	Palembang	Rekin (PLN)	2013	2015
9	PLTM 2x50 MW Sangir	213.264	Sulut	PLN	2013	2016
10	Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi II	556.168	Jateng	PT. WTR	2014	2016
11	Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I	1.123.084	Jateng	PT. WTR	2014	2016
12	Pembangunan Waduk Gondang	561.164	Jateng	Kementerian PU	2014	2018
13	Bendungan Raknamo, NTT	646.010	NTT	Kementerian PU	2014	2019
14	Tol Depok-Antasari (Paket 1)	415.704	Jabar	PT. Jasa Marga	2014	2016
15	Jalan Tol Becakayu	1.167.706	Dki	PT. KKDM	2014	2017
16	Tol Depok-Antasari (Paket 2)	217.886	Jabar	PT. Jasa Marga	2014	2016
17	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi I	115.909		PT. Trans Jabar	2015	2016
18	Bendungan Karian	214.144	Banten	PU SDA	2015	2019
19	Jalan Tol Solo – Kertosono Seksi I MYC	152.744	Jateng	Bina Marga	2015	2015
20	Tol MKTT Paket I (Parbarakan – Lubuk Pakam)	399.777	Sumut	PT. Jasa Marga	2015	2016
21	On Shore Work Kuala Tanjung Multi Purpose	734.506	Sumut	PT Prima Multi Terminal	2015	2017
<b>TOTAL</b>		<b>8.771.608</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp8.771.608 juta.

**2) Divisi Gedung**

Divisi Gedung berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang Pemasaran dan Produksi, untuk proyek gedung. Beberapa bangunan tingkat tinggi yang telah diselesaikan Divisi I seperti :

- Gedung perkantoran: Plaza Mandiri dengan 31 lantai, Graha Niaga (Niaga Tower) dengan 30 lantai, Gedung Bank Indonesia dengan 25 lantai, Wisma BNI Kota dengan 46 lantai, Gedung Perhutani Sernarang, Gedung Bank Indonesia Batam;
- Hotel Shangrila berbintang lima dengan 31 lantai dan 680 kamar, hotel Sheraton berbintang lima di Surabaya, hotel Aryaduta berbintang lima, hotel Kartika Chandra berbintang empat;
- Apartemen dan Mal Ambassador di lokasi segitiga emas Jakarta, apartemen Taman Kemayoran dengan 6 super blok terdiri dari 19 hingga 25 lantai, apartemen Kedoya Elok dengan 2 menara dan Apartemen Sejahtera di Yogyakarta dan Surabaya.

Sedangkan fasilitas umum yang dibangun antara lain Masjid Al Akbar di Surabaya yang pada saat itu merupakan mesjid terbesar di Asia Tenggara dengan luas 26.624 meter persegi diatas lahan seluas 11 hektar, Plaza Senayan, Mal Galaxy Surabaya, Rumah Sakit Pasar Rebo, Kampus IPB, Auditorium Universitas Gajah Mada.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi Gedung dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

**i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011–Juni 2015)**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Fas Rekre & Olahraga Boker	126.849	Jakarta	Pemda DKI	2007	2009
2	Gedung RS USU	317.258	Medan	Depdiknas/USU	2009	2011
3	King Abdullah Financial Distric Riyadh	361.153	Riyadh	Bin Ladin	2010	2011
4	King Saud University Riyadh - KSA (techno valley )	194.150	Riyadh	Bin Ladin	2010	2010
5	Hotel Santika	149.545	Medan	PT. Graha Santika Dyandra	2010	2011
6	Menara Dang Merdu	242.166	Pekan Baru	Bank Riau	2010	2012
7	Hotel Sahid Kuta	255.713	Bali	PT. Indonesian Paradise	2010	2012
8	Menara Suara Merdeka	149.912	Semarang	PT. Merdeka Sandy Surya	2011	2012
9	IPDN Sulsel 2011	114.260	Makasar	Depdagri	2011	2011
10	World Class UI Package 3	292.000	Jakarta	UI	2011	2012
11	Bandara Sepinggan Balikpapan	117.887	Kaltim	AP1	2011	2012
12	Basko Grand Mall	118.182	Pekanbaru	PT. Basko Green	2011	2012
13	Apartemen Gunawangsa	105.262	Surabaya	PT. Gunawangsa Investindo	2011	2012
14	Gedung PU Pekanbaru	191.267	Pekanbaru	Dinas PU	2011	2013
15	Bandara Juanda Surabaya	419.686	Surabaya	AP1	2011	2013
16	Cipinang Indah Mall	126.335	Jakarta	PT. Inti Utama Dharma Raya	2011	2015
17	Paket 1.09 Saudi Arabia	201.716	Riyadh	Bin Ladin	2012	2013
18	Manhattan Square	148.409	Jakarta	PT. Sumber Mesin Raya	2012	2013
19	Bandara Udara Samarinda Baru	189.892	Samarinda	PEMDA KALTIM	2012	2013
20	Lanj. Stadion Balikpapan	385.095	Balikpapan	PEMDA KALTIM	2012	2013
21	INA Putri Bali	361.000	Bali	PT. Hotel Indonesia Natour	2012	2014
22	Urbana Cinere	324.436	Jakarta	Swasta	2012	2015
23	RSUD Tangerang	111.725	Jakarta	Pemkot Banten	2013	2013
24	Diklat BNPB	100.777	Bogor	BNPB	2013	2013
25	RSCM (Gd. Puskes Ibu & Anak)	127.471	Jakarta	Depkes	2013	2013
26	Interior Bandara Ngurah Rai	282.337	Bali	AP1	2013	2014
27	Bandara Juanda Tahap II	312.281	Jakarta	AP1	2013	2014
28	Tj. Priok (Power House Pelindo)	123.677	Jakarta	Pelindo	2013	2014
29	Jeddah Flyover	130.603	Jeddah	Bin Laden	2013	2014
30	Apartemen Sentul City	107.400	Bogor	Sentul City	2013	2014
31	Perbaikan Exterior & Interior Gd. Pelindo	134.741	Jakarta	Pelindo	2013	2014
31	Gedung LKPP	111.759	Jakarta	LKPP	2013	2014
32	Royal Olive	326.372	Jakarta	Swasta	2013	2014
33	Hotel Grand Inna Putri Bali (lanjutan)	122.485	Bali	Swasta	2014	2015
<b>TOTAL</b>		<b>6.883.801</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Gedung adalah sekitar Rp6.883.801 juta.

**ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar**

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	BASKO (Amandemen)	266.531	Jakarta	Swasta	2011	2015
2	Woodland Residence	366.332	Jakarta	UIN	2012	2015
3	Paragon II Hotel dan Apartm	331.859	Jakarta	PT. Broadbiz Asia	2012	2015
4	One Bell Park	149.091	Jakarta	PT. Harmas Jalasveva	2013	2015
5	Gedung Utama MA	162.882	Jakarta	MA	2013	2015
6	APII Terminal 3 Pier 2	1.815.379	Jakarta	AP2	2013	2015
7	Alam Sutera	538.010	Tangerang	WK-Trinititi	2013	2015
8	Gianneti	212.727	Jakarta	PT. Bangun Investa Graha	2013	2015
9	T3 (incl. Pek induk)	304.431	Jakarta	AP II	2013	2015
10	Ancol Double Decker	193.000	Jakarta	Pemkot DKI	2014	2015
11	Bandara Husein	127.182	Bandung	AP II	2014	2016
12	RSUD Ps. Minggu Jaksel (JO-Wika)	125.523	Jakarta	Pemprov DKI	2014	2015
13	Gd. Infomedia Bandung	159.716	Bandung	Telkom Property	2014	2015
14	UNS (IDB)	155.250	Solo	Kemendikbud	2014	2015
15	Menara Proteksi (RS Hermina)	118.300	Jakarta	Swasta	2014	2015
16	Stadion Balikpapan	545.000	Balikpapan	Pemprov Kaltim	2014	2016
17	Cilandak Estate	193.000	Jakarta	Swasta	2014	2015
18	Perpustakaan Nasional	390.695	Jakarta	Kemendikbud	2014	2016
19	Sopo Del	477.274	Jakarta	Swasta	2014	2016
20	Sentul City ( Ars)	121.000	Jakarta	Swasta	2014	2015
21	Bellitung Highland Resort	121.625	Babel	Swasta	2014	2016.
22	Jakarta Box Tower	206.000	Jakarta	Mardhika Wisthi	2014	2015
23	Rajawali Apartemen	140.909	Palembang	Swasta	2014	2017
24	Regitha Apartemen	220.000	Bandung	Swasta	2014	2017
25	Apt. Darmo	628.888	Surabaya	Swasta	2014	2016
26	Lansekap APII T3 Soeta	153.875	Jakarta	AP II	2015	2017
27	Sanctuary Bitung Apartemen	275.438	Banten	Swasta	2015	2017
28	Grande Volare, Jababeka	180.242	Jabodetabek	Swasta	2015	2016
29	Batam Fantasy Island Resort	154.241	Batam	PT Batam Island Marina	2015	2016
30	Mesjid Aceh	416.544	Aceh	Pemda	2015	2017
31	The Reiz Condo Medan	425.623	Medan	Swasta	2015	2017
32	Zalakka Hotel Bali	224.860	Bali	Swasta	2015	2016
33	Rusun DKI (lanjutan)	201.820	Jakarta	Pemerintah	2015	2015
<b>TOTAL</b>		<b>10.103.247</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Gedung adalah sekitar Rp10.103.247 juta.

**3) Divisi Regional Barat**

Divisi Regional Barat berkedudukan di Pekanbaru dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi, untuk :

- (1). Proyek sipil
- (2). Proyek gedung konvensional

**i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Regional Barat dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011-Juni 2015)**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jatigede	412.171	Jabar	PU SDA	2007	2013
2	Bojonegoro Barrage (Package 1)	186.869	Jateng	Kementrian PU	2008	2012
3	Jalan Tol Cinere-Jagorawi	237.590	DKI	Translingkar Kita Jaya	2009	2011
4	Normalisasi Kali Garang-Semarang	132.115	Jateng	Kementrian PU	2009	2012
5	Waduk Jatibarang-Semarang	162.066	Jateng	Kementrian PU	2009	2014
6	Irigasi Sei Ulak Deras (Pirim) - Ams 11	116.602	Jambi	PPK Irigasi SNVT PJPA Sumatra VI Propinsi Jambi	2009	2015
7	Jalan Mabak Blok M	219.750	DKI	PU DKI	2010	2012
8	Reklamasi Pantai Dkb Batam	131.302	Kepri	PT. DKB	2010	2012
9	Jembatan Siak IV & Jalan Akses (35%)	139.267	Riau	Dinas PU Propinsi Riau	2010	2011
10	Pelebaran Tol Jagorawi	116.357	Jabar	PT. Jasa Marga	2011	2011
11	Pematangan Lahar Krakatau Steel	581.535	Banten	PT Krakatau Steel	2011	2012
12	Simpang Susun Penjaringan	229.092	DKI	PT Multi Artha Pratama	2011	2012
13	Peningkatan Jalan Ciasem - Pamanukan	113.559	Jabar	Kementrian PU	2011	2012
14	Drainase Banyu Urip-Surabaya	195.036	Jatim	Dirjend. Cipta Karya	2011	2013
15	Citarum Paket V	217.990	Jabar	Kementrian PU	2011	2013
16	Normalisasi Kali Pesanggrahan I	264.360	DKI	DPU Pengairan	2011	2014
17	Rehab & Rekon Sabo Dam Paket 1	137.297	DIY	Kementrian PU	2012	2012
18	Jorr-W2	177.658	DKI	MLJ	2012	2013
19	Dermaga VI Pt. Kbs	162.589	Banten	PT. KBS	2012	2013
20	Dermaga 208 Tj. Priok	108.210	DKI	PT. PELINDO II	2012	2014
21	Jalan Bulu-Tuban	166.931	Jatim	Dirjend. Bina Marga	2012	2014
22	Rehab. Tambak Garam Kab. Indramayu	176.497	Jabar	Kementrian PU	2012	2014
23	FO Merak	172.317	Banten	Kementrian PU	2012	2014
24	Sabo Dam Merapi (14 Buah)	108.202	DKI	Kementrian PU	2013	2013
25	Car Terminal Tanjung Priok	147.959	DKI	PT. PELINDO II	2013	2014
26	Jembatan Kapuk Naga Indah	258.241	DKI	PT. Mandara Permai	2013	2014
27	Jl Arteri Bandara Soeta-Ciledug Seksi I	130.852	Banten	KONSORSIUM STA 11	2014	2014
28	Fly Over Dan Ground Road Terminal 3 Soetta	206.395	BANTEN	KAWAHAPEJAYA IND. KSO	2014	2014
<b>TOTAL</b>		<b>5.408.809</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Regional I dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp5.408.809 juta.



**ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Regional Barat dengan nilai diatas Rp100 miliar**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Dan Jembatan Pesisir Karimun	107.883	Kepri	Dinas PU Kabupaten Karimun	2013	2015
2	Fo Pegangsaan	158.919	DKI	PT. Citra Abadi Mandiri	2013	2015
3	NORMALISASI KALI CILIWUNG-CISADANE	138.284	DKI	Kementrian PU	2013	2017
4	Gedung Indarung VI Paket Cc-1	153.900	Sumbar	PT. Semen Padang	2014	2015
5	Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru	152.000	Riau	PT. Halla Mohana	2014	2015
6	Bendung & Jaringan Irigasi D.I Belutu	141.110	Sumut	PPK Irigasi dan Rawa I SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Balai Wilayah Sungai Sumatera II	2014	2016
7	Upper Structure Itc Polonia	122.727	Sumut	PT. ITC CBD Polonia	2014	2015
8	Package No. 04 : Ipuh - Bantal Roads (60%)	101.970	Bengkulu	Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu, PPK-1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Batas Sumbar – Sebelat dan Sekitarnya	2014	2016
9	JALAN AKSES KALIBARU	202.791	DKI	PT. PELINDO II	2014	2015
10	Jalan Sp. Rukis - Tanjung Kemuning (Package :13)	266.091	Bengkulu	PPK / Pejabat Pembuat Komitmen 06, (Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Manna – Bandar Lampung dan sekitarnya)	2014	2016
11	BANDARA SAMARINDA BARU	263.955	KALTIM	PEMDA KALTIM	2014	2016
12	JALAN LAYANG ADAM MALIK	230.277	DKI	PEMPROF DKI	2014	2016
13	Irigasi Batang Sinamar (3.200 Ha) (60%)	147.409	Sumbar	Kemen PU Dirjen SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera V Prop. Sumatera Barat	2014	2018
14	INFRASTRUKTUR BANK MANDIRI WIJAYA KUSUMA	109.091	DKI	BANK MANDIRI	2014	2015
15	AKSESIBILITAS & DUCTING UTILITY BANDARA SOETA Gedung Kantor SKPD	253.482	DKI	PT. ANGKASA PURA II	2015	2016
16	Pemkot Pekanbaru (Multiyears)	180.829	Riau	Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru	2015	2017
17	Bangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) PT. PAL Indonesia (Persero)	288.545	JATIM	PT PAL	2015	2016
18	Rusun Wil. Sumatera II – Paket II	127.378	Sumut	PPK Penyediaan Rumah Susun Wilayah	2015	2015
19	Jalan Bebas Hambatan & Tol Bakauheni – Terbanggi Besar	2.400.000		Dirjen SDA Satker BBWS Sumatera II	2015	2018
<b>TOTAL</b>		<b>5.546.641</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional Barat dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp5.546.641 juta.

#### 4) Divisi Regional Timur

Divisi Regional Timur berkedudukan di Denpasar dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi, untuk :

- (1). Proyek Sipil
- (2). Proyek Gedung Konvensional

##### i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Regional Timur dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011-Juni 2015)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Pontianak - Tayan	188.083	Pontianak	Dinas PU	2009	2013
2	Sipil dan Jembatan Sungai Jayo	236.696	Kalsel	PT. Tapin Coal Terminal	2011	2012
3	Perkantoran Kab. Paser	105.237	Paser	Dinas PU Paser	2011	2013
4	Pelabuhan Sangatta	247.273	Sangatta	Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika	2011	2014
5	ESS-06	192.505	Sulsel	Dir Jen BM	2012	2015
6	Jalan dan Jembatan Pangkalanbun	129.783	Kalteng	Dinas PU	2013	2015
<b>TOTAL</b>		<b>1.099.577</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah dikerjakan oleh Divisi Regional Timur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp1.099.577 juta.

##### ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Regional Timur dengan nilai diatas Rp50 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Habema-Mugi (MYC)	275.985	PAPUA	DPU Bina Marga	2012	2015
2	Bendung Akelamo	102.700	Malut	PU SDA	2013	2015
3	Galing-Tanjung, Tanjung-Aruk Roads	217.250	Sambas	Bina Marga	2013	2015
4	Upgrading of Existing Suai Airport	643.066	TL		2014	2015
5	Bendungan Teritip Balikpapan	225.834	Balikpapan	Kementrian PU Dirjen SDA	2014	2016
6	Jalan & Jembatan Oecusse Paket I (Design & Build)	501.871	TL		2014	2016
7	Pelabuhan Sisi Darat Penajam	264.486	Penajam	Dinas Perhubungan	2014	2017
8	Jalan Tj. Selor - Tj. Palas - Sekatak (Section 1)	172.700	Bulungan	DPU Prov. Kaltim	2014	2016
9	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Segmen 5)	248.786	Balikpapan	PU CK	2015	2016
<b>TOTAL</b>		<b>2.652.678</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional Timur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp2.652.678 juta.

#### B. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Divisi dan Unit usaha. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, Perseroan menerapkan program *Offensive Marketing* dan *Defensive Marketing*. *Offensive Marketing* adalah usaha-usaha untuk mendapatkan proyek dari pelanggan baru. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Unit usaha dan Divisi, dengan tingkat margin yang relatif kecil. *Defensive Marketing* adalah usaha-usaha pemasaran untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menggunakan jasa yang ditawarkan Perseroan. Hasil dari usaha ini biasanya berupa pekerjaan tambah, *repeat order*, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung tanpa melalui proses tender. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Divisi dan menghasilkan margin relatif lebih besar.

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, BUMN, Pemerintah Daerah, BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa.

#### **Kegiatan Pemasaran**

Kegiatan pemasaran meliputi seluruh Indonesia yang dibagi dalam 1 Divisi Sipil, 1 Divisi EPC, 1 Divisi Gedung dan 4 Divisi Regional yang mencakup Area Divisi:

<b>Nama Divisi</b>	<b>Area Pemasaran</b>	<b>Keterangan</b>
Divisi Infrastruktur	Seluruh Indonesia	tidak ada batasan
Divisi Gedung	DKI, Banten dan Jawa Barat	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan luar Jawa	Nilai kontrak > Rp 150 miliar
	Luar Negeri selain Timor Leste	Tidak ada batasan nilai kontrak
Divisi Regional Barat	Seluruh Sumatera & Jawa untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Seluruh Sumatera & Jawa (kecuali DKI, Banten & Jawa Barat) untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar
Divisi Regional Timur	Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

#### **Sistem Penjualan dan Saluran Distribusi**

Kegiatan pemasaran dan distribusi Perseroan:

- Melakukan perintisan kepada calon pemberi kerja secara kontinyu dan periodik untuk mendapatkan informasi pasar yang akurat
  - Meningkatkan *networking* kepada seluruh *Stake Holder* maupun Konsultan untuk mendapatkan informasi pasar Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri
  - Melakukan kegiatan dengan mengikuti *event* regional atau nasional dalam bentuk pameran atau seminar
  - Mencari info pasar dari pemberitaan atau publikasi mengenai prospek proyek dari media cetak dan elektronik untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil Perseroan khususnya dalam proses mengikuti tender
- Mengikuti proses prakuifikasi, lelang, sampai dengan penanda tangan kontra

### **C. PELANGGAN DAN DAYA SAING**

#### **Segmen Pasar**

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

#### **Komposisi Segmen Kontrak Baru**

(dalam miliar Rupiah)

	30 Juni				31 Desember							
	2015		2014		2014		2013		2012		2011	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah	3.481,75	34,96	3.599,21	50,70	7.894	34,86	4.566,39	34,29	6.853,55	55,89	5.328,05	54,54
BUMN/D	4.263,55	42,81	1.069,29	15,06	8.811	38,91	3.623,71	27,21	2.727,79	22,3	2.212,89	22,65
Swasta	2.213,96	22,23	2.430,39	34,24	5.940	26,23	5.127,19	38,50	2.672,00	21,7	2.228,2	22,81
Total	9.959,26	100,00	7.098,90	100,00	22.645	100,00	13.317,29	100,00	12.263,34	100,00	9.769,14	100,00

### Pelanggan Berulang

Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan klien-kliennya. Hal ini terbukti dengan banyaknya order pengerjaan proyek yang diberikan oleh pihak yang sama. Sejak tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2015, Perseroan telah menyelesaikan antara lain :

No	Jumlah Proyek	Pemberi Proyek
1	397	Pekerjaan Umum
2	302	pemda
3	103	pemerintah non-pu
4	32	krakatau steel-posko
5	30	angaksa pura
6	18	PT PLN
7	17	PT Jasa Marga
8	12	Pelindo
9	10	Kemntrian Perhubungan
10	12	Kemenpera
11	10	Kemendikbud
12	7	PT Semen Padang
13	8	PT Bank Mandiri
14	4	PT Pertamina
15	3	PT Brantas
16	5	Transmarga
17	3	Pupuk Sriwijaya
18	3	Gunadarma
19	2	Kajima
20	2	Bin Laden

### Pendapatan dari Pelanggan Berulang

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Kementerian Pekerjaan Umum	1.505.251	1.866.988	3.339.283	1.539.210	1.694.185	2.408.180
Pemerintah Daerah	1.004.529	1.063.769	2.740.735	2.262.683	1.683.243	740.706
Total Pelanggan Berulang	2.509.780	2.930.757	6.080.018	3.801.893	3.377.428	3.148.886
Total Pendapatan Usaha	3.984.321	3.181.260	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha	62,99	92,13	59,10	39,25	38,34	43,29

### Daya Saing

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2011 – Juni 2015 :

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Tender Diikuti	28.094,69	29.817,05	65.259,89	63.484,38	48.039,88	42.013,65
Tender Dimenangkan	9.959,26	6.651,56	22.645,28	13.317,29	12.263,83	9.962,45
Daya Saing (%)	35,35	22,31	34,70	20,98	25,53	23,71

### D. BAHAN BAKU

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar berasal dari material Lokal (berkisar antara 75%-85%), sedang sisanya Impor (khususnya Peralatan Mekanikal & Elektrikal). Biaya bahan baku yang berasal dari pemasok, dalam struktur Beban Kontrak (*cost structure*) Perseroan adalah sebesar 30%-40%, yang pengadaannya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPM) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya pemasok yang tersedia, menguntungkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku sehingga Perseroan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

### E. TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas usaha khususnya dalam dunia konstruksi.

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi informasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mudah mencari informasi pasar konstruksi.
- Mudah mencari informasi perkembangan teknologi konstruksi.
- Mudah untuk mengembangkan database vendor ke luar negeri.
- Sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan dan mitra kerja melalui publikasi web Perusahaan.

Dalam usaha mengembangkan Perseroan yang didasari atas rencana pengembangan konsep kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kinerja pegawai, efisiensi dan efektifitas kerja serta pengenalan produk baru, dibutuhkan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga rencana pengembangan Perseroan dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.

Sejalan dengan rencana tersebut, Perseroan telah merancang bagian terpenting dari sistem informasi Perseroan yaitu pengembangan aplikasi dan pembangunan perangkat keras yang baru, sesuai perkembangan teknologi informasi, sebagai berikut :

- a. Proses dokumentasi digital untuk dokumen Perseroan (Akte Pendirian dan Perubahan, SBU, SKA, Pengalaman Pekerjaan, Laporan Keuangan, SDM) yang dapat di akses oleh Unit Bisnis dengan ditempatkan di Jaringan FTP Perseroan.
- b. Aplikasi Disposisi Surat yang digunakan untuk mendistribusikan surat-surat Perseroan secara elektronik dan mail intranet dengan menggunakan Outlook.
- c. Penggunaan program Aplikasi Keuangan dalam proses migrasi dari WKAK menjadi ERP (Microsoft Dynamics) yang terintegrasi dengan aplikasi SDM, Pemasaran dan Produksi.
- d. Penggunaan program Aplikasi Risiko (SIM Manrisk) untuk memperoleh informasi pengukuran risiko Perseroan.

Memanafaat fasilitas internet dengan membuat Web Perseroan ([www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)) sebagai media promosi agar dapat diakses oleh pelanggan secara global, sebagai media informasi tata kelola Perusahaan (Publish Laporan Keuangan dan kegiatan lainnya antara lain GCG Index Level, Program CSR Perseroan, dll.) dan sebagai media komunikasi langsung pelanggan dengan Perseroan.

#### F. PERSAINGAN

Batasan proyek yang dapat diambil oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Divisi Infrastruktur

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Indonesia	tidak ada batasan

##### Divisi Gedung

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
DKI, Banten dan Jawa Barat	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan luar Jawa	Nilai kontrak > Rp 150 miliar
Luar Negeri selain Timor Leste	Tidak ada batasan nilai kontrak

##### Divisi Regional Barat

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Sumatera & Jawa untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Seluruh Sumatera & Jawa (kecuali DKI, Banten & Jawa Barat) untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

##### Divisi Regional Timur

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

Untuk klasifikasi usaha bersifat general terdiri dari 2 ( dua ) klasifikasi yaitu :

- Berdasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 ( peralihan ), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M
- Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan tabel sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Kelas B (Besar)	≥ Rp10 Miliar
2	Kelas M (Menengah)	Rp1 Miliar s/d Rp10 Miliar
3	Kelas K (Kecil)	<Rp1 Miliar

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi semakin ramai dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender-tender ICB (*International Competitive Biding*) pada proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Walau demikian, tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan pengusahaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama dengan Perseroan, maka Perseroan berada di papan (Sumber: Biro Pusat Statistik, 2011).

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya *cost structure* yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli serta pengalaman khusus yang dimiliki Perseroan dalam beberapa jenis proyek seperti pembangunan bandara.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaing dalam hal
1.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
2.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
3.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
4.	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi	Penjualan

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar 1,07% yaitu dibandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam miliar Rupiah)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Potensial Pasar Konstruksi*)	661.000	715.200	768.053	818.514	982.217
Realisasi Perolehan Perseroan	5.511	9.963	12.264	13.324	22.645
(%)	0,83	1,39	1,59	1,62	2,30

Catatan: \*) Data merupakan hasil olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS

## G. PROSPEK USAHA

Seiring dengan bertambahnya permintaan terhadap industri konstruksi, sampai dengan tahun 2015 Pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar Rp564 Triliun. Jumlah tersebut akan di alokasikan terhadap 5 sektor yang antara lain adalah Sumber Daya Air (SDA), Transportasi, Perumahan, Energi & Listrik, Pos & TI. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, MP3EI, Bappenas, Januari 2012).

Pertumbuhan infrastruktur tahun 2020 pada bidang transportasi seperti Jalan Tol dan jembatan di Indonesia diprediksi akan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi. Infrastruktur pada bidang *railroad* dan *powerplant* (Energi & Listrik) menempati peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai pertumbuhan mencapai 23% dan 17% sampai tahun 2020. Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan terbesar pada pembangunan infrastruktur untuk sektor transportasi. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, Bappenas, Januari 2012).

Secara umum pada 2014, mayoritas pengusaha optimis pada kemajuan sektor konstruksi. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeksinya dalam data Badan Pusat statistik (BPS) yang lebih besar dari 50, yaitu ditunjukkan dengan nilai indeks kondisi bisnis konstruksi mencapai 54,05 untuk kondisi bisnis dan prospek bisnis sebesar 63,12 pada pertengahan 2014.

Di sisi lain, berdasarkan data citradataconstruction.com, Indonesia bersiap tengah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Karna itu, perusahaan-perusahaan lokal dan asing mempersiapkan diri guna menyambut era tersebut. Sektor *commercial building* diprediksi mengalami kenaikan sekitar 9,2% dari tahun 2014. Begitupun dengan sector residential diprediksi mengalami kenaikan sekitar 14,15% pada 2015 dibanding dengan 2014.

Pada sektor infrastruktur, program dari Pemerintahan baru yang akan membangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan dan dermaga yang memudahkan untuk pendistribusian barang via laut, waduk, jalan tol Trans Sumatera dan Sulawesi, MRT, Power Plant juga akan meramaikan pasar konstruksi pada masa mendatang.

Sektor infrastruktur diprediksi mengalami kenaikan sekitar 72% dari tahun 2014. Program infrastruktur ini juga terdapat dalam *blue print* MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), diperkirakan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintahan presiden Joko Widodo akan mengalokasikan dana sebesar Rp6.500 T per 5 tahun.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan bahan-bahan lainnya. Namun banyak pengamat ekonomi yang optimis perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang positif. Demikian juga para pelaku dunia properti juga optimis pada Pemerintahan baru yang berjanji akan memberikan kemudahan pada proses perizinan dan investasi bagi investor asing dan lokal.

### Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah**  
Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah seperti MP3EI, jalan tol, infrastruktur pelabuhan dan Bandar udara, pembangkit listrik dan proyek-proyek lainnya. Sejak tahun 1980an, Perseroan selalu mendapatkan proyek-proyek unggulan dari Pemerintah, seperti Proyek Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarna-Hatta dan Bandar Udara Juanda (2001), Jembatan Pasupati dan Suramadu (2005), serta Bendungan Jatigede (2009), Burj View Dubai, ADFC Tower Dubai, Legend Plaza Dubai, King Abdullah Financial District Riyadh (2010), Dredging & Embankment Krakatau Steel (2011), Diversion Tunnel Jatigede (2012), serta Jembatan Kelok 9 dan Jalan Tol Bali Mandara (2013).

**b. Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas**

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi dengan pendapatan usaha dari sektor konstruksi yang terbesar di Indonesia (Sumber : Data laporan keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi yang tercatat di BEI, Desember 2013). Perseroan juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam usahanya dari lembaga-lembaga yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidangnya.

Tingginya pendapatan usaha tersebut juga didukung oleh customer base Perseroan yang luas; terdiri dari instansi pemerintah, BUMN dan pihak swasta (dalam negeri dan luar negeri). Perseroan senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan klien sehingga banyak dari klien tersebut yang menjadi repeat customers dalam 6 tahun terakhir.

**c. Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas**

Perseroan memiliki beberapa produk unggulan yang membantu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diantaranya Pembangunan Bandara, Dermaga, Bendungan, Tunnel, Jalan Tol, Fly-over dan Jembatan Bentang Panjang. Konsumen menuntut penyelesaian pekerjaan dengan waktu delivery lebih cepat dan mutu pelaksanaan yang lebih baik. Dalam hal itu, Perseroan dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk menunjang kinerja Perseroan dalam menciptakan produk dengan kualitas yang bermutu, Perseroan menerapkan proses standar dengan sistem ISO 14001 : 2004 (environmental management system), ISO 9001: 2000 (quality management system), dan OHSAS 18001 : 2007 (Health and Safety Management System), serta Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan (Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa).

**d. Melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi**

Beberapa proyek yang sedang dirintis untuk program investasi antara lain :

1. Proyek Jalan Tol Pemalang – Pejagan di Jawa Tengah
2. Proyek Jalan Tol Krian – Legundi Bunder di Jawa Timur
3. Proyek Jembatan Penajam di Kalimantan Timur
4. Proyek PLTU Karang Kates Kesamben di Jawa Timur
5. Proyek Jalan Tol Kualanamu di Medan, Sumut
6. Proyek Terminal Curah Cair Kuala Tanjung di Sumatera Utara
7. Proyek PLTM Sangir di Sumatera Barat

**e. Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat**

Pendapatan Perseroan terus menunjukkan angka yang bertumbuh dan stabil. Segmen usaha konstruksi mengalami kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun sebagai dampak positif atas penerapan strategi peningkatan margin pendapatan melalui cost reduction program, kegiatan EPC, serta peningkatan sistem kerja internal secara menyeluruh.

Perseroan juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan daya saingnya, hal ini terbukti dari persentase tender yang dimenangkan dari tahun ke tahun. Perseroan terus mendapatkan proyek-proyek besar setiap tahunnya untuk mencapai target RKAP tahunan yang telah ditentukan.

**f. Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia**

Perseroan telah melakukan reorganisasi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan struktur organisasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya struktur organisasi baru ini, Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi dan pemberdayaan Divisi yang dibagi berdasarkan pekerjaan dan wilayah geografis yang lebih spesifik. Beberapa manfaat reorganisasi yang dilakukan Perseroan antara lain:

- Memiliki unit usaha di setiap provinsi di Indonesia dan di Luar Negeri (Jeddah), dengan minimum personil.
- Pendelegasian proses pengambilan keputusan kepada Divisi.
- Masing-masing Divisi menangani proyek di daerahnya serta Divisi khusus (Gedung dan Sipil yang menangani proyek-proyek diatas Rp250 miliar).
- Lebih selektif mendapatkan proyek-proyek *prefinancing* (didukung dengan Jaminan Pembayaran).

Selain itu, Perseroan memiliki wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, serta Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dengan cabang di 33 lokasi di dunia, Perseroan mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas.

**g. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu**

Manajemen Perseroan adalah orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi. Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi, fit, proper, profesional dan memiliki global mindset.

Sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa mengembangkan keahlian tenaga kerjanya dengan pengembangan dan, pelatihan dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif diwujudkan dengan penerapan beberapa program, seperti rekrutmen Management Trainee (MT), Beasiswa bagi pegawai untuk mengikuti program S2 dalam dan luar negeri, Program Merit System, dan menjalankan sharing knowledge maupun program pengembangan kepemimpinan.

## H. STRATEGI USAHA

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan dalam hal pertumbuhan bisnis, penghematan biaya, serta pembuatan dan pembaharuan sistem, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. **Revitalisasi (2012)**  
Membentuk sistem baru, diantaranya sistem informasi manajemen, sistem *Human Capital development*, sistem manajemen arus kas, sistem manajemen risiko, serta sistem manajemen proyek yang dapat mendukung pasar dan operasi.
- b. **Pengembangan (2013 - 2014)**  
Mengembangkan produk baru, diantaranya konstruksi yang berbasis kepada K3LMP dan *green construction*, proyek-proyek *engineering procurement construction (EPC)*, serta proyek-proyek unggulan lainnya dengan didukung sistem dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan Perseroan.
- c. **Realisasi (2015 – 2017)**  
Memiliki arus kas operasi yang positif dengan didukung pertumbuhan penjualan yang baik dengan laba bersih yang melebihi dari industri sejenis.

## I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)

Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam bidang industri konstruksi. Dalam kegiatan sehari-hari, kebijakan itu dijalankan sesuai dengan budaya Perseroan yang disingkat IPTE*x* (*Integrity, Professionalism, Teamwork, Excellence*) dan Prinsip *Good Corporate Governance* yang disingkat TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*).

Proses bisnis Perseroan ditentukan oleh pegawai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, serta sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Di dalam proses bisnis ini para pegawai bekerja secara profesional dan telah digariskan oleh organ perusahaan, yaitu RUPS, komisaris, Komite, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Tata kelola perusahaan atau GCG diterapkan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dan Permen 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Permen PER-01/MBU/2011. Prosedur di bidang tata kelola perusahaan dan prosedur di bidang etika dan perilaku (*code of conduct*) telah diterbitkan Perseroan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Selain itu dibuat berbagai kebijakan dan standar etika untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing. Komitmen untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan standar etika yang tercantum dalam kedua prosedur tersebut dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Dewan Komisaris mendorong terciptanya etika perilaku di Perseroan, memperjuangkan kepentingan Perseroan, mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi perihal kebijakan dan pengurusan perusahaan, memantau efektifitas penerapan dan menetapkan ukuran untuk penilaian tersebut.

## J. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Perseroan dalam melaksanakan proyek-proyeknya selalu mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, sehingga polusi yang dihasilkan proyek selalu masih berada dalam batas aman atau dibawah NAB (Nilai Ambang Batas) yang diijinkan. Kepatuhan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan ini juga dipakai dalam penilaian karya pegawai yang tertuang dalam salah satu item KPI (*Key Performance Indicator*).

Sejak tahun 2012, Perseroan juga telah menjadi anggota dari GBCI (*Green Building Council Indonesia*), sehingga diharapkan pelaksanaan proyek yang berwawasan hijau terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan proyek berwawasan hijau ini (*Go Green Construction*), disamping mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 juga memperhatikan AMDAL yang dibuat oleh pemberi kerja sebelum proyek dilaksanakan. Segala hal yang dituangkan dalam AMDAL untuk melestarikan lingkungan hidup dilaksanakan sepenuhnya oleh semua proyek dan diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pemberi kerja (*Owner*).

Proses Audit Internal dan Audit eksternal terhadap pelaksanaan AMDAL dilakukan secara rutin dan oleh institusi yang bertaraf Internasional terutama untuk audit eksternal. Setiap tahun ratusan AMDAL dilaksanakan di seluruh proyek, sesuai dengan jumlah perolehan proyek dan selama ini selalu memenuhi persyaratan yang diminta.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di kantor pusat Perseroan telah memperoleh Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Operasional Gedung Perkantoran sesuai dengan Surat No. 1193/DPPL/-1.774.151 tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menyebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dipaparkan dalam DPPL kegiatan usaha Perseroan tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan laporan Pelaksanaan DPPL yang mana terakhir kali dilakukan sesuai dengan Surat No. 006/WK/SP/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal Laporan Pelaksanaan DPPL Gedung Kantor Pusat Semester II 2014.

Perseroan memiliki Izin untuk menyimpan secara sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituangkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76/B-3/2013 yang dikeluarkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2016 Tentang Izin Penyimpanan



Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Dalam hal ini, Perseroan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur DKI Jakarta u.p. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Administrasi Jakarta Timur Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Surat No. 147/WK/SP/2015 tanggal 17 April 2015 Perihal Laporan Realisasi Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Adapun jenis limbah yang dihasilkan Perseroan antara lain toner/tinta printer bekas, baterai bekas, kaleng tinner/cat, bohlam bekas/mati, oli mesin bekas. Penanganan atas limbah-limbah tersebut adalah dengan cara dimusnahkan, dikirimkan ke PT Wahana Pamunah Limbah Indonesia untuk diangkut ke fasilitas pengolahan, mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*).

#### **K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)**

Perseroan telah memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri oleh Perseroan berupa:

- a. Sertifikat Paten No. IDP0031392 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26 Juli 2012, dengan tanggal pendaftaran adalah 29 Agustus 2007 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul “Sistem Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan” dengan Nama Pemegang Paten adalah Perseroan;
- b. Sertifikat Paten No. IDP0023301 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tanggal 21 April 2009, dengan tanggal pendaftaran adalah 1 Desember 2006 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul “Sistem dan Peralatan Payung Elektrik” dengan Nama Pemegang Paten adalah PT Mega Cipta Sentra Persada, Perseroan, dan PT Cipta Intra Sarana Inti Tama secara bersama-sama;
- c. Sertifikat Merek No. IDM000029288 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 8 Februari 2005 yang berlaku selama 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 29 Agustus 2003, atas Merek “Waskita” dengan nama pemegang merek terdaftar adalah Perseroan;  
Bahwa sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan pembaharuan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut diatas berdasarkan permohonan pendaftaran merek tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh direktur merek.
- d. Surat Pendaftaran Ciptaan No.024536 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2004, dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 Desember 2000, dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas nama Perseroan.

Perseroan tidak memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari pihak lain.

## VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan *in house* Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam juta Rupiah)*

Keterangan	30 Juni*		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan Setara Kas	5.077.010	1.675.283	1.119.694	2.183.783	583.188
Investasi Jangka Pendek	10.664	24.276	24.276	24.276	24.276
Piutang Usaha – Bersih	2.885.743	2.306.758	1.710.372	1.464.270	972.086
Piutang Retensi – Bersih	714.988	619.018	605.778	475.389	444.580
Piutang Lain-lain – Bersih	26.252	22.389	25.932	32.338	147.039
Persediaan	976.362	604.279	292.227	412.538	351.259
Tagihan Bruto Kepada Pelanggan - Bersih	3.445.180	3.893.676	3.229.195	2.759.169	1.706.360
Pajak dibayar di Muka	575.892	554.591	497.284	76.032	55.775
Uang Muka dan Dibayar di Muka	542.088	229.709	193.572	161.919	119.217
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	150.000	175.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	14.404.178	10.104.980	7.698.332	7.789.714	4.603.780
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	175.000	175.000	175.000
Investasi Pada Ventura Bersama	874.939	727.645	334.271	116.483	36.131
Investasi Pada Entitas Asosiasi	252.915	7.315	8.392	7.826	7.315
Properti Investasi	-	-	15.107	-	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya	628.099	628.099	37.500	18.250	94.458
Aset Tetap - Bersih	837.378	621.792	415.440	239.934	192.399
Aset Lain-lain	50.144	33.023	21.180	19.036	6.918
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.164.308	2.437.061	1.127.473	576.529	512.221
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>18.568.486</b>	<b>12.542.041</b>	<b>8.825.805</b>	<b>8.366.243</b>	<b>5.116.001</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang Bank Jangka Pendek	3.485.339	1.917.129	874.808	1.171.853	1.204.968
Utang Usaha	2.688.216	2.571.795	2.291.267	2.002.816	1.661.714
Utang Bruto Kepada Subkontraktor	2.239.153	2.700.537	1.794.740	1.564.999	1.022.912
Utang Pajak	401.453	104.179	97.227	95.086	28.117
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	476.008	289.435	301.860	405.128	462.491
Beban Akrua	102.053	98.728	22.720	27.993	8.441
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	13.268	46.349	44.517	23.951	29.394
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.405.490	7.728.154	5.427.139	5.291.826	4.418.037
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	810.898	715.749	229.681	319.888	77.743
Utang Lain-lain Berelasi	-	3.652	-	-	-
Utang Obligasi - Bersih	1.171.414	1.245.657	748.045	747.454	-
Liabilitas Imbalan Kerja	90.792	83.851	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.073.104	2.048.910	977.726	1.067.342	77.743
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>11.478.594</b>	<b>9.777.063</b>	<b>6.404.865</b>	<b>6.359.168</b>	<b>4.495.780</b>

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*)		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham					
Modal Dasar	991.398	972.750	963.224	963.224	654.992
Tambahkan Modal Disetor	983.900	880.789	831.138	831.138	-
Opsi Saham	1.249	43.363	28.930	-	-
Modal saham dipesan	4.186.983				
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	368.738	268.432	194.820	192.280	192.280
Belum ditentukan penggunaannya	656.538	685.591	368.091	22.893	(224.258)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(104.696)	(91.807)	33.702	(2.460)	(2.791)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	7.084.110	2.759.118	2.419.905	2.007.075	620.223
Kepentingan Entitas Non Pengendali	5.783	5.860	1.035	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.089.893</b>	<b>2.764.978</b>	<b>2.420.940</b>	<b>2.007.075</b>	<b>620.223</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>18.568.487</b>	<b>12.542.041</b>	<b>8.825.806</b>	<b>8.366.243</b>	<b>5.116.003</b>

\*) Tidak Diaudit

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni*)		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Pendapatan usaha	3.984.321	3.181.260	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167
Beban pokok pendapatan	(3.503.118)	(2.869.166)	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)	(6.610.973)
<b>Laba bruto</b>	<b>481.203</b>	<b>312.094</b>	<b>1.108.896</b>	<b>910.696</b>	<b>732.258</b>	<b>663.194</b>
Bagian laba entitas ventura bersama	48.264	44.768	197.116	101.675	92.577	24.202
<b>Laba bruto setelah laba ventura bersama</b>	<b>529.466</b>	<b>356.862</b>	<b>1.306.012</b>	<b>1.012.371</b>	<b>824.835</b>	<b>687.395</b>
Beban penjualan	(15.386)	(12.665)	(25.516)	(23.894)	(18.618)	(13.140)
Beban umum dan administrasi	(145.691)	(162.651)	(405.043)	(316.290)	(266.102)	(225.156)
Pendapatan bunga	29.791	17.153	43.440	27.155	31.885	28.348
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih	10.057	(7.782)	(3.454)	20.508	2.113	(4.091)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	-	231	81	128
Pendapatan lainnya	6.413	35.222	37.020	5.362	72.180	43.465
Beban lain-lain - Bersih	(12.635)	(5.137)	(13.076)	(18.545)	(17.846)	(31.916)
<b>Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan</b>	<b>402.015</b>	<b>221.004</b>	<b>939.383</b>	<b>706.898</b>	<b>628.528</b>	<b>485.033</b>
Beban Keuangan	(147.591)	(70.798)	(183.596)	(96.851)	(169.586)	(153.789)
Bagian laba entitas asosiasi	-	-	(185)	1.153	971	583
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>254.424</b>	<b>150.206</b>	<b>755.602</b>	<b>611.200</b>	<b>459.913</b>	<b>331.827</b>
Beban pajak penghasilan	(82.942)	(89.460)	(254.325)	(243.230)	(205.882)	(159.838)
<b>Lababersih tahun berjalan</b>	<b>171.482</b>	<b>60.746</b>	<b>501.277</b>	<b>367.970</b>	<b>254.031</b>	<b>171.989</b>
<b>Pendapatan komprehensif setelah pajak</b>						
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	224	(1.289)	(4.155)	(1.341)	332	468
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti	(13.113)					
<b>Laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>158.593</b>	<b>59.457</b>	<b>497.122</b>	<b>366.629</b>	<b>254.363</b>	<b>172.457</b>
<b>Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>						
Pemilik entitas Induk	171.558	60.897	501.595	368.060	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(76)	(151)	(318)	(90)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>171.482</b>	<b>60.746</b>	<b>501.277</b>	<b>367.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas Induk	158.669	59.546	497.440	366.719	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(76)	(90)	(318)	(90)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>158.593</b>	<b>59.456</b>	<b>497.122</b>	<b>366.629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Laba bersih per saham dasar</b>	<b>16.27</b>	<b>6.31</b>	<b>51.90</b>	<b>38.20</b>	<b>38.14</b>	<b>9.555</b>

\*) Tidak Diaudit

**Rasio Keuangan Penting**

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Total Aset (%)	48,05	42,71	5,04	63,53	25,43
Total Liabilitas (%)	17,40	51,34	0,72	41,45	23,90
Total Ekuitas (%)	148,87	19,53	18,75	223,61	37,77
Laba Rugi Komprehensif (%)	168,37	35,57	44,14	47,49	49,92
<b>Rasio Keuangan</b>					
Rasio Kas (x)	53,98	21,68	20,63	41,27	0,14
Rasio lancar (Current Ratio) (x)	1,53	1,36	1,43	1,47	1,04
Rasio utang terhadap ekuitas (DER) (x)	0,32	1,10	0,96	0,10	1,95
Rasio imbal hasil aset (ROA) (x)	0,92	5,49	4,19	3,04	0,03
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (x)	2,42	21,36	15,44	12,66	0,28
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	272%	107%	51%	81%	124%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	0,66	0,67	0,37	0,58	1,94
EBITDA terhadap beban bunga (x)	2,10	3,69	7,86	3,97	3,31

**Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang**

Keterangan	
<b>Indonesia Eximbank</b>	Tidak ada persyaratan rasio
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT BPD Jabar dan Banten Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1,2x
DER	Maksimal 3,33x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT Bank BNI (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 8x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT Bank BRI (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
<b>PT Bank Panin Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 2x
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	Maksimal 2,5x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 2x
<b>PT Bank UOB Indonesia</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,5x

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

## VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.31 tanggal 29 September 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Total Penjaminan (Rp)	(%)
1.	PT Bahana Securities	600.000.000.000	40
2.	PT Danareksa Sekuritas	450.000.000.000	30
3.	PT Mandiri Sekuritas	450.000.000.000	30
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000.000.000</b>	<b>100</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 adalah PT Bahana Securities.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Konsultan Hukum** : **Wecolaw Office**  
Jl. Blora No. 31, Menteng  
Jakarta 10310  
Telp : (021) 3917444  
Fax : (021) 3917440

Nomor STTD : 361/PM/STTD-KH/2001 atas nama Teddy Ardhika Wardana, S.H., LL.M.

Tanggal STTD : 6 April 2001

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200125

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukkan : No. 20/SPK/WK/2015 tanggal 15 September 2015

Tugas Pokok: : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
  
- 2. Notaris:** : **Fathiah Helmi, S.H.**  
Gedung Graha Irama Lt. 6C  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2  
Jakarta Selatan  
Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6  
Fax. : (021) 5261136

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukkan : No. 21/SPK/WK/2015 tanggal 15 September 2015

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

- 3. Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. -12 – 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000  
Fax : (021) 79187100
- Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
- Surat Penunjukkan : No. 19/SPK/WK/2015 tanggal 15 September 2015
- Tugas Pokok: : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok Obligasi yang diwalianati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015;
- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Wecolaw Office.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : 306/WECO/TAW-FF-APS-DA-RBP/IX/2015

Jakarta, 29 September 2015

Kepada Yth,  
**PT Waskita Karya (Persero), Tbk**  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang  
Jakarta 13340, Indonesia

U.p.: **Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2015 OLEH PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.** *partner* dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum **WECOLAW Office**, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. 200126 dan telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan surat penunjukan No. 883.1/WK/DIR/2015 tanggal 14 September 2015 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum penerbitan obligasi berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang akan dilaksanakan dalam periode paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015**").

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 merupakan bagian rencana Emiten dalam melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi kepada masyarakat sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya**"). Pada November 2014, Emiten telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) sejak tanggal emisi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014**").

Selanjutnya untuk pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 akan menawarkan dan mencatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Emiten akan menerbitkan obligasi dalam jumlah sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas :

- Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi;
- Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.150.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan 16 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015, Emiten dan PT Bank Mega Tbk ("**Wali Amanat**") telah membuat perjanjian perwaliamanatan yang mengatur secara rinci segala hak kewajiban Emiten, Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk untuk melakukan tugas selaku Wali Amanat.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015, Emiten dengan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas (selanjutnya disebut “**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi**” dan/atau “**Penjamin Emisi Efek**”) telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 31 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi sekaligus sebagai Penjamin Emisi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, berjanji dan mengikatkan diri untuk menjamin emisi obligasi dengan ketentuan Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI	Rincian Penjaminan		Total Penjaminan	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Bahana Securities	Rp 140.000.000.000,-	Rp 460.000.000.000,-	Rp 600.000.000.000,-	40
2.	PT Danareksa Sekuritas	Rp 105.000.000.000,-	Rp 345.000.000.000,-	Rp 450.000.000.000,-	30
3.	PT Mandiri Sekuritas	Rp 105.000.000.000,-	Rp 345.000.000.000,-	Rp 450.000.000.000,-	30
TOTAL				Rp 1.500.000.000.000,-	100

Selanjutnya, Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berperan sebagai Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Securities.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015, Emiten telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Emiten sesuai dengan Surat No. 84/WK/DK/2015 tanggal 9 September 2015 Perihal Persetujuan Ijin Menerbitkan Penerbitan Umum Berkelanjutan I Tahap II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).

**DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM**

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pada bulan November 2014, Emiten telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahun 2014 kepada masyarakat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan hukum sebagaimana dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum sesuai surat Ref. No. 214/WECO/TAW-FF-LSW-DP-AP-BM/XI/2014 dan Ref. No. 215/WECO/TAW-FF-LSW-DP-AP-BM/XI/2014 keduanya tanggal 4 November 2014 yang telah disampaikan kepada Emiten dan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (selanjutnya disebut sebagai **“Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten”** dan **“Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten”**).
3. Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini adalah terhitung sejak periode setelah Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia.
  - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.
5. Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, kepemilikan, perubahan kepemilikan saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten untuk periode sejak Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita Tahun 2015 sampai dengan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan surat kami Ref. No. : 305/WECO/TAW-FF-APS-DA-RBP/IX/2015.

Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Emiten terhadap anak-anak perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "**Anak Perusahaan**"), dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Emiten dan/atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih.

6. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
7. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP. 04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI**

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi, sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Pe Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan

judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5. Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian konstruksi yang dibuat Emiten dalam rangka menjalankan usahanya, dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami hanya mendasarkan pemeriksaan acak atas perjanjian konstruksi standar baku yang diberikan Emiten kepada kami, dimana pemeriksaan tersebut diambil dengan kriteria nilai kontrak/perjanjian sekurang-kurangnya sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan nilai tertinggi kontrak yang diperoleh Emiten.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Emiten yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaanannya terkait.
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum Emiten terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2015 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

## **PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :



1. Emiten adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pertama kali dengan nama “*Volker Aannemig Maatschappij N.V*” yang kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan negara dengan nama “Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1961 kemudian diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 15 Maret 1973 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 50 tertanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama “PT Waskita Karya” dan didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Industri Konstruksi.
2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali diubah dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar Emiten telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah bergerak dalam bidang konstruksi, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Emiten dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
    1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- (A). Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
- (1). Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan);
    - a. Drainase dan Jaringan Pengairan;
    - b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
    - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
    - d. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri;
    - e. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
    - f. Reklamasi dan Pengerukan;
    - g. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud);
    - h. Perumahan dan Pemukiman;
    - i. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
    - j. Pembukaan Areal/Transmigrasi;
    - k. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
    - l. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
    - m. Interior;
    - n. Pengeboran;
    - o. Pengupasan termasuk *land clearing*;
    - p. Penggalian/Penambangan;
    - q. Pekerjaan Pancang;
    - r. Tambang dan Pembangkit;
    - s. Pertamanan;
    - t. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya.
  - (2). Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi :
    - a. Kelistrikan dan pembangkit;
    - b. Tata udara /AC dan Pelindung Kebakaran;
    - c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
    - d. Pemasangan Alat Angkut;
    - e. Pemasangan Fasilitas Produksi;
    - f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
    - g. Lift dan Escalator;
    - h. Industri dan Pembangkit;
    - i. Termal/Bertekanan;
    - j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air;
    - k. Kontrol dan Instrumentasi;
    - l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya.
  - (3). Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi;
    - a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
    - b. Sentral telekomunikasi;
    - c. Telekomunikasi;
    - d. Pemasangan Telekomunikasi;
    - e. Pemancara Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.

- (4). Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan.
  - (B). Jasa Pertambangan;
  - (C). Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*) dalam bidang:
    - (1). Perminyakan;
    - (2). Agro industri;
    - (3). Kelistrikan;
    - (4). Telekomunikasi.
  - (D). Petrokimia; Rancang Bangun (*Design and Build*);
  - (E). Building Manajemen;
  - (F). Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
  - (G). Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
  - (H). Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
  - (I). Penyewaan peralatan konstruksi;
  - (J). Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
  - (K). Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang :
    - (1). Prasarana dan sarana dasar (*infrastruktur*);
    - (2). Industri.
  - (L). Ekspor Impor;
  - (M). Perdagangan umum;
  - (N). *System Development*;
  - (O). Pengelolaan Kawasan;
  - (P). Pengembangan:
    - (1). Properti;
    - (2). Realty.
2. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha untuk :
- (A). Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
  - (B). Melakukan usaha dibidang agro industri;
  - (C). Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Bahwa Maksud dan Tujuan Emiten sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Emiten telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan dan telah melingkupi kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang Konstruksi, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan izin-izin operasional yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Khusus dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi Emiten telah memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-001723-3172-2-00049 tanggal 15 Juni 2015 atas nama Emiten untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, yang ditetapkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 8 September 2017.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, kecuali atas pembaharuan Wajib Laport Ketenagakerjaan yang wajib didaftarkan kembali pada tanggal 1 Oktober 2015. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan, pengusaha atau pengurus diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Disetor Penuh : Rp 1.356.747.356.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri 1 (satu) saham seri A Dwiwarna 13.567.473.560 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh) Saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan

yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Seri A (Dwi Warna)	Saham Seri B	Nilai Nominal (Rp.,00)	Persentase (%)
	@Rp.100,00	@Rp.100,00		
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	100	0,001
	-	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06
Masyarakat	-	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93
Jumlah	1	13.567.473.560	1.356.747.356.000	100,000

Bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh dan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Bahwa pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% adalah hanya Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten pada Pasal 5 dijelaskan bahwa saham seri A Dwiwarna memiliki hak yang sama dengan saham seri B, kecuali atas hak-hak istimewa yang hanya dimiliki oleh saham seri A Dwiwarna yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Menyetujui perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal;
- c. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
- d. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah tersedia.

9. Setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Emiten, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Emiten sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Emiten yang dimilikinya.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Mohamad Hasan
Komisaris Independen	:	Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	:	M. Aqil Irham
Komisaris	:	Arif Baharuddin
Komisaris	:	R. Agus Sartono
Komisaris	:	Danis Hidayat Sumadilaga

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	:	Muhammad Choliq
Direktur	:	Tunggul Rajagukguk
Direktur	:	Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	:	Desi Arryani
Direktur	:	Agus Sugiono
Direktur	:	Adi Wibowo

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten telah menunjuk Antonius Yulianto T.N., S.E., selaku Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 35/SK/WK/PEN/2014 tertanggal 13 Oktober 2014.

**PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE AUDIT**

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No:Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Emiten No. 03/SK/WK/DK/2007 tentang Penetapan “*Audit Committee Charter*” Emiten oleh Dewan Komisaris Emiten pada tanggal 22 Mei 2007.

Bahwa Emiten telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 04/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Viktor S. Sirait  
Anggota : R. Agus Sartono  
Anggota : Mohammad Danial  
Anggota : Agus Suparto

**PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Emiten tanggal 26 Juli 2013 dengan persetujuan Dewan Komisaris Emiten.

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012 dan Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, dan surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Keputusan Direksi No. 46/SK/WK/PEN/2014 tanggal 23 Desember 2014, Direksi Emiten membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan Pengawas Intern : Jonni Huahaeen  
Auditor Teknik I : Sunu Hartanto  
Auditor Teknik II : Budi Sulistyio  
Auditor Sistem Satuan  
Pengawasan Intern : Tyas Tricahyani  
Auditor Keuangan I : Dedi Suhartri Amir  
Auditor Keuangan II : Tata Taufik

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Emiten telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
  - a. **PT Citra Waspputowa ("CW")**, yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau merupakan 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CW.
  - b. **PT Pejagan Pemalang Toll Road ("PPTR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 490.500,00 (empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) atau merupakan 0,01 % (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPTR.
  - c. **PT Prima Multi Terminal ("PMT")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, sejumlah 26.100 (dua puluh enam ribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 26.100.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus juta Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PMT.
  - d. **PT Jasa Marga Kualanamu Tol ("JMKL")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JMKL.

Selain itu, Emiten memiliki penyertaan yang sah pada Anak Perusahaan sebagai berikut:

- a. **PT Waskita Sangir Energy ("WSE")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sejumlah 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WSE.
- b. **PT Waskita Toll Road ("WTR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pekerjaan pelaksanaan konstruksi,



pekerjaan mekanikal elektrikal sejumlah 1.678.799 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.678.799.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTR .

WTR mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada perusahaan sebagai berikut:

- **PPTR**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 633.576 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 310.769.028.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road .
- **PT Waskita Bumi Wira (“WBW”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 48% (empat puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBW.
- **PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (“KKDM”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 447.188.659 (empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 447.188.659.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh KKDM.
- **PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Cimanggis Cibitung dengan sarana penunjangnya serta melaksanakan perdagangan dan jasa pada umumnya yang mana WTR memiliki sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CCT.

- **PT Solo Ngawi jaya ("SNJ")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 7.578.000 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 166.716.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SNJ.
  - **PT Ngawi Kertosono jaya ("NKJ")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 1.449.090 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 31.879.980.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh NKJ.
  - **PT Cinere Serpong Jaya ("CSJ")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 876.018 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.943.527.600,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah atau merupakan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CSJ.
- c. **PT Waskita Beton Precast ("WBP")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan umum dan jasa, sejumlah 833.055 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 833.055.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBP.
- d. **PT Waskita Karya Realty ("WKR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha konstruksi, sejumlah 1.129.578 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.129.578.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKR.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, penyertaan oleh Emiten pada Anak Perusahaan tersebut adalah sah dan benar serta didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah serta telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan Anggaran Dasar masing masing Anak Perusahaan tersebut dan saham-saham

yang dimiliki Emiten maupun Anak Perusahaan tidak sedang dalam penjaminan dan terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan, adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya. Sesuai uji tuntas aspek hukum kami, masing-masing Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan peralihan sahamnya, serta pengurus dan sehubungan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran, ketenagakerjaan, perizinan lingkungan hidup serta kepemilikan harta kekayaan dari masing-masing Anak Perusahaan, terkecuali belum dipenuhinya kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran sebagai berikut:

#### 1. PPTR

- a. Kewajiban PPTR untuk memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus PPTR dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Surat Keterangan No. 16/Ket/Not/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PPTR sedang melakukan proses pengurusan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- b. Kewajiban PPTR untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan RKL-RPL.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, melakukan pelaporan atas ijin lingkungan masa konstruksi untuk periode semester I September 2014- Februari 2015 berdasarkan laporan Ijin Lingkungan Masa Konstruksi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2015. PPTR belum melakukan pelaporan untuk periode semester Maret 2015 – Agustus 2015.

Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.

**2. KKDM**

- a. Kewajiban KKDM untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan RKL-RPL. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.
- b. Kewajiban KKDM untuk membuat Peraturan Perusahaan. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 188 UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KKDM dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

**3. CCT**

- a. Kewajiban CCT untuk memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus PPTR dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
- b. Kewajiban CCT untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan RKL-RPL. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.

**4. WKR**

Kewajiban WKR untuk memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus WKR dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa dengan sedang dilakukannya proses pemenuhan atas izin-izin tersebut diatas maka sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan hal tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan surat pernyataan masing-masing direksi dari Anak Perusahaan, masing-masing Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan masing-masing Anak Perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi masing-masing Anak Perusahaan.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, pemilikan dan/atau penguasaan Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, kecuali atas bidang-bidang tanah berdasarkan Sertifikat HGB No. 60/Kuripan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur yang telah berakhir haknya pada tanggal 17 Mei 2015 yang mana telah dimintakan pengurusan permohonan haknya sesuai dengan Surat Keterangan No. 52.NOT/UMUM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Arwin Engsun, S.H., M. Kn., Notaris di Banjarmasin, atas kendaraan motor dengan Nomor Polisi B 1845 SGJ, B 1346 SGJ, B 1844 SGJ, dan B1679 SGI yang mana sedang dalam proses pengurusan penerbitan BPKB.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun, kecuali atas beberapa bidang tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri. Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apabila diasumsikan harta kekayaan yang dijadikan jaminan di eksekusi seluruhnya pada saat ini oleh para kreditur maka hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Emiten.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten dan Anak Perusahaan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah serta jangka waktu yang memadai.
16. Emiten dan Anak Perusahaan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak melanggar anggaran

dasar Emiten dan/atau Anak Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan Anak Perusahaan serta tidak saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali atas perjanjian pemberian fasilitas kredit Emiten dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Exim Bank dan PT Bank UOB Indonesia, yang mana untuk memperoleh hutang baru, diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur-kreditur dimaksud dan sehubungan dengan hal tersebut Emiten telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Exim Bank sesuai dengan Surat No. BS.0215/PBD/09/2014 tanggal 9 September 2014 dan PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Surat No.14/CB/0303 tanggal 12 September 2014.

Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dalam perjanjian-perjanjian antara Emiten dengan pihak ketiga tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan serta hak pemegang saham publik dan pemegang obligasi, dan yang dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 beserta rencana penggunaan dananya, karena pembatasan-pembatasan terkait hal-hal tersebut telah memperoleh persetujuan untuk dikesampingkan sesuai dengan surat-surat sebagaimana tersebut diatas.

17. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian sebagai berikut :
  - a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya No. 19 tanggal 19 September 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya No. 28 tanggal 29 September 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.
  - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 31 tanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
  - c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
  - d. Akta Pengakuan Hutang untuk kepentingan pemegang obligasi dimana Emiten telah mengaku berhutang kepada pemegang obligasi atas jumlah pokok obligasi dan bunga obligasi yang jatuh tempo sesuai Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I

Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 30 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II No. 32 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Emiten telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemingkatan atas Perusahaan dan/atau Obligasi Berkelanjutan I PT Waskita Karya (Persero), Tbk dengan PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 40A/PPJP/PEF-DIR/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014, sehubungan dengan maksud Emiten untuk memperoleh Pemingkatan atas Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 dengan suku bunga tetap.
- g. Perjanjian Pendaftaran Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0034/PO/KSEI/0915 tanggal 29 September 2015 yang dibuat secara dibawah tangan, dimana Emiten setuju untuk mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Emiten di KSEI.

Perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 tersebut diatas adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

- 18. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Emiten telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- 19. Bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015, sebagaimana telah diungkapkan dalam informasi tambahan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera dan untuk modal kerja Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak; dan
- 2) Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam Pekerjaan Konstruksi yang digunakan untuk pembelian bahan konstruksi antara lain material semen dan besi, biaya subkontraktor, serta upah tenaga kerja.

Pengalihan dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung adalah dalam bentuk penyertaan modal dan / atau pinjaman.

Setiap penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Apabila Emiten bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut:

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara No. 498/XII/ARB-BANI/2012 antara PT Waskita Karya Divisi II (“Pemohon”) melawan Dipl. Ing. John Wirawan selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama CV Jaya Wahana Lestari (“Termohon”).	Pemohon	Rp.1.485.088.600,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yang merupakan hak Pemohon terkait Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, No.: 14/SPPP/WK/D. II/2012 tanggal 14 Maret 2012.	BANI dalam amar putusannya memerintahkan Termohon mengembalikan Uang Muka sebesar Rp.742.544.300,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tiga ratus Rupiah). Termohon mengajukan Pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Semarang. Tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan amar menolak seluruh permohonan termohon. Termohon mengajukan kasasi, saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.



2.	<p>Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horinzontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara Panitia (Terlapor I), PT Waskita Karya (Persero) (Terlapor II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Terlapor III) dalam register KPPU No 04/KPPU-L/2012.</p>	Pelapor	<p>Putusan KPPU menyatakan bahwa Telapor I (PT. Waskita Karya ( Persero) Tbk)) untuk membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).</p>	<p>KPPU memutuskan bahwa Terlapor, Terlapor II dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Para Terlapor mengajukan keberatan atas Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013.</p> <p>Fatwa Mahkamah Agung No. 01/Pen/Pdt.Sus/2014 tanggal 1 April 2014 yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013, dengan No Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/PN .Jkt.Tim yang mana pihak Termohon adalah KPPU, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 (“Turut Termohon I”), dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (“Turut Termohon II”).</p>
----	---	---------	--	---

				<p>Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU dari PN Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Terlapor, karena Relas Pemberitahuan Putusan belum diterima oleh Pihak Terlapor.</p>
3.	Perkara No. 208/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim antara PT Albok Boiler Industri (“Penggugat”) melawan Konsorsium Pal-Waskita (“Tergugat”), PT BPD SumselbabelCabang Jakarta (“TurutTergugat I”), PT JasaraharjaPutera(“Turut TergugatII”).	Tergugat	Atas pemutusan kontrak pekerjaan olehTergugat terhadap Penggugat pada Proyek PLTU Malinau 2x3 MW,Total Kerugian Materil sebesar Rp.22.807.555.500,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah). Total Kerugian moril sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sehubungan dengan Proyek PLTU Malinau 2x3 MW.	Pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 dalam putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hingga saat ini masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
4	Perkara Pengadilan Negri Lubuk Pakam No.: 15/PDT.G/2014/PN-LP antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan Yasa Patria Perkasa (“Penggugat”) melawan	Penggugat	Rp.168.471.023.440,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang merupakan ganti rugi materil maupun immaterial sehubungan	Berkaitan tentang wanprestasi yang dilakukan tergugat terkait pembayaran penyesuaian harga (eskulasi), pembiayaan biaya Pajak Galian C, pembayaran biaya percepatan dan kerugian

	<p>Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru ("Tergugat").</p>		<p>dengan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru.</p>	<p>perhitungan bunga pada Proyek Paket Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) yang mengakibatkan kerugian materiel dan immateriel sejumlah  Rp.168.471.023.440,00  (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Putusan PN Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menghukum Tergugat membayar Rp. 97.383.218.000,- (sembilan tujuh Milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).</p> <p>Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Banding pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Putusan Menguatkan Putusan PN Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp.</p> <p>Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat/Pembanding ) menyampaikan Memori Kasasi pada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam</p> <p>Atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi (d/h Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kasasi pada tanggal 7 September 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>Atas perkara tersebut, masih proses Kasasi dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung.</p>
5.	<p>Perkara No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam ("Tergugat").</p>	Penggugat	<p>Rp. 2.150.080.000,- (Dua milyar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) terkait hak pembayaran Sisa Termin atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahun Jamak) No. 04/SC/PRP/DPUK-AG/XI/2007, yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon tanggal 19 November 2007 serta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>	<p>Tanggal 12 Agustus 2010 BANI mengeluarkan Pendapat yang mengikat (Binding Opinion) mengenai masalah aspek kontraktual tentang Pemblokiran Termijn Kontraktor atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat pada Pekerjaan Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan kesimpulan Bahwa Dana sebesar Rp 2,150,080,000 (dua milyar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang selama ini ditahan adalah merupakan hak Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero)). Dengan demikian, Penyedia Jasa berhak untuk menerima dana tersebut dan Pengguna Jasa (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam) wajib membayarkannya kepada Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero));</p> <p>Pada tanggal 23 Oktober 2013, Waskita melakukan Somasi (Teguran) secara tertulis yang ditujukan kepada</p>

				<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan sampai sekarang belum ada jawaban perihal somasi tersebut, sehingga Pihak Penggugat, mengajukan gugatan ke PN Lubuk Pakam.</p> <p>Telah dikeluarkan putusan Dari PN Lubuk Basung pada tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000 kepada Penggugat. Tergugat mengajukan upaya banding secara lisan.</p> <p>Kemudian Pihak Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Hingga saat ini masih menunggu putusan Banding dari Pengadilan Tinggi.</p>
6.	Perkara No. 627/XI/ARB-BANI/2014 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Pemohon") melawan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari ("Termohon").	Pemohon	Rp. 36.646.444.340,55 (Tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) yang merupakan Tagihan Termin tidak dibayar dan hal-hal lainnya atas Kontrak No.29/IV/KONTR/DKB/2010 yang dibuat antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana diubah terakhir kali dengan AddendumKontrak KetigaNo.0293/ADD3/IV/KONTR/DKB/2012 tanggal 25 Juni 2012.	<p>Berkaitan dengan Tagihan progress 70,57% (Termin ke IV) yang belum dibayarkan oleh Termohon, Sisa progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan disepakati, Nilai progress pekerjaan tambah yang sudah disepakati, Nilai progress pekerjaan Bouxit, Nilai perhitungan (opname) material Proyek , Denda Keterlambatan per tanggal 30 September 2014 pada Proyek Pengurukan Lahan PT. DOK &amp; Perkapalan Kodja BAHARI (Persero) di Distrik Kabil Batam.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan dari BANI tanggal 22 Mei 2015 dengan putusan menghukum Termohon untuk membayar tagihan Termin IV sebesar 26.260.304.200,- kepada</p>

				<p>Pemohon.</p> <p>Pihak Termohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan No Perkara 284/Pdt/Bani/2015/PN.Jkt.Utr pada tanggal 14 Juli 2015.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan Permohonan Pembatalan BANI oleh PN Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan Putusan menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya.</p>
7.	<p>Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat").</p>	Penggugat	<p>Rp. 12.445.532.527,52 (Dua belas milyarempat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua Rupiah) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dan kerugian immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,00 (<i>Dua puluh lima milyar Rupiah</i>) yang merupakan Penyesuaian Harga (Eskalasi) atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor:8.07/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007sebagaiman diubah terakhir kali dengan Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011</p>	<p>Berkaitan dengan Penyesuaian Harga (Eskalasi), Denda Keterlambatan Pembayaran, Biaya Pengacara dan Bunga atas Proyek Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ("Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre").</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan PN Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 8.085.242.999,68 (Delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sen) tanpa PPN.</p> <p>Saat ini Tergugat mengajukan permohonan Banding secara lisan pada tanggal 30 Juni 2015, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima relaas pemberitahuan Banding.</p>
8.	<p>PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan</p>	Pemohon	<p>Rp. 72.813.123.228,46 (Tujuh puluh dua milyar delapan ratus tiga belas juta seratus</p>	<p>Bahwa Pemohon mengajukan tuntutan dikarenakan</p>

	<p>permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemohon melawan PPK 04 Kegiatan Pemb Jalan Dalam Kota-Tayan qq. Kementerian Pekerjaan Umum (PPK). Permohonan Arbitrase telah didaftarkan ke BANI dengan No Perkara 718/V1/ARB-BANI/2015 pada tanggal 10 Juni 2015.</p>		<p>dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) serta menghukum Termohon untuk membayar kewajibannya sesuai dengan Putusan BANI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari sampai dengan dilaksanakannya kewajiban Termohon kepada Pemohon.</p>	<p>Pemohon telah menanggung kerugian untuk menanggung bunga bank komersial atas tindakan wanprestasi atau keingkaran Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas terjadinya gangguan (Disruption Event), terjadinya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan (Extensio of Time Eot), adanya instruksi Termohon kepada Pemohon untuk melakukan perubahan design alignment seerta adanya pekerjaan-pekerjaan tambah yang juga diinstruksikan Termohon kepada Pemohon.</p> <p>Sampai dengan saat ini para pihak sedang menunggu sidang pertama Arbitrase.</p>
<p>9.</p>	<p>PT Jaya Alumindo Perkasa mengajukan gugatan wanprestasi atas Tagihan Termin Pembayaran yang belum dibayarkan atas Proyek Pembangunan Hotel Santika Medan, Proyek Pembangunan Hotel Harris Batam, dan Proyek Focal Point Medan terhadap PT Waskita Karya (Persero) Divisi I (Tergugat I), PT Waskita Karya (Persero) (Tergugat II), Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Tergugat III), Bapak. Ir. H. Joko Widodo (Tergugat IV).</p> <p>Perkara telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada tanggal 16 Juni 2015 dengan No.Perkara 315/Pdt.G/2015/PN.MD.</p>	<p>Tergugat</p>	<p>Penggugat mengajukan tuntutan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 11.513.225.645,- (sebelas miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) . Penggugat juga meminta agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila Tergugat I,II,III dan IV lalai melaksanakan putusan.</p>	<p>Perkara tersebut perihal adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terkait proyek pembangunan Hotel santika Medan dan proyek pembangunan Hotel Harris Batam Center-Batam dan Proyek Focal Point Medan dimana Tergugat I sebagai pemberi pekerjaan dan Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.</p> <p>Atas perkara tersebut, masih dalam proses tingkat pertama dan belum ada putusan, yang mana persidangan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Pengadilan Negeri Medan. Namun saat ini, di luar persidangan, Pihak Tergugat dan Penggugat telah melakukan mediasi yang mana saat ini sedang dalam</p>

				penyusunan Perjanjian Perdamaian.
10.	<p>Perkara Perdata Gugatan No. 14/Pdt.G/2015/Rno Antara Hendrik Gabriel Ndaumanu (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Damaris Kiuk Ndaumanu sebagai Tergugat I</li> <li>2. Martinus Foeh sebagai Tergugat II</li> <li>3. Net Foeh sebagai Tergugat III</li> <li>4. Marce Foeh sebagai Tergugat IV</li> <li>5. Hans Lodu sebagai Tergugat V</li> <li>6. Yane Lodu sebagai Tergugat VI</li> <li>7. Jonis Kiuk sebagai Tergugat VII</li> <li>8. PT Waskita Karya Divisi II sebagai Tergugat VIII</li> </ol>	Tergugat	<p>Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 355.110.500 ( tiga ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Sedangkan Emiten selaku Tergugat VIII tidak ikut tanggung renteng namun diminta untuk mengosongkan tanah sengketa yang telah disewa dan dibayar oleh Tergugat VIII.</p>	<p>Kasus ini berawal dari adanya tanah waris yang merupakan tanah waris kekuasaan Penggugat yang terletak di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimoda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar yang menjadi sengketa oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti, yang mana tanah tersebut telah disewakan Tergugat I tanpa menghiraukan hak waris Penggugat kepada Tergugat VIII sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, dan juga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan penjualan hasil galian tanah putih serta batu karang kepada Tergugat VIII tanpa menghiraukan hak waris Penggugat .</p> <p>Atas tindakan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao, Saat ini kasusu tersebut telah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Perkara Perdata Gugatan No. 14/Pdt.G/2015/Rno. Persidangan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015.</p> <p>Sampai saat ini, atas perkara tersebut masih dalam proses pengadilan pada tingkat pertama dan belum ada putusan.</p>

Bahwa atas perkara-perkara tersebut diatas tidak memiliki dampak negatif secara langsung dan/atau tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.



21. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran yang melibatkan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga Jakarta. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara permohonan pembubaran Emiten dan tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Emiten berkedudukan.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam informasi tambahan adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
**WECOLAW Office**



**Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.**  
No. 361/PM/STTD-KH/2001

## X. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

### A. UMUM

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.29 tanggal 29 September 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwalianamanatan").

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwalianamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

### B. SYARAT-SYARAT OBLIGASI

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Nama Obligasi:

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015.

#### 2. Utang Pokok Obligasi:

- 1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dan untuk Obligasi seri B sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
- 2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### 3. Jatuh Tempo Obligasi

- 1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:  
Obligasi berjangka waktu terlama selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Seri Obligasi dengan jangka waktu terlama yaitu pada tanggal 16 Oktober 2020 hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwalianamanatan.
- 2) jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 3) tata cara pembayaran Pokok Obligasi
  - a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
  - b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
  - c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### 4. Bunga Obligasi:

- 1) sifat dan besarnya tingkat bunga;  
Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, untuk Obligasi seri A sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) dan Obligasi seri B sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen)
- 2) jadwal dan periode pembayaran:  
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwalianamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12 Perjanjian Perwalianamanatan.
- 3) penghitungan bunga;  
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- 4) tata cara pembayaran bunga;
  - (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

**5. Obligasi Merupakan Bukti Hutang:**

- 1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

**6. Pendaftaran Obligasi di KSEI:**

- 1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

**7. Penarikan Obligasi:**

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

**8. Pengalihan Obligasi:**

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

**9. Satuan Perdagangan Obligasi:**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

**10. Sanksi:**

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.1 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

**11. Lain-lain:**

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

### C. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

### D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang jumlah jaminannya lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.
  - b) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - c) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali :
    - i. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
    - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.  
Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*).
  - d) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
  - e) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
  - f) Mengadakan penggabungan konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
  - g) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
    - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
      - i. konstruksi;
      - ii. perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
      - iii. jasa konsultasi;
      - iv. fabrikasi;
      - v. perdagangan umum;
      - vi. *property* dan *realty*.
    - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
    - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
  - h) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
  - i) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
  - j) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk

- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
- 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b Perjanjian Perwalianamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
- 5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- 6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha usaha atau operasi Perseroan.
- 7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- 8) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan berikutnya pada setiap laporan keuangan (konsolidasi) tahunan Perseroan yang telah diaudit, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan menjaga financial performancenya sebagai berikut:
  - i. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu).
  - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3 :1 (tiga berbanding satu);
  - iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5: 1 (satu koma lima berbanding satu);Sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit. Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
- 9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan konsolidasi, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI.
- 10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai -dengan Perjanjian Perwalianamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
- 11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- 12) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- 13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan - No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
  - a. Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
  - b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Peringkat baru; dan
      - 2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
    - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan

- c. Pemeringkatan ulang
- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf butir (xi) huruf a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No. IX.C.11.
- 14) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
  - 15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - 16) Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan-dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.
  - 17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
  - 18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hutang baru yang dibuat Perseroan, kecuali hutang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
  - 19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan.
  - 20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

#### **E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

#### **F. KELALAIAN PERSEROAN**

- a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - 2) Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - 3) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal a.1 dan Pasal a.2) ; atau

- 4) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - 5) Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali)
- b. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) Huruf a angka 1 dan 5 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) Huruf a angka 2 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- 3) Huruf a angka 3 dan 4 diatas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- c. Apabila:
- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  - 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - 4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
  - 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### **G. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;

- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi.
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
- 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### H. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4;
  - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;



- d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
  - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b) Perseroan;
  - c) Wali Amanat; atau
  - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
    - (2) agenda RUPO
    - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
    - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
    - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO ;
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
      - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
      - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
      - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
  - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
  - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (5). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### I. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

#### **J. PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

##### **Perseroan:**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia  
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1740  
Faks. (021) 8508506  
website. [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)  
e-mail. [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

##### **Wali Amanat:**

**PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

#### **K. HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## XI. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Emiten berikut dengan seluruh perubahannya telah kami tuangkan pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I tahun 2015 dan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan Anggaran Dasar yaitu dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Emiten yaitu sebagai berikut :

Modal

Pasal 4

1. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh 13.567.473.560 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 13.567.473.559 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.356.747.356.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)
2. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut atas atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.356.747.356.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyeteroran sebagai berikut:
  - a. Rp. 991.397.536.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) merupakan setoran lama, sebagaimana dibuat dalam akta No. 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang penerimaan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 No. AHU-AH.01.03.0934821 serta terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015;
  - b. Sebesar Rp.365.349.820.000,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah).

Selanjutnya penghadap menerangkan bahawa modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh

- a. Negara Republik Indonesia

Sejumlah 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham Seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp 896.369.788.600,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) atau seluruhnya sejumlah 8.963.697.887 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 896.369.788.700,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah).

- b. Masyarakat

Sejumlah 4.603.775.673 (empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga) saham Seri B, dengan nilai nomina seluruhnya sebesar Rp 460.377.567.300,- (empat ratus enam puluh miliar tig atarus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah).

## **XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 12 Oktober 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB.

### **5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 16 Oktober 2015.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Penjamin Emisi Obligasi hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities akan menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor VIII.G.12. tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;
- Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan; dan
- Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2015 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

No Rekening : 064-01-63609-00-6	No Rekening : 0701-240804	No Rekening : 00971134003
Nama Bank : Bank CIMB Niaga,Cabang	Nama Bank : Bank Permata Cabang	Nama Bank : Permata Syariah, Cabang
Graha CIMB Niaga	Jakarta, Sudirman	Arteri Pondok Indah
Atas Nama : <b>PT Bahana Securities</b>	Atas Nama : <b>PT Danareksa Sekuritas</b>	Atas Nama : <b>PT Mandiri Sekuritas</b>

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.31 tanggal 29 September 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2;

## 12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1.huruf f) Perjanjian Emisi Efek, dan:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut dan jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



### **XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 telah ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No.0939/CAMS-WA/15 tanggal 23 September 2015, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No.0939/CAMS-WA/15 tanggal 23 September 2015, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No.0939/CAMS-WA/15 tanggal 23 September 2015.

#### **A. RIWAYAT SINGKAT**

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

## B. PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Agustus 2015 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IX/2015-5694 tanggal 1 September 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>500</b>	<b>13.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
- PT Mega Corpora	4.026.599.755	500	2.013.299.877.500	57,82
- Publik (masing masing di bawah 5%)	2.937.175.451	500	1.468.587.725.500	42,18
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.963.775.206</b>	<b>500</b>	<b>3.481.887.603.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Portepel</b>	<b>20.036.224.794</b>	<b>500</b>	<b>10.018.112.397.000</b>	

## C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yungky Setiawan*)
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris	: Darmadi Sutanto*)
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands*)

### Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Max Kembuan
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Tati Hartawan
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: YB Hariantono
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Wiweko Probojakti**)
Direktur	: Lay Diza Larentie**)
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

\*) Pengangkatan Yungky Setiawan, Darmadi Sutanto dan Lambock V. Nahattands masing-masing sebagai Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Pengangkatan Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie masing-masing sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

## D. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang.

## E. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

### A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009

- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank bjb Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

**B. Agen Jaminan (Security Agent) :**

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

**F. TUGAS POKOK WALI AMANAT**

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

**G. PENGGANTI WALI AMANAT**

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No.29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

#### H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.

**PT. BANK MEGA Tbk.**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2014 dan 2013**

POS - POS	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2014	2013
<b>ASET</b>		
Kas	1.274.528	1.430.545
Penempatan pada Bank Indonesia	6.472.008	15.067.847
Penempatan pada bank lain	7.601.701	2.332.039
Tagihan spot dan derivatif	8.104	2.163
Surat berharga		
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4.298.359	4.461.911
b. Tersedia untuk dijual	5.246.690	6.484.068
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4.241.631	3.284.925
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	432.714	-
Tagihan akseptasi Kredit	554.725	235.362
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
b. Tersedia untuk dijual	-	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	33.679.790	30.172.864
Pembiayaan syariah	-	-
Penyertaan	621	688
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan		
a. Surat berharga	-	-
b. Kredit	(472.178)	(393.562)
c. Lainnya	-	-
Aset tidak berwujud	349.037	303.018
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(253.131)	(185.117)
Aset tetap dan inventaris	3.039.105	2.989.165
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(1.248.022)	(1.118.465)
Aset non produktif		
a. Properti terbengkalai	-	-
b. Aset yang diambil alih	27.735	6.274
c. Rekening tunda	-	-
d. Aset antar kantor*		
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan	(886)	(4.813)
Sewa pembiayaan	-	-
Aset pajak tangguhan*	-	27.827
Aset lainnya	1.395.360	1.378.959
<b>TOTAL ASET</b>	<b>66.647.891</b>	<b>66.475.698</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Giro	5.534.751	7.317.018
Tabungan	10.652.102	11.797.642

(dalam jutaan rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2014	2013
Simpanan berjangka	34.835.022	33.257.383
Dana investasi revenue sharing	-	-
Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
Pinjaman dari bank lain	2.790.575	3.449.125
Liabilitas spot dan derivatif	2.149	646
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3.818.632	2.940.474
Utang akseptasi	554.725	235.362
Surat berharga yang diterbitkan	-	-
Pinjaman yang diterima	-	-
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-
b. Pinjaman yang diterima lainnya	92.888	121.700
Setoran jaminan	78.875	68.002
Liabilitas antar kantor*	-	-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Liabilitas pajak tangguhan*	47.655	-
Liabilitas lainnya	1.283.842	1.169.841
Dana investasi profit sharing	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>59.691.216</b>	<b>60.357.193</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal disetor		
a. Modal dasar	13.500.000	13.500.000
b. Modal yang belum disetor	(10.018.112)	(10.018.112)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock)	-	-
Tambahan modal disetor		
a. Agio	2.048.761	2.048.761
b. Disagio	-	-
c. Modal sumbangan	-	-
d. Dana setoran modal	-	-
e. Lainnya	-	-
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	283.795	44.863
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-
d. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h. Lainnya	-	-
Selisih kuasi reorganisasi	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-
Ekuitas lainnya	-	-
Cadangan		
a. Cadangan umum	1.043	993
b. Cadangan tujuan	-	-
Laba/rugi		
a. Tahun-tahun lalu	541.950	17.220
b. Tahun berjalan	599.238	524.780
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>6.956.675</b>	<b>6.118.505</b>
Kepentingan non pengendali	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>6.956.675</b>	<b>6.118.505</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>66.647.891</b>	<b>66.475.698</b>

\* Disajikan secara neto

**PT. BANK MEGA Tbk.**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
<b>Pendapatan Bunga</b>		
a. Rupiah	5.630.952	4.489.040
b. Valuta asing	347.720	376.397
<b>Beban Bunga</b>		
a. Rupiah	3.092.717	2.086.483
b. Valuta asing	140.906	82.903
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>2.745.049</b>	<b>2.696.051</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>		
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan*		

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Spot dan derivatif	-	1.606
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan*	-	-
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Aset keuangan lainnya	-	-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )*	4.438	-
e. keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
f. Dividen	-	-
g. komisi/provisi/fee dan administrasi	1.349.396	1.148.670
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.927	19.210
i. Pendapatan lainnya	42.520	40.194
<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>		
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan*		
i. Surat berharga	6.138	200.458
ii. Kredit	-	-
iii. Spot dan derivatif	-	-
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
c. Kerugian penjualan aset keuangan*	-	-
i. Surat berharga	10.001	83.994
ii. Kredit	-	-
iii. Aset keuangan lainnya	-	-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )*	-	2.371
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-	-
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	670.341	362.730
iii. Pembiayaan syariah	-	-
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	18.879	23.906
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
j. Beban tenaga kerja	1.098.074	1.122.177
k. Beban promosi	34.295	24.861
l. Beban lainnya	1.662.222	1.477.374
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(2.099.669)</b>	<b>(2.088.191)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>645.380</b>	<b>607.860</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8.123	1.091
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	33.441	48.140
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11.037	(24.541)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>52.601</b>	<b>24.690</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>697.981</b>	<b>632.550</b>
Pajak penghasilan		
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(82.993)	(82.979)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15.750)	(24.791)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>599.238</b>	<b>524.780</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b. keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	238.932	23.636
c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
d. keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-
g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h. Lainnya:	-	-
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	238.932	23.636
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>838.170</b>	<b>548.416</b>
<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>		
PEMILIK	599.238	524.780
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	599.238	524.780
<b>Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>		
PEMILIK	838.170	548.416



(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	838.170	548.416
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-	-
<b>DIVIDEN</b>	-	-
<b>LABA BERSIH PER SAHAM *)</b>	<b>86</b>	<b>75</b>

\*)Khusus bagi bank yang telah *go public*

\*Disajikan secara neto

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :

**PT BANK MEGA Tbk.**  
 Menara Bank Mega. Lantai 16  
 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A  
 Jakarta 12790  
 Telepon : (021) 79175000  
 Faksimili : (021) 7990720  
 Up. : *Capital Market Services Division*

#### **XIV. AGEN PEMBAYARAN**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.32 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5299 1099  
Faksimili : (021) 5299 1199

---

## **XV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi di Indonesia berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Bahana Securities (Terafiliasi)**

Graha CIMB Niaga, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav.58  
Jakarta 12190  
Telp. (021) 2505081  
Faks.(021) 5225869  
Website : [www.bahana.co.id](http://www.bahana.co.id)  
Email:[bs\\_ibcm@bahana.co.id](mailto:bs_ibcm@bahana.co.id)

#### **PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)**

Gedung Danareksa Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,  
Jakarta 10110, Indonesia  
Tel. (021) 29 555 777  
Fax. (021) 350 1817  
Website : [www.danareksa.com](http://www.danareksa.com)  
Email:[IB-Group1@danareksa.com](mailto:IB-Group1@danareksa.com)

#### **PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**

Plaza Mandiri Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 526 3445  
Fax. (021) 526 3507  
Website: [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [corsec@mandirisek.co.id](mailto:corsec@mandirisek.co.id)



**WASKITA**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.**

Gedung Waskita

Jl. MT Haryono Kav. No 10 Cawang

Jakarta 13340

Telp. (021) 8508510 / 8508520 | Fax. (021) 8508506

Email : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id) | Homepage : [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)